

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007



**Diterbitkan : Desember 2007
Data : Oktober 2006 – Oktober 2007**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang terdiri dari semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, maka sebab itu pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari permasalahan lingkungan, yang mana pembangunan tersebut dilaksanakan meliputi pemanfaatan air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati dan pesisir laut. Sementara itu pembangunan yang dilaksanakan jarang sekali berwawasan lingkungan yang diharapkan sesuai dengan norma dan kaidah berlaku.

Untuk itu, dilakukan Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007, buku ini merupakan evaluasi terhadap kualitas kumpulan data lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan gambaran status dan kecenderungan lingkungan (komponen biofisika, ekonomi, sosial dan demografi) dalam suatu wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, serta informasi kondisi perubahan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat aktivitas pembangunan yang dilaksanakan, kerusakan lingkungan tersebut terjadi secara buatan dan alami.

Dasar Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 mengacu kepada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : B. 1324/SES/LH/02/2007 tentang Penyampaian Pedoman SLHD Tahun 2007.

Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 ini terdiri dari dua buah buku, Buku I berisi tentang Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, buku ini merupakan analisis S-P-R berdasarkan data dalam buku basis data lingkungan hidup daerah dan data lain yang dianggap perlu untuk menunjang analisis yang komperensif, serta analisis terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi, buku tersebut berisi tentang **Isu**

Lingkungan Hidup Utama, Permasalahan pada media Air, Permasalahan udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, Pesisir dan laut serta agenda pengelolaan lingkungan hidup dan Buku II berisi tentang **Kumpulan Data Lingkungan Hidup Daerah** merupakan data media lingkungan (Air, Udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati dan pesisir laut).

Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 ini belumlah lengkap masih jauh dari sempurna, hal itu disebabkan oleh kondisi peralatan, potensi, sumber daya alam dan pembiayaan. Akan tetapi Penyusunan ini telah mengacu kepada Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : B. 1324/SES/LH/02/2007 tentang Penyampaian Pedoman SLHD Tahun 2007.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi terima kasih.

Painan, November 2007

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. SYAFRIZAL, MM

DAFTAR ISI

▪ Kata Pengantar	i
▪ Daftar Isi	iii
▪ Daftar Tabel	v
▪ Daftar Gambar	vi
▪ Abstrak	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Pendahuluan	I-1
B. Tujuan Penulisan Laporan	I-5
C. Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007-2010	I-6
D. Gambaran Umum	I-11
- Kondisi Geografis, demografis, geologi, tata ruang, kependudukan dan kesehatan masyarakat	
- Kebijakan pendanaan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya di daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.	I-23
BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA	II-1
A. Isu Lingkungan Hidup Utama Tahun 2007	II-1
BAB III AIR	III-1
A. Kondisi Air Sungai,	III-1
B. Penyebab Kerusakan Air Sungai	III-14
C. Dampak kerusakan Air Sungai	III-16
D. Respon Permasalahan pada media Air Sungai	III-16
BAB IV UDARA	IV-1
A. Kondisi Kualitas Udara	IV-1
B. Penyebab Kerusakan Udara	IV-3
C. Dampak kerusakan Udara	IV-3
D. Respon Permasalahan pada media Udara	IV-4

BAB V	LAHAN DAN HUTAN	V-1
	A. Kondisi Lahan dan Hutan	V-1
	B. Penyebab Kerusakan Lahan dan Hutan	V-4
	C. Dampak kerusakan Lahan dan Hutan	V-5
	D. Respon Permasalahan Lahan dan Hutan	V-8
BAB VI	KEANEKARAGAMAN HAYATI	VI-1
	A. Kondisi Keanekaragaman hayati	VI-1
	B. Penyebab Kerusakan Keanekaragaman hayati	VI-1
	C. Dampak kerusakan Keanekaragaman hayati	VI-2
	D. Respon Permasalahan Keanekaragaman hayati	VI-4
BAB VII	PESISIR DAN LAUT	VII-1
	A. Kondisi Pesisir dan Laut	VII-1
	B. Penyebab Kerusakan Pesisir dan Laut	VII-2
	C. Dampak kerusakan Pesisir dan Laut	VII-3
	D. Respon Permasalahan Pesisir dan Laut	VII-4
BAB VIII	AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	VIII-1
	A. Tindak lanjut dari respon yang dilaksanakan	VIII-1
	B. Agenda Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	VIII-1
Daftar Pustaka	- Sumber Data (dari Badan/Dinas dan Kantor) - Referensi Pustaka	
LAMPIRAN	Data pelengkap lainnya	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Pesisir Selatan	III-3
Tabel 5.1	Jenis Penggunaan Hutan Kabupaten Pesisir Selatan	V-1
Tabel 7.1	Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan	VII-8
Tabel 7.2	Tutupan dan Keragaman Karang Juvenile di Kawasan Mandeh	VII-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Penambangan Pasir Bahan galian C di Pancung Soal	II-1
Gambar 2.2	Penambangan Pasir Bahan galian C di Lunang Silaut	II-3
Gambar 2.3	Galian C di Pasir Ganting Muaro ubah	II-4
Gambar 2.4	Kebakaran Hutan dan Lahan di PT. Incasi Raya	II-7
Gambar 2.5	Hutan Kota di Bukit Langkisau	II-9
Gambar 2.6	Lahan Kritis Sungai Ubah	II-11
Gambar 2.7	Lahan Kritis diPantai Ujung Tanjung	II-11
Gambar 2.8	Lubuk Larangan Koto XI Tarusan	II-15
Gambar 3.1	Batang Salido Kecamatan IV Jurai	III-2
Gambar 3.2	Batang Air Kambang Kecamatan Lengayang	III-4
Gambar 3.3	Rumah Sakit M.Zein Painan	III-11
Gambar 3.4	Hotel Anordio Kabupaten Pessel	III-13
Gambar 4.1	Penghijauan di Simpang Jl. Prof Moh Hatta	IV-2
Gambar 4.2	Penghijauan di Simpang Jl. Agus Salim	IV-3
Gambar 4.3	Hutan Kota Bukit Langkisau	IV-4
Gambar 5.1	Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Pancung Soal	V-2
Gambar 5.2	Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Lunang Silaut	V-2
Gambar 5.3	Lahan kritis Kecamatan Lunang Silaut	V-4
Gambar 5.4	Kebakaran Hutan di Kecamatan Pancung Soal	V-5
Gambar 5.5	Lahan kritis di Kecamatan Pancung Soal	V-5

ABSTRAK

Secara Topografi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari daerah pesisir, dataran, bergelombang, berlereng-lereng, berbukit dengan ketinggian 0-1000 meter diatas permukaan laut dan suhu udara pada siang hari berkisar antara 23^oC – 32^oC dan 22^oC-28^oC pada malam hari, curah hujan rata-rata 229 mm perbulan 12,1 per hari.

Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai luas wilayah 5.749.89 Km², letak Geografis pada 0^o59' – 2^o28,6' LS dan 100^o19' - 101^o18' BT, dengan garis pantai sepanjang 218 Km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Solok dan Propinsi Jambi

Secara Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 12 Kecamatan dan 37 Pemerintah Nagari, Cakupan Wilayah yang paling luas ada dikecamatan Lunang Silaut dengan luas wilayah 929,50 Km², atau 16,17 % sedangkan cakupan wilayah paling kecil ada di Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan luas wilayah 315,41 Km² atau 5,49 % dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dibedakan atas Permukiman, sawah, tegalan, Kebun Cmpuran, Perkebunan, Semak belukar, Hutan, Industri dan lain-lain. Saat ini penggunaan lahan terdiri dari 6,07 % lahan persawahan dan 93,93 % lahan bukan sawah, luas kawasan hutan mencapai 83,91 % dan 70,54 %. Diantaranya merupakan hutan lebat sedangkan lahan yang digunakan untuk lahan perkebunan 7,51 % saja dari luas kawasan.

Pada saat ini Pesisir Selatan sudah banyak mengalami kemajuan dalam bidang pembangunan, hal ini dapat dilihat dari telah banyak muncul Industri rumah tangga berskala kecil dan pabrik es, pabrik Kelapa Sawit.

Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari aspek geografis dapat dilihat telah dibangun ruko-ruko tempat pusat perbelanjaan untuk

masyarakat Pesisir Selatan di Pasar Sago dengan menggunakan hak pakai, masih belum optimal penggunaannya dan pemasarannya, sehingga masih banyak ruko-ruko tersebut yang belum di huni oleh investor, menyebabkan minat pembeli berkurang karena tidak ada pilihan barang yang akan dibeli. Hal ini yang menyebabkan lambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah Pesisir Selatan oleh karena itu untuk mengejar kekurangan ini sangat diperlukan berbagai dukungan dari sarana dan prasarana, kehandalan dan profesionalis dari Sumber Daya Manusia juga sangat diharapkan.

Pembangunan dan pertumbuhan yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada dari Otonomi Daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sentosa dan sejahtera.

Dalam upaya mempercepat tercapainya pembangunan nasional di Kabupaten Pesisir Selatan telah disusun konsep dasar berupa arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup sumber daya alam tahun 2005-2010 sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pendayagunaan sumber daya alam seperti, hutan, batu bara, emas, dan lain-lainnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat dan tata ruang.
2. Perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina nilai-nilai budaya dan tradisi yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup serta pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi lingkungan hidup terus ditingkatkan pelestarian dan pemeliharaan keanekaragaman plasma nutfah jenis dan ekosistemnya termasuk flora fauna serta keunikan alamnya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pembangunan tahun 2006 dan 2007 yang mengimplemantasikannya pada tahun 2005 yang meliputi budaya sosial, ekonomi, budaya, agama yang secara garis besar diarahkan tiga aspek yang tidak terlepas dari Pilar Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain, peningkatan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dan pengembangan Infra struktur dan kelembagaan.

Kebijakan pembangunan pada saat ini mengacu kepada renstra strategis tahun 2005 -2010 yang ada di Lingkungan Hidup. Dalam maksud dan tujuan tergambar

bahwa agar terwujudnya keberlanjutan pembangunan dan berkesinambungan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan langkah-langkah yang sinergi disegala bidang meliputi tahap perencanaan, pengawasan lingkungan hidup, pengendalian evaluasi dan pembiayaan.

Buku Laporan Status Lingkungan Hidup ini tidak terlepas dari Visi Bagian Lingkungan hidup dalam pelaksanaan kewenangan daerah ini adalah **“terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang serasi,selaras dan seimbang”** yang dilaksanakan dengan azas tanggung jawab yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang.

Selain visi, pembuatan buku laporan ini juga mengacu kepada misi Bagian Lingkungan Hidup adalah **“Mendorong digunakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup secara konsekuen dan kontinu”** dengan mengacu kepada misi dari bagian lingkungan hidup tersebut maka dalam laporan ini mengacu juga pada misi tersebut bahwa setiap pembangunan yang berkesinambungan harus berwawasan lingkungan dan dilaksanakan secara terus-menerus dan konsekuen terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama.

Disamping visi dan misi lingkungan hidup didukung oleh visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, yakni Berdasarkan permasalahan dan tantangan, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Pesisir Selatan untuk Tahun 2006-2010 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG SEJAHTERA”

Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan yang tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Dengan demikian visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dicapai berpegang pada prinsip keseimbangan lahir batin, moril, materil, dunia dan akhirat.

Selanjutnya berdasarkan Visi Pembangunan Pesisir Selatan tersebut ditetapkan 4 Misi Pembangunan Pesisir Selatan 2005 – 2010 adalah :

1. Menegakan supremasi hukum, menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian lokal dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan ketahanan budaya

Isu - isu pokok lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan mencakup 5 aspek yang mempengaruhi secara dominant, seperti aspek Air, Udara, Hutan dan Lahan, Keanekaragaman Hayati dan Pesisir Laut.

Isu Lingkungan utama yaitu penambangan bahan galian c, penebangan hutan secara ilegal logging, kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar, lahan kritis, berkurangnya populasi penyu didaerah Kabupaten Pesisir Selatan, berkurangnya jenis ikan air tawar diperairan umum, rusaknya ekosistem terumbu karang, diperairan laut Kabupaten Pesisir Selatan sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meminimiliasi isu-isu lingkungan tersebut dalam bentuk penanggulangan, pengendalian pencemaran agar kerusakan lingkungan hidup tidak lagi merusak lingkungan hidup dengan membuat rekomendasi dari permasalahan tersebut.

Adapun bentuk rekomendasi dari masalah tersebut :

1. Membentuk tim Pengawas lingkungan
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan
3. Memberikan sanksi dan ganjaran kepada pihak yang melakukan kerusakan lingkungan yang melanggar hukum
4. Melakukan upaya pemulihan hutan

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Data

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Dinas Koperindagtam Kabupaten Pesisir Selatan
4. Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Alam) Kabupaten Pesisir Selatan
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selat
7. Dinas Sos, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
9. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Pesisir Selatan
10. BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pesisir Selatan
11. Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan
12. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan
13. Kantor Kebersihan & Pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan
14. Kantor Kepddk & Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
15. Kantor Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan
16. Kantor Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
17. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan
18. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Pesisir Selatan


B. Referensi Pustaka

1. Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2006 dan 2007, Lingkungan Hidup Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007
2. Data Base Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007, Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat , Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 dan 2007 Basis Data Lingkungan Hidup Daerah.
4. Data Dasar Wilayah Pesisir Selatan dan Laut serta Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007

5. Debit Sungai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007. Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007
6. Laporan Hasil Identifikasi, Evaluasi dan Inventarisasi Dasar Sarana dan Prasarana SDA dan SDM Masyarakat Pesisir Pantai Pesisir Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007
7. Data Base Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007, Dinas Kesehatan Tahun 2006 dan 2007
8. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Jilid I, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2006 dan 2007
9. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Jilid II, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2006 dan 2007
10. Sudarna, A. 2003, Social Foresty, Implementasi, Paradigma Baru Pengelilaan Hutan, Badan Pengelolaan Hutan, Badan Pengelolaan Agama Kuantam Padang
11. Kamal, E. 2003. Potensi dan Pelestarian Sumber daya Hayati di Propinsi Sumatera Barat. Bappeda Propinsi Sumatera Barat.
12. Rahman, M, 2003. Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Propinsi yang Berkelanjutan, Universitas Andalas Padang
13. Mushtar, M, 2003. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Propinsi Sumatera Barat. Bappeda Sumatera Barat.
14. Febriamansyah, R.2003. Masalah Kelangkaan Air dan pencemaran lingkungan, Program Pasca Sarjana Unand
15. Adegustara, F. 2003. penegakan Hukum dalam Pelestaraan dan Pemanfaatan Air. Akultas Hukum Unand Padang
16. Husin, S. 2001. Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan penegakan Hukum Lingkungan. Fakultas Hukum Unand padang

SUMBER DATA (BADAN/DINAS DAN KANTOR)

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Koperndagtamb)
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Sosial Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
9. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
11. Badan Pusat Statistik (BPS)
12. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
13. Kantor Perhubungan
14. Kantor Kebersihan dan Pertamanan
15. Kantor Peternakan
16. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
17. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pesisir Selatan



BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : B. 1324/SES/LH/02/2007 tentang Penyampaian Pedoman SLHD Tahun 2007, Pedoman SLHD ini merupakan pedoman baru dalam Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, yang mana terdapat ciri khas penyusunan Laporan SLHD yakni pada kemampuan menganalisis secara komperenshif hubungan aspek lingkungan fisik (gejala biofisika) dengan aspek sosial – ekonomi kedalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat umum/awam. Keberhasilan pemanfaatan laporan SLHD terletak pada meningkatnya pengertian dan kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam turut mengatur, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the united Nations Conference on Environment and Development – UNCED*) di Rio de Janairo, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam agenda 21.

Salah satu hal penting yang tertuang dalam Bab 40 tentang Informasi Bagi Pengambil Keputusan telah menggaris bawahi perlunya kemampuan Pemerintah baik Daerah maupun Nasional dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang terjamin.

Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukan unsur konservasi dan pelestarian lingkungan hidup kedalam kerangka proses

pembangunan dengan memperhatikan keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta sebab akibatnya.

Pertemuan Negara-negara Asia Pasifik (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP), tahun 1995, menyepakati penggunaan metode P-S-R (Pressure-State-Response) dari UNEP (United Nation Environment Program) untuk penyusunan State of the Environment Report (SoER).

Hal ini sejalan dengan pasal 10 h Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan Pemerintah baik Nasional maupun Daerah untuk menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat, hal ini dijelaskan dalam buku SLHD (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah) tentang data-data dasar lingkungan hidup, seperti data isu lingkungan hidup utama, air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut serta kebijakan-kebijakan yang melindungi pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota). Dengan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good environment governance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Tindak lanjut dari kesepakatan Negara-negara Asia Pasifik dan amanat Undang-undang tersebut tersebut, maka sejak tahun 2002 pada tingkat Nasional telah diterbitkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) setiap tahun. Sementara untuk Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Daerah untuk menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD yang dikeluarkan oleh KLH.

Sasaran yang ditujukan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan adalah : terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan Lingkungan Hidup yang memiliki sikap dan tunduk melindungi dan membina lingkungan Hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi

masa mendatang, tercapainya kelestarian fungsi, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan terkendalinya Negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran.

Undang - undang **No. 23 Tahun 1997** tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum pokok yang menjadi dasar pembuatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) Kab. Pesisir Selatan. "Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup" Pasal 5 ayat 2, "dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat" Pasal 10 point (h) merupakan sedikit kutipan pasal ataupun ayat dari UU No. 23 yang berkaitan dengan program pembuatan informasi lingkungan hidup daerah.

Undang-undang nomor **4 tahun 1982** tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

Disamping dua undang-undang tersebut ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **No. 27 tahun 1999** tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 "Usaha/kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, meliputi :

- Perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
- Eksploitasi sumber daya alam baik yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui.
- Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya.
- Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial dan budaya.
- Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya/perlindungan cagar budaya.

- Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik.
- Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
- Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan.
- Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi ketahanan Negara.

Pasal 3 ayat 2 “ Jenis/usaha dan/atau kegiatan sebagaimana ayat 1 wajib melakukan AMDAL”.

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa apabila suatu usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan menurunkan daya dukung lingkungan wajib melaksanakan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku .

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup **No. 86 tahun 2002** tentang “Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup” Pasal 2 “Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL yang proses dan prosedurnya tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan pemerintah tentang AMDAL.

Disamping peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan **No. 2 tahun 2003** tentang Pembentukan struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada Bab V bagian ke empat Bagian Lingkungan Hidup pasal 31 “ Bagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup di daerah, pada point “a” Penyusun Program pedoman dan petunjuk teknis pengkoordinasian serta pengelolaan perencanaan-perencanaan pembangunan analisa dampak lingkungan pengawasan dan pengendalian, pemulihan dan pemeliharaan serta sumber alam dan lingkungan. Point “b” Penyusunan Program Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengkoordinasian memudahkan rencana dan menerapkan analisa dampak lingkungan serta sumber daya alam dan lingkungan yang disusun oleh dinas-dinas dan badan.

Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pembuatan buku SLHD ini adalah

1. Undang-undang NO. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2004 tentang Penyusunan Anggaran
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 – 2010.

Peraturan Daerah tersebut juga mengatur tentang lingkup pekerjaan dan program kerja dari Bagian Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Renstra dan AKU (*Arah Kebijakan Umum*) tahun 2006 Lingkungan hidup, didalam AKU tersebut dijelaskan tentang *Visi dan Misi*

B. TUJUAN PENULISAN LAPORAN

Maksud dari kegiatan ini adalah mendukung terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007,

Tujuan Penulisan Laporan SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 ini adalah sebagai berikut :

1. Kumpulan Data lingkungan hidup daerah yang merupakan data media lingkungan seperti air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut.
2. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi komponen lingkungan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan

memperhatikan aspek dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

3. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
4. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Strategi Pembangunan Daerah (Renstra), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan Kepentingan penanaman modal (Investor), serta menyediakan sumber informasi untuk tokoh masyarakat, swasta dan stacholder.
5. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environment Governance*) di daerah serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
6. Sebagai sumber informasi untuk tokoh masyarakat, swasta dan stacholder.
7. Sebagai Laporan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan ke Bapedalda Prop. Sumbar, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI PPLH Regional Sumatera dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Pusat di Jakarta.

C. VISI DAN MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

VISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan hukum selalu mengalami perubahan menuju kepada suatu sistem baru sesuai degan perkembangan dan kemajuan zaman serta diharapkan akan lebih menciptakan perubahan yang berkeadilan, handal dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tranformasi dan reformasi yang telah menghasilkan bebagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan.

Bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi telah telah dilakukan untuk menghasilkan berbagai dampak positif secara terus menerus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang harus diselesaikan melalui koordinasi, integritasi, sinergis serta sinkronisasi.

Beberapa permasalahan mendasar yang menghambat laju pembangunan daerah adalah :

1. Beratnya beban tanggungan ekonomi masyarakat yang disebabkan tingginya angka pengangguran, sehingga menurunkan angka kesejahteraan masyarakat. Persoalan ini bila tidak diantisipasi dalam pembangunan kedepan akan menimbulkan persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat. Beratnya beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif disebabkan tingginya angka non produktif yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang mendasar.

Hasil pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk terjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin.

2. Angka kemiskinan yang relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya KK miskin dari 21.443 KK pada tahun 2004 menjadi 26.335 KK pada tahun 2005.
3. Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal ini disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidikan, baik kualitas maupun kuantitas serta kesejahteraan pendidik yang masih rendah. Disamping itu, sarana dan prasarana juga belum tersedia secara memadai dan diperburuk dengan masih banyaknya peserta didik yang belum memiliki buku-buku pelajaran. Ditambah lagi dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat terlaksana karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan.
4. Kondisi lapangan sangat jelas terlihat bahwa pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga angkatan kerja sehingga jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan meningkat.
5. Sebahagian masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, sedangkan upaya untuk mendorong sektor pertanian dihadapkan pada beberapa permasalahan pokok berupa meningkatnya ahli fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
6. Aksesibilitas masyarakat terbatas. Sampai saat ini Pesisir Selatan hanya memiliki satu jalur untuk masuk keluar Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ruas jalan Nasional Padang – Bengkulu sepanjang 253 km, kondisi jalan tersebut sesuai dengan topografi daerah tergolong rawan longsor yang dapat mengganggu kelancaran transportasi.

7. Tatanan budaya yang ada kurang mampu membendung derasnya budaya asing.
8. Penebangan liar (illegal logging) tidak terkendali mengakibatkan gangguan pada ekosistem hutan. Degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan illegal logging terus berlanjut sehingga akan dapat menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan semakin menurun sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kekeringan dan banjir.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam sistem, organisasi maupun Program Kerja Pemerintah Daerah yang belum berjalan dengan baik, oleh karena itu upaya pemecahan permasalahan-permasalahan yang bersifat mendesak dan berkembang dewasa ini tetap memiliki perspektif dan konsistensi kebijakan dengan upaya jangka menengah.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan, maka ditetapkan **Visi** Pembangunan Pesisir Selatan untuk Tahun 2006-2010 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG SEJAHTERA"

Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan yang tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Dengan demikian visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dicapai berpegang pada prinsip keseimbangan lahir batin, moril, materil, dunia dan akhirat.

Kesejahteraan ditunjukkan dengan perolehan tingkat kehidupan yang layak dipandang dari kelayakan ekonomi dan keseimbangan baik dilihat dari sisi agama maupun sosial budaya. Perwujudan visi tersebut dilaksanakan melalui Pembangunan ekonomi, agama, dan Sosial Budaya secara menyeluruh (holistik) dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip di negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Lingkungan Hidup adalah :

“Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Dinamis, Serasi, Selaras dan Seimbang”

Visi lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Selanjutnya berdasarkan Visi Pembangunan Pesisir Selatan tersebut ditetapkan **4 Misi** Pembangunan Pesisir Selatan 2005 – 2010 adalah :

1. Menegakan supremasi hukum, menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian lokal dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan ketahanan budaya
4. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana daerah, ekonomi, agama dan sosial budaya.

6 Agenda Pembangunan :

1. Penegakan supremasi hukum
2. Revitalisasi Pemerintah daerah
3. Pembangunan Ekonomi
4. Pembangunan Agama
5. Pembangunan Sosial Ekonomi
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah.

Misi Lingkungan Hidup adalah :

Mendorong digunakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan secara konsekuen, konsisten dan kontiniu di Kabupaten Pesisir Selatan melalui :

- ☞ Penyusunan kebijakan
- ☞ Koordinasi pelaksanaan
- ☞ Pengawasan
- ☞ Pemantauan
- ☞ Berperan serta dalam usaha pada tingkat global bagi pembangunan berkelanjutan.

Terlepas dari aspek Yuridis diatas, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyusunan langkah-langkah pembangunan lingkungan hidup kedepan. Ketersedian data dan informasi terbaru serta terkini mengenai komponen sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah sangat menunjang terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Penyusunan buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 ini berdasarkan pada DPPA Bagian Lingkungan Hidup Tahun 2007 tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007.

Disisi lain Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini juga berperan penting dalam upaya peningkatan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*), serta mampu menjadi referensi dalam penyusunan strategi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional sebagaimana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Sumatera Barat setiap tahunnya sebagai pelaporan Daerah Kabupaten.

D. GAMBARAN UMUM

Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup hendaknya dapat menjadi acuan bagi kegiatan pembangunan berbagai sektor, agar dapat tercapainya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sehingga berkelanjutan dan pembangunan dapat terjamin.

Visi pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Untuk itu misi pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah :

1. Pengelolaan sumberdaya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung untuk mencapai efisiensi secara ekonomis dan ekologis (ekoefisiensi) dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
2. Penegakkan hukum untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.
3. Menerima pendelegasian wewenang secara bertahap dari Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup.
4. Pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penerapan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.

Program utama pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam lima tahun sesuai dengan arah kebijakan tersebut adalah : Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah :

1. Terlindunginya kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.
2. Tercapainya kualitas lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan dengan memakai teknologi yang berwawasan lingkungan terutama teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, hutan dan industri yang ramah lingkungan.
3. Terlaksananya pemantauan yang kontiniu, pengawasan dan evaluasi standar mutu lingkungan serta pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan laut.
4. Tersedianya kelembagaan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan di dukung oleh perangkat hukum dan perundang-undangan.
5. Tersedianya sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
6. Terciptanya pembangunan yang serasi dan berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan perlindungan kawasan hutan.
7. Meningkatnya pengelolaan lahan kurang prokduktif dan berkembangnya hutan rakyat, serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pendayagunaan sumberdaya alam seperti hutan, batubara, biji besi dan emas sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta tata ruang.

2. Mendorong dan memelopori pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan prinsip pemeliharaan keanekaragaman hayati dan berkelanjutan dalam pemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat saat ini dan masa yang akan datang.
3. Melaksanakan pembangunan dengan memperhitungkan dan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena keberadaan pembangunan.
4. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara ekologi, sosial ekonomi dan sosial budaya, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan penegakan aturan yang telah ada serta membuat, menyempurnakan dan menegakan peraturan daerah tentang lingkungan hidup.
6. Melakukan pengawasan yang ekstra ketat terhadap pengolahan tanah di sekitar fasilitas umum dan permukiman yang rawan bencana longsor dengan memperhatikan kemiringan dan kerusakan tanah, serta mencegah penebangan liar dan eksploitasi sumberdaya alam lainnya yang tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan.
7. Perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina nilai-nilai budaya dan tradisi yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup, serta pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi lingkungan hidup terus ditingkatkan pelestarian dan pemeliharaan keanekaragaman plasma nutfah, jenis dan ekosistemnya termasuk flora dan fauna, serta keunikan lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah :

1. Terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

2. Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan dengan pemakaian teknologi yang berwawasan lingkungan terutama teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, hutan dan industri yang ramah lingkungan.
3. Terlaksananya pemantauan yang kontiniu, pengawasan dan evaluasi standar mutu lingkungan serta pengendalian pencemaran air, tanah, udara dan laut.
4. Tersedianya kelembagaan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan di dukung perangkat hukum dan perundangan.
5. Tersedianya sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
6. Tercapainya pembangunan yang serasi dan berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dan perlindungan/pelestarian kawasan hutan.
7. Meningkatkan pengelolaan lahan kurang produktif serta perkembangannya hutan rakyat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Ada 2 (dua) tantangan ke depan yang perlu dicermati yakni (1) Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang berkaitan dengan semakin luasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang semakin baik dan (2) Perumusan model kerjasama antara kabupaten untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang terpadu yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat daerah.

Tatanan Kebijakan Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah :

- a. Kebijakan Nasional, mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan

keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang.

- b. Kebijakan Daerah, meningkatkan pemanfaatan potensial sumberdaya alam lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan efisiensi dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan generasi ke generasi.
- c. Kebijakan operasional, meningkatkan fungsi dan peran lembaga dalam pengawasan, pemantauan serta pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Strategi dan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada prinsipnya ditujukan untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, yang berarti juga melibatkan semua sektor pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus lebih terarah, terpadu dan terkoordinasi, sehingga sumberdaya alam yang dimiliki saat ini dapat memenuhi kebutuhan generasi masa mendatang.

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Memantapkan dan meningkatkan koordinasi antar instansi/ dinas dalam operasional pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang.
- c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang saling berkaitan, untuk kelanjutan pembangunan dibutuhkan sumberdaya lingkungan yang memadai dan untuk pelestarian daya dukung tampung lingkungan dibutuhkan pembangunan lingkungan.

Berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya belum menerapkan pendekatan terpadu dengan memperhatikan berbagai kepentingan sektor pembangunan, akibatnya dampak kegiatan pembangunan daerah terhadap tatanan lingkungan hidup di berbagai wilayah akan semakin menjadi meluas dan kompleks *sehingga menjadi isu-isu lingkungan*.

GEOGRAFIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari Utara ke Selatan dengan garis pantai 234 Km yang terletak di bagian Selatan Propinsi Sumatera Barat dengan luas sekitar 5.749,89 Km² terdiri dari 12 Kecamatan dengan jumlah 37 Pemerintahan Nagari, berbatasan Sebelah Utara dengan Kota Padang dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi, Sebelah Barat dengan Laut Samudera Indonesia.

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0°59' LS - 2°28,6' LS dan 100°19' - 101° 18' BT dan topografis bergunung, berbukit-bukit yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 0 – 1000 m, suhu udara pada siang hari berkisar antara 23°C - 32°C dan pada malam hari 22°C – 28°C, dengan curah hujan dan jumlah hari hujan pada tahun 2006 rata-rata 15,5 hari/ bulan dan rata-rata perbulan 347,56 mm, dialiri oleh 11 sungai besar dan 7 sungai-sungai kecil, serta memiliki kawasan pulau-pulau sebanyak 33 buah pulau yang sangat potensial dikembangkan untuk objek-objek wisata.

Luas Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari segi pemanfaatan lahan atau kawasan, saat ini kawasan hutan mencapai 69,03 % dari luas keseluruhan daerah, 15,93% adalah lahan untuk budidaya pertanian dan untuk lahan permukiman atau perumahan sekitar 1,65% sedangkan 13,39% merupakan semak-semak.

Kondisi alam Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, komposisinya terdiri dari 6,07 % lahan sawah dan 93,93 % lahan bukan sawah. Luas kawasan hutan mencapai 83,91 %, dan 70,54 % diantaranya merupakan hutan lebat. Sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan hanya 7,51 % saja dari luas wilayah.

DEMOGRAFIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006 adalah 422.105 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,37%, sedangkan pada tahun 2005 adalah 420.532 jiwa hal ini terjadi penurunan jumlah penduduk dengan selisih 1.573 jiwa. Hal ini disebabkan angka kelahiran 2.592 jiwa, angka kematian 794 jiwa, penduduk yang datang 1.140 dan penduduk yang pindah 1.365 jiwa.

Jumlah penduduk di 12 Kecamatan yang ada, penyebaran penduduknya tidak merata yaitu penduduk yang paling jarang terdapat di Kecamatan Bayang Utara 12.929 Jiwa/Km². Pada tahun 2006 ini jumlah penduduk pada kecamatan yang paling padat penduduknya terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan kepadatan 52,007 Jiwa/Km², sedangkan dikecamatan Bayang jumlah penduduk 37,093 Jiwa/Km², dikecamatan IV Jurai jumlah penduduk 41,510 Jiwa/Km², dikecamatan Batang Kapas jumlah penduduk 30,927 Jiwa/Km², dikecamatan Sutera jumlah penduduk 42,439 Jiwa/Km², dikecamatan Lengayang jumlah penduduk 48,868 Jiwa/Km², dikecamatan Ranah Pesisir jumlah penduduk 30,359 Jiwa/Km², dikecamatan Linggo Sari Baganti jumlah penduduk 39,829 Jiwa/Km² dikecamatan Pancung Soal jumlah penduduk 30,421 Jiwa/Km², dikecamatan BAB Tapan jumlah penduduk 27,925 Jiwa/Km² dikecamatan Lunang Silaut jumlah penduduk 27,630 Jiwa/Km², dan secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 68,42 Jiwa/Km².

Aspek kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat sebagai modal dan sebaliknya dapat pula dijadikan sebagai beban pembangunan. Penduduk dapat merupakan modal apabila komponen penduduk dapat memiliki kualitas yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Sebaliknya penduduk dapat dijadikan sebagai beban pembangunan jika angka ketergantungan penduduk masih relatif tinggi. Dalam arti penduduk usia produktif menanggung penduduk usia yang tidak produktif. Sehingga dalam jangka panjang kebijakan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan semestinya dapat mengurangi rasio ketergantungan tersebut.

Menurunnya angka kelahiran di Kabupaten Pesisir Selatan ini disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya adalah semakin meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur yang masuk kedalam Program Keluarga Berencana, baik yang diperlihatkan oleh keikutsertaan PUS menggunakan alat kontrasepsi,

maupun pilihan besaran jumlah kelahiran yang direncanakan, sebagai akibat dari kemajuan pendidikan wanita usia kawin serta program penurunan kelahiran.

GEOLOGI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Secara Litologi Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan IV Jurai terdiri dari Gunung Api dan sedikit batuan sedimen. Batuan Gunung Api terdiri dari lava, breksi, breksi tua, tufa labrur, ignimbrit dan tufa lintas. Kebanyakan bersusun andesitan sampai desitan. Batuan Gunung Api ini terbentuk pada periode tersier dan Miosan Oligosan.

KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2004 sebanyak 418.521 jiwa, jumlah penduduk tahun 2005 sebanyak 420.532 jiwa dan jumlah penduduk tahun 2006 sebanyak 422.105 jiwa, hal ini terjadi kecendrungan kenaikan jumlah penduduk.

Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 telah memasuki transisi demografi pada tahap akhir ketiga, dimana pada tahap ini ditandai dengan penurunan angka kelahiran yang sangat tajam ditandai dengan pencapaian angka kelahiran antara 2-2,5 per PUS. Dengan arti kata mengakiri fase ketiga yang diperlukan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kenyataan tersebut dapat diperlihatkan dengan keikutsertaan PUS baru dalam Program Keluarga Berencana dengan mencapai angka 65,9 % dengan kategori tinggi, dengan arti kata Program Keluarga Berencana yang dilaksanakan melalui BKKBN setempat ternyata dapat memberikan arti dalam mengatasi persoalan kependudukan.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah bukan disebabkan karena telah tercapainya angka kelahiran yang ideal, namun karena sebagian jumlah penduduk usia produktif meninggalkan kampung halaman kemudian menjadi migrasi permanen didaerah tujuan.

Gambaran umum dari kondisi kependudukan ini memberikan makna bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah memasuki masa jendela Demografi, dimana fokus kebijakan kependudukan adalah meningkatkan kualitas mereka yang sudah dilahirkan, dengan tetap memberikan jangkauan pelayanan keluarga berencana.

KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945, masyarakat memperoleh hak memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan ini maka diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas terutama untuk tenaga medis dan paramedis. Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2006 telah memiliki tenaga Perawat sebanyak 145 orang, Bidan 157 orang, Dokter Gigi 5 orang, Dokter Umum 26 orang dan Dokter Spesialis 4 orang.

Disamping tenaga medis dan para medis juga dibutuhkan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, tahun 2006 Polindes sebanyak 178 buah, Puskesmas keliling 18 buah, Puskesmas Pembantu 86 buah, Puskesmas 18 buah dan Posyandu 620 buah, Rumah Sakit Umum Daerah 1 buah.

Ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan diantaranya :

- Kematian Bayi
Jumlah kematian bayi pada tahun 2005 angka kematian ibu perseratus ribu kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi 38 perseribu kelahiran hidup.

- Gizi buruk
Kabupaten pesisir Selatan pada tahun 2005 terdapat gizi buruk 711 balita (2,3%), hal ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan angka gizi buruk sebagai dampak langsung dari pembangunan kesehatan, juga semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai

kandungan gizi dari setiap makanan yang dikonsumsi khususnya bagi bayi/balita dan anak-anak.

- Usia harapan hidup
Angka harapan hidup pada tahun 2005 meningkat menjadi 66,2 dan meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi 67,4.
- Peningkatan pelayanan kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan ini telah dilaksanakan dengan penambahan posyandu, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, sedangkan di Rumah Sakit Umum peningkatan sangat signifikan dengan naiknya persentase pemanfaatan penduduk, tingginya angka kunjungan pasien setiap harinya dengan jumlah 5.254 orang dengan rata-rata 14,4 orang perhari. Disamping itu juga telah dilaksanakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Permasalahan pelaksanaan pembangunan Kesehatan Tahun 2006 diantaranya adalah :

- a. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang berbasis lingkungan.
- b. Adanya kecenderungan meningkatnya beberapa jenis penyakit menular seperti Kulit, Diare, ISPA, dan Filariasis, TBC, DBD, Diare, ISPA dan cacangan)
- c. Rendahnya proporsi masyarakat memperoleh layanan kesehatan di Posyandu dan Polindes.
- d. Masih terdapatnya gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita.
- e. Masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
- f. Masih rendahnya jumlah, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan.

Banyaknya penderita 3 penyakit seperti Kulit pada tahun 2006, Diare dan ISPA yang ada di 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya penyakit kulit tertinggi terdapat di Puskesmas Koto Berapak sebanyak 32 orang yang terendah di Puskesmas Barung – Barung Balantai 8 orang. Jumlah Penderita diare yang terbanyak terdapat di Puskesmas Air

Haji sebanyak 1.107 orang, yang terendah terdapat di Puskesmas Inderapura 112 orang, sedangkan Penyakit ISPA terbanyak terdapat di Puskesmas Koto Berapak 274 orang dan terendah terdapat di Puskesmas Tanjung Makmur 14 orang.

Sasaran yang ingin dicapai Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Persentase rumah tangga yang berperilaku bersih.
- Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
- Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.
- Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat vitamin Fe.
- Tersedianya alat kontrasepsi bagi peserta KB.
- Menurunnya penderita penyakit diare, kulit dan ISPA.

KEBIJAKAN PENDANAAN LINGKUNGAN, SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA DIDAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Kebijakan pendanaan pada Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2005 berasal dari APBD sebesar **Rp. 122.725.500,00** yang dipergunakan untuk kegiatan pada tahun anggaran 2005, pada tahun 2006 Bagian Lingkungan hidup mendapatkan Dana DAK Non DR Tahun 2006 sebesar Rp. 310.000.000,00 dan APBD sebesar Rp. 172.856.000,00 total dana sebesar **Rp. 482.856.000,00**. sedangkan pada tahun 2007 dana APBD sebesar Rp. 515.410.000,00 dan dana DAK Non DR sebesar Rp. 927.000.000,00 jadi total dana Bagian Lingkungan Hidup adalah sebesar **Rp. 1.442.410.000,00**.

Setiap tahun ada peningkatan dana yang ada pada kegiatan Bagian Lingkungan Hidup hampir 50 % kenaikan yang terjadi, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan Dana DAK Non DR pada Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Gedung Laboratorium
- Pengadaan Motor sampah sebanyak 2 buah
- Pengadaan Alat-alat Laboratorium
- Pengadaan Mobiler Kantor
- Laporan Periodik Sampah
- Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai.

Dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, sektor produksi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Pesisir Selatan adalah Sektor **tersier** seperti :

- Perdagangan
- Hotel dan restoran
- Pengangkutan dan komunikasi
- Keuangan
- Persewaan dan Jasa Perusahaan
- Jasa Lainnya

Sektor produksi tersebut pada tahun 2006 mencapai 46,11% tahun 2007 turun menjadi 45,59%.

Urutan kedua Kontribusi terbesar terhadap PDRB Pesisir Selatan adalah sektor Primer sebagai Berikut :

- Pertanian
- Pertambangan dan penggalian

Sektor ini pada tahun 2006 sebesar 35,96% dan tahun 2007 turun 36,38%.

Urutan ketiga Kontribusi terbesar terhadap PDRB Pesisir Selatan adalah sektor Sekunder sebagai Berikut :

- Industri dan pengolahan
- Listrik, gas dan air bersih
- Konstruksi

Sektor ini pada Tahun 2006 21,16% dan tahun 2007 naik menjadi 17,85%.

\

KEBIJAKAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pembangunan bidang sosial, ekonomi dan budaya pada tahun 2001-2005 secara garis besar diarahkan pada 3 aspek yaitu : Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Menumbuh Kembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Infrastruktur.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Mendorong pengembangan fasilitas dan pemerataan kesempatan belajar kepada masyarakat mulai dari Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi.
- b. Mendorong berkembangnya Pendidikan Non Formal seperti kursus-kursus keterampilan.
- c. Menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga Pendidikan di Dalam Negeri untuk melakukan berbagai pendidikan, pelatihan dan kursus bagi tenaga kependidikan.
- d. Mendorong peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah melalui Pendidikan Formal maupun Diklat.
- e. Meningkatkan kesadaran, kearifan lokal, kebudayaan dan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

2. Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan

- a. Menumbuhkembangkan unit usaha dan dagang kecil di daerah.
- b. Mendorong perkembangan industri kecil dan menengah.
- c. Mendorong Perbankan meningkatkan kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas manajemen Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- e. Mendorong perkembangan usaha-usaha yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- f. Mengembangkan pembangunan pertanian dengan Sistem Agrobisnis sebagai muatan utama ekonomi kerakyatan.
 - g. Mengembangkan pola kemitraan diantara pelaku ekonomi kerakyatan sampai pada tingkat pedesaan.
 - h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Pengembangan Infrastruktur.
1. Membangun prasarana jalan dan jembatan terutama yang menghubungkan sentral produksi di daerah pedesaan.
 2. Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Memfasilitasi pembangunan kawasan pariwisata, perdagangan, permukiman dan perumahan yang berwawasan lingkungan.
 4. Mendirikan dan mengembangkan *Trading House* terutama untuk pengembangan industri kecil dan menengah.

BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

A. ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA TAHUN 2007

Isu lingkungan hidup potensial yang terjadi pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- Penambangan Galian C.
- Penebangan liar.
- Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Lahan Kritis.
- Rusaknya Ekosistem terumbu karang.
- Berkurangnya jenis ikan air tawar diperairan sungai.
- Berkurangnya Populasi Penyu didaerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kerusakan hutan mangrove.

ISU LINGKUNGAN DAN ANALISIS DENGAN SPIR

1. *Penambangan Galian C*

Gambar 2.1

Penambangan Pasir Galian C di Pancung Soal



Status :

Kondisi penambangan pasir baru-baru ini sangat meresahkan warga terutama yang berada di dekat penggalian C, seperti kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan. Bebatuan yang ada dibatang sungai diangkut dengan menggunakan truk dibawa ke Kecamatan IV Jurai oleh pihak swasta yang mengolah batu tersebut, menjadi pasir yang kemudian dijual ke konsumen yang membutuhkan pasir tersebut, sebagai bahan bangunan rumah dan bangunan lain.

Penambangan koral koral disungai berlokasi disekitar rumah penduduk, penambangan – penambangan liar lainnya juga terjadi di bawah jembatan menyebabkan turunnya permukaan tanah dan lama-kelamaan menyebabkan jembatan longsor.

Penambangan Galian C juga terjadi di Muara Sakai, tepatnya di Pantai Ujung Tanjung dan Muara Ubah, penambangan ini telah dilaksanakan selama 1 tahun dengan luas penambangan 2,5 Ha dan bahan tambang dengan kapasitas 280 M³/hari/Mobil.

Pressure :

Penyebab utama penambangan pasir galian C adalah masyarakat yang kurang pengetahuan tentang akibat dari penambangan pasir tersebut, disamping itu karena lowongan pekerjaan yang semakin sempit dan nyaris tidak ada merupakan penyebab utama masyarakat melakukan penambangan tersebut.

Disamping itu ada faktor penyebab utama dari penambangan galian C ini yaitu para pekerja digaji oleh perusahaan tertentu yang mendapat keuntungan dari penambangan galian C tersebut. Seperti PT. Incasi Raya yang melakukan penambangan pasir tersebut.

Gambar 2.2

Penambangan Pasir Galian C di Lunang Silaut



Impact :

Implikasi terhadap lingkungan biofisika dan ekonomi sangat besar. Diantaranya lingkungan sekitar penambangan seperti tanah, air, udara yang berada disekitar lokasi tersebut berdampak besar, seperti terjadinya kerusakan struktur tanah, endapan air berkurang, tanaman dan tumbuhan yang ada disekitar juga rusak karena pengerukan oleh benda keras dan begitu juga dengan hewan yang ada disekitar lokasi akan merasa bahwa kediaman mereka dirusak dan tercemar.

Implikasi terhadap ekonomi masyarakat ada dua poin, pertama ada pihak yang diuntungkan dari segi perekonomian, yang mana pihak tersebut adalah para pekerja penambang pasir itu sendiri, mereka mendapatkan gaji dari pekerjaan yang dilakukan, hal ini tentu saja menambah keuntungan perekonomian mereka, kemudian yang kedua adalah pihak yang dirugikan seperti masyarakat yang berada di lokasi penambangan tersebut,

Implikasi lain yang dihadapi masyarakat diantaranya :

- Penambangan pasir yang meresahkan masyarakat.
- Penambangan koral di sungai yang berlokasi disekitar rumah penduduk
- Penambangan pasir dibawah jembatan.
- Kurangnya pengetahuan si penambang tentang akibat penambangan yang dilakukan terhadap lingkungan.
- Tidak ada ijin penambangan.

Gambar 2.3
Penambangan Pasir Galian C di Pasir Ganting Muaro Ubah



Repons :

Tindakan Pemerintah dan Masyarakat terhadap penambangan pasir

Tindakan dari masyarakat yang berada di sekitar penambangan pasir adalah

- Melakukan Pemberitahuan kepada Pemerintah setempat seperti kepala kampung, wali nagari dan pihak kecamatan bahwa didaerah dekat mereka telah ada penambangan pasir
- Memberikan teguran secara lisan kepada masyarakat pekerja penambangan pasir bahwa pelaksanaan penambangan pasir tersebut dapat merusak ekosistem yang telah ada.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem
- Menempelkan papan plank pengumuman

2. Penebangan Liar (Illegal Logging)

Status :

Kondisi Penebangan liar yang ada sekarang ini adalah mengacu kepada :

- Adanya indikasi peningkatan penebangan liar yang linear terhadap perluasan lahan kritis.

- Terjadinya kerusakan hutan di daerah hulu sungai, sehingga berdampak negatif terhadap DAS (Daerah Aliran Sungai) serta meningkatnya fluktuasi dan debit air sungai.

Lokasi penebangan liar di Kabupaten Pesisir Selatan terjadi hampir setiap kecamatan, yakni 9 kecamatan diantaranya Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang Utara, IV Jurai, Sutera, Lengayang, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut.

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi Kawasan Lingkungan Hidup yang mencakup Sumber Daya Buatan yang merupakan modal dasar untuk pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang melindungi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hampir seluruh hutan yang ada di daerah ini termasuk hutan TNKS dengan luas 260.383 Ha yang kewenangan pengelolaannya adalah Balai TNKS yang berpusat di Sungai Penuh Kerinci Propinsi Jambi dan sebagian lagi ditetapkan sebagai Cagar Alam Air Tarusan seluas 45.722 Ha, yang kewenangan pengelolaannya adalah UPT Departemen Kehutanan yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar yang berkedudukan di Kota Padang. Penebangan liar ini salah satu penyebabnya adalah faktor tingkat perekonomian masyarakat sekitar yang masih rendah, sehingga menyebabkan mereka melakukan penebangan liar (*illegal logging*), selain itu kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran tentang pentingnya hutan bagi kehidupan.

Pressure :

Sumber masalah penebangan liar (*illegal logging*) di daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- Masih tingginya ketergantungan perekonomian masyarakat terhadap hutan.
- Keterbatasan areal budi daya non kehutanan/areal penggunaan lain.

- Secara umum tidak terdapatnya patok batas kawasan hutan dilapangan (masih luasnya kawasan hutan yang belum dilakukan tata batas kawasan).
- Belum adanya perangkat hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan desentralisasi di bidang kehutanan.
- Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kehidupan.
- Belum adanya perangkat hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan desentralisasi di bidang kehutanan.
- Terhambatnya arus aliran sungai dari hulu ke hilir sungai.

Impact :

Implikasi penebangan liar terhadap lingkungan biofisika dan ekonomi. Implikasi terhadap lingkungan biofisika adalah diantaranya dapat merusak terhadap tanah, air dan udara. Pencemaran yang terjadi karena penebangan liar yang sangat ditakuri oleh masyarakat adalah banjir dan longsor akibat penebangan liar. Disamping itu juga terjadi degradasi air sungai yang cukup panjang disungai yang ada di sekitar penebangan liar tersebut.

Terjadi kerusakan hutan di hulu sungai dengan ekosistem sungai serta meningkatnya fluktuasi dan debit air sungai.

Implikasi terhadap perekonomian masyarakat ada pihak yang diuntungkan dan ada pula pihak yang dirugikan, pihak yang diuntungkan adalah masyarakat yang melakukan penebangan secara liar yang digaji oleh oknum tertentu tanpa memperkirakan dampak yang diakibatkan. Sedangkan pihak yang dirugikan yaitu masyarakat yang ada disekitar penebangan liar karena bisa terjadi bencana alam banjir dan galodo.

Respons :

Tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah :

- Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat disekitar kawasan hutan akan pentingnya fungsi hutan.

- Upaya pengalihan mata pencaharian masyarakat yang tidak berdampak negatif terhadap hutan

Tindakan Masyarakat :

- Melakukan pengaduan terhadap pemerintah setempat.
- Tingginya animo masyarakat terhadap penanaman tanaman kehutanan dan perkebunan.
- Menurunnya kegiatan penebangan liar setelah adanya penyuluhan dari Pemerintah daerah.

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Gambar 2.4

Kebakaran Hutan dan Lahan di PT. Incasi Raya



Status :

Telah terjadi kebakaran hutan pada titik 1 titik di Kecamatan IV Jurai, 2 titik di Sutera, 2 titik di Pancung Soal dan 5 titik di Lunang Silaut yang diperkirakan sebanyak 600 Ha.

Pembukaan lahan baru dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pembakaran hutan dan lahan, sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan lahan serta menyebabkan pencemaran kualitas udara dan penyakit ISPA serta mengganggu jarak pandang. Akibatnya juga berimplikasi terhadap tingkat perekonomian, karena terganggunya kelancaran kegiatan transportasi, baik darat, laut maupun udara.

Lokasi kebakaran hutan dan lahan tersebut ada di 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan IV Jurai, Sutera, Pancung Soal dan Lunang Silaut. Kebakaran hutan dan lahan ini menurut Surat dari Departemen Pertanian Direktorat

Jenderal Perkebunan Nomor : 303/LB.130/E6.I/07/2007 tentang Kondisi Hotspot dan Upaya Pemadamannya, tanggal Jakarta 2 Juli 2007 tentang Kondisi Hotspot dan Upaya Pemadamannya. Dalam lampiran surat disebutkan Lokasi Titik Panas di Sumatera Barat yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan ada 4 titik, diantaranya, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 :

1. Bujur 100.9449 Lintang -2.2713
2. Bujur 100.9350 Lintang -2.2812
3. Bujur 100.9449 Lintang -2.2911
4. Bujur 100.9548 Lintang -2.2911

Pressure

Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan ini adalah pelaksanaan permebrsihan lahan (*land clearing*) yang dilaksanakan masyarakat yang dilakukan dengan cara membakar lahan. Hal ini dilakukan karena biaya yang murah dan pekerjaan mudah. Pada hal pelaksanaan tersebut mempunyai dampak dan resiko pencemaran yang tinggi terhadap lingkungan, flora dan fauna.

Impact

Implikasi terhadap lingkungan biofisika, pembakaran hutan dan lahan ini banyak terjadi pencemaran kerusakan terhadap komponen biologi terutama tumbuhan yang ada disekitar pembakaran hutan dan lahan, sedangkan terhadap komponen fisik terjadi perusakan estetika.

Implikasi terhadap ekonomi, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, Pihak yang diuntungkan terutama adalah mereka yang melaksanakan pembakaran hutan dan lahan secara *land clearing*, jadi mereka tidak mengeluarkan uang banyak untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang berada di kawasan tempat kebakaran tersebut.

Respons

Tindakan pemerintah daerah terhadap kebakaran hutan dan lahan ini adalah

- Pemerintah telah melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan cara melibatkan semua leading sector dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan lahan.
- Pemerintah telah melakukan pembentukan Satkorlak pemadam kebakaran
- Pemerintah melakukan pemadaman hutan bergabung dengan satkorlak.
- Telah dilakukan peninjauan lokasi kebakaran dan dilakukan usaha-usaha preventif terhadap kebakaran hutan.
- Pemerintah telah melakukan pengidentifikasian beberapa titik kebakaran hutan.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya :

- Masyarakat melakukan pelaporan kepada pemerintah setempat pada waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan.
- Masyarakat telah siap siaga dalam persiapan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di lingkungan sekitar mereka.

Gambar 2.5
Hutan Kota Bukit Langkisau



4. Lahan Kritis

Status

Saat ini lahan kritis di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat luasannya, mulai dari potensial kritis sampai dengan kritis, pada tahun 2007 sudah mencapai 160.000 Ha. Lahan kritis ini telah terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari Kecamatan Koto XI Tarusan sampai dengan Kecamatan Lunang silaut.

Pressure

Penyebab terjadi semakin luasnya lahan kritis diantaranya adalah penebangan liar dan perubahan fungsi kawasan hutan oleh masyarakat sebagai akibat kebutuhan areal budidaya non kehutanan. Ditambah lagi dengan kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang manfaat hutan dan bagaimana melestarikannya.

Penanambangan Galian C juga telah menyebabkan lahan kritis disepanjang pantai yang ada di Kecamatan Pancung Soal.

Impact

Implikasi terhadap lahan kritis terhadap lingkungan biofisika dan ekonomi. Implikasi lahan kritis sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan biologi dan fisika. Berbagai dampak pencemaran yang terjadi diantaranya berkurangnya spesies tumbuhan dan hewan, terganggunya ekosistem flora dan fauna.

Implikasi terhadap ekonomi masyarakat sekitar terjadi penurunan yang sangat drastis, sehingga menyebabkan kemiskinan. Lahan kritis yang luas, menyebabkan lahan perladangan dan perkebunan yang tidak lagi subur dan merugikan para petani dan peladang.

Gambar 2.6
Lahan Kritis yang ada di Sungai Ubah



Respons

Tindakan pemerintah terhadap lahan kritis tersebut yang telah dilakukan diantaranya :

- Telah dilakukan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan melalui Program Pemerintah seperti RHL DAK – DR dan GN-RHL/GERHAN.
- Telah dilakukan penghijauan dengan penanaman pohon Cemara Laut di masing-masing kecamatan yang disepanjang pantai Kabupaten Pesisir Selatan, sebanyak 5.000 batang pohon cemara laut.

Gambar 2.7
Lahan Kritis yang ada di Pantai Ujung Tanjung



5. Rusaknya Ekosistem Terumbu Karang

Status

Rusaknya ekosistem terumbu karang diperairan laut Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga tangkapan nelayan berkurang, terumbu karang yang rusak berat tersebut ada disekitar pulau-pulau di Kabupaten Pesisir Selatan seperti :

- Pulau Penyu
- Pulau Aur Besar
- Pulau Aur Kecil
- Pulau Cingkuak
- Pulau Semangka Besar
- Pulau Semangka Kecil
- Pulau Marak
- Pulau Cubadak
- Pulau Sironjong
- Pulau Babi

Persentase ekosistem terumbu karang tersebut tutupan terumbu karang rusak parah dan rusak sedang.

Luas tutupan terumbu karang di 6 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya :

- Kecamatan Koto XI Tarusan luas tutupan 1.210 ha dengan kerusakan 80,40%.
- Kecamatan Bayang Luas tutupan 1.150 ha dengan kerusakan 71,00%.
- Kecamatan IV Jurai luas tutupan 1.218 ha dengan kerusakan 80,00%
- Kecamatan Batang Kapas Luas tutupan 1.770 ha dengan kerusakan 78,12%.
- Kecamatan Sutera luas tutupan 1.4240 ha dengan kerusakan 84,00%
- Kecamatan Lengayang luas tutupan 1.770 ha dengan kerusakan 78,12%.

Pressure

Penyebab utama rusak beratnya ekosistem terumbu karang ini adalah penggunaan peralatan tangkap yang dilarang seperti racun, putas dan bom oleh nelayan di daerah ini dan nelayan dari daerah luar.

Penyebab lain adalah kurangnya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyebab lain rusaknya terumbu karang adalah masyarakat yang kurang tahu mengambil terumbu karang yang ada dipulau-pulau sebagai hiasan dirumah dan untuk dijual kedaerah lain.

Impact

Implikasi terhadap lingkungan biofisika dan ekonomi.

Implikasi terhadap lingkungan biofisika seperti terhadap lingkungan biologi banyak terjadi kerusakan ekosistem yang ada di perairan pulau-pulau.

Implikasi ekonomi yang terjadi banyak kerugian yang ada terutama kerugian bagi nelayan yang mencari ikan dipulau-pulau tersebut, terutama di 11 pulau sebagaimana disebutkan diatas.

Dilihat dari tingginya tingkat kerusakan luasan tutupan terumbu karang 78% s/d 80%, sangat merugikan dari segi perekonomian, ikan-ikan banyak yang lari karena rumah mereka (tempat pembiakan telur) sudah rusak dan hal ini mengurangi pendapatan para nelayan yang sedang melaut.

Respon

Respon dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- Melakukan patroli laut dengan bekerja sama dengan instansi lain.
- Melakukan Sosialisasi UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang beranggotakan nelayan setempat.
- Melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang dan pembuatan terumbu karang buatan.
- Patroli laut efektif untuk menangkai aktifitas nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat terlarang.

- Untuk memulihkan terumbu karang, dilakukan dengan kegiatan transplantasi karang serta pembuatan terumbu karang buatan dengan tingkat keberhasilan 70%.

Respon dari Masyarakat diantaranya :

- Masyarakat telah melakukan unjuk rasa kepada Pemerintah Daerah agar pencurian terhadap terumbu karang dihentikan.
- Masyarakat bersama-sama menjaga pulau supaya dapat menjaga pulau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

6. Berkurangnya jenis ikan air tawar diperairan Sungai

Status

Berkurangnya jenis ikan di air tawar terjadi disepanjang perairan sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kondisi berkurangnya ikan disebabkan penggunaan peralatan yang dilarang meningkat, seperti penangkapan ikan dengan alat sentrum dan pemboman yang dilakukan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak. Untuk itu di beberapa sungai telah dibuat Lubuk Larangan, dimana dalam masa-masa tertentu tidak dibolehkan melakukan aktifitas penangkapan ikan di sungai tersebut. Lubuk Larangan tersebut telah di adakan di Kecamatan Koto XI Tarusan semenjak tahun 2006.

Preasure

Penyebab terjadinya penurunan jenis ikan air tawar tersebut diantaranya adalah penggunaan peralatan penangkapan yang dilarang, seperti putas, racun, listrik dan sejenisnya yang semakin meningkat akhir-akhir ini, kondisi ini meresahkan warga masyarakat sekitar.

Impact

Implikasi terhadap lingkungan biofisika dan ekonomi.

Terhadap lingkungan biofisika mempunyai dampak yang sangat signifikan karena merusak ekosistem air tawar dan memutuskan rantai makanan yang ada didalam sungai tersebut.

Implikasi terhadap ekonomi masyarakat, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, diuntungkan masyarakat yang mengambil ikan tersebut, yang dirugikan masyarakat yang berada disekitar lokasi tersebut.

Gambar 2.8
Lubuk Larangan Kecamatan Koto XI Tarusan



Respons

Tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentang hal tersebut adalah :

- Melalui pembentukan Lubuk Larangan yang dikelola oleh POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas)
- Sosialisasi UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Pemasangan Pengumuman Penggunaan alat tangkap yang dilarang didaerah perairan yang cenderung rusak dan berkurang jenis dan populasi ikannya.

- Untuk pembentukan lubang larangan telah terlaksana 50% sedangkan kegiatan kelompok masyarakat pengawas berjalan dengan tingkat keaktifan tinggi dan sedang.

Tindakan dari Masyarakat :

- Menyambut dengan senang lubang ikan larangan dengan menjaga lubang tersebut secara bersama-sama.

7. Berkurangnya Populasi Penyu di daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Status

Kondisi Penyu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Pulau Penyu pada saat sekarang ini adalah berkurangnya jumlah penyu yang bertelur.

Pressure

Penyebab Permasalahan tersebut adalah pengambilan telur penyu tidak terkendali dan kurang pemahannya masyarakat tentang status penyu yang termasuk kategori dilindungi.

Impact

Implikasi terhadap lingkungan terhadap biofisika dan ekonomi.

Implikasi terhadap lingkungan biofisika adalah tidak terlalu mencolok karena penyu tersebut bertelur di pulau Kerabak Ketek yang dijaga dan dilindungi.

Implikasi terhadap perekonomian sangat besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat peternak penyu karena telur tersebut menguntungkan juga mempunyai gizi yang tinggi.

Respons

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap permasalahan ini adalah :

- Melalui Sosialisasi UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Pemasangan pengumuman tentang status penyu yang dilindungi.
- Pembentukan kawasan konservasi penyu yang dipusatkan di Pulau Kerabak Ketek.

Tindakan yang dilakukan masyarakat :

- Menjaga Penyu-penyu tersebut apabila musim telur agar telurnya tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

8. Kerusakan Hutan Mangrove

Status

Penanaman pohon bakau dan penataan ruang yang belum merata di dalam perencanaan RTRW kabupaten Pesisir Selatan, menyebabkan masih belum tertatanya hutan bakau yang ada di sepanjang pantai Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga penebangan hutan mangrove secara illegal menyebabkan rusaknya hutan mangrove, disamping akibat ulah perbuatan manusia ada juga akibat dari alam seperti air pasang naik dan gelombang laut besar.

Preasure

Penyebab kerusakan hutan mangrove adalah penebangan pohon bakau dan mangrove yang dilakukan secara illegal sehingga menyebabkan rusaknya hutan mangrove.

Tutupan kerapatan mangrove terutama terdapat di 4 kecamatan :

- Kecamatan Koto XI Tarusan dengan luas lokasi 494,87 ha dan persentase tutupan 36,15%
- Kecamatan IV Jurai dengan luas lokasi 0,50 ha dan persentase tutupan 9%.
- Kecamatan Batang Kapas dengan luas lokasi 1,20 ha dan persentase tutupan 12%.
- Kecamatan Pancung Soal dengan luas lokasi 25 ha dan persentase tutupan 18,24%.

Impact

Implikasi terhadap lingkungan biofisika dan ekonomi.

Implikasi terhadap lingkungan biofisika dapat merusak ekosistem mangrove yang ada di 4 kecamatan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Implikasi terhadap ekonomi ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, yang diuntungkan adalah masyarakat yang menebang pohon bakau secara illegal untuk kepentingan pribadi, sementara yang dirugikan adalah nelayan yang mencari ikan, dengan rusaknya pohon mangrove ikan menjadi berkurang karena rumah tempat tinggalnya telah dirusak hal ini menyebabkan perekonomian nelayan berkurang, serta terjadinya peningkatan abrasi pantai.

Respons

Tindakan dari Pemerintah Daerah untuk mengatasi kerusakan hutan mangrove tersebut adalah :

- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat hutan mangrove
- Melaksanakan penjagaan hutan mangrove.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2006 terdapat beberapa isu lingkungan yang cukup menonjol, isu lingkungan tersebut dapat dibedakan atas Isu Lingkungan Alam, Isu Lingkungan Buatan dan Isu Lingkungan Sosial Budaya dan Kelembagaan.

a. Isu Lingkungan Alam

Sesuai dengan letak geografis, topografis dan kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di antara kawasan Bukit Barisan dengan Pantai Samudera Hindia sangat rawan akan terjadinya berbagai isu lingkungan alam antara lain :

a.1. Sumberdaya Lahan

Meningkatnya jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan aktifitas pembangunan membawa dampak terjadinya pergeseran pada penggunaan lahan terutama konversi hutan menjadi lahan perkebunan.

a.2. Sumberdaya Hutan

Hutan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui atau merehabilitasi diri, sehingga dapat memberi manfaat atau hasil secara berkesinambungan bagi kepentingan masyarakat, juga berfungsi mengatur tata air dalam mencegah atau mengatasi banjir/erosi. Memelihara kesuburan tanah, habitat flora dan fauna yang dilindungi, memelihara suasana iklim maupun sebagai objek wisata.

Dari sudut ekonomi, hutan merupakan sumberdaya pembangunan yang sangat potensial, akan tetapi permasalahan sumberdaya alam hutan cukup menonjol pada tahun 2006 dan sebelumnya, dimana belum konsistennya pengelolaan hutan HPH melakukan pelestarian hutan, serta makin meningkatnya usaha-usaha penebangan liar pada hutan konservasi/hutan lindung.

Pemanfaatan sumberdaya alam hutan dilakukan tidak efisien dan efektif, serta berorientasi mengejar upaya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Sehingga terjadi pengurasan sumberdaya alam yang melebihi daya dukung, daya tampung lingkungan yang berdampak terjadinya banjir bila musim hujan.

a.3. Sumberdaya Mineral

Sumberdaya Mineral yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan depositnya relatif terbatas kecuali batu bara, isu lingkungan yang menonjol dalam pengelolaan sumberdaya mineral ini selama tahun 2004 belum begitu signifikan, baik terhadap pendangkalan sungai dan lainnya, karena usaha yang dilakukan masih dalam tahap eksplorasi.

b. Isu Lingkungan Buatan

Lingkungan Buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan isu lingkungan sosial dirasakan cukup menonjol terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

b.1. Sumberdaya Permukiman

Perkembangan kawasan permukiman pada umumnya di daerah perkotaan atau Ibukota Kecamatan telah menimbulkan semakin meluasnya permasalahan persampahan domestik.

b.2. Sumberdaya Ekonomi

Sumber daya ekonomi ini dapat berupa kawasan pasar dan industri yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukungnya, kenyataan sekarang bahwa struktur ruang kota yang monosentral telah menempatkan diri sebagai tumpuan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

Dengan terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat yang instan (siap saji) terutama daerah perkotaan, kalengan industri plastik dan kebiasaan masyarakat memanfaatkan plastik di pasar-pasar telah menimbulkan atau memicu semakin meningkatnya limbah padat atau sampah non organik.

c. Isu lingkungan Sosial

Lingkungan Sosial adalah lingkungan yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia serta komunitasnya, perubahan lingkungan sosial ini meliputi kependudukan, kemiskinan, perubahan nilai-nilai sosial dan kontrol sosial, serta salah satu isu yang sangat menonjol adalah perubahan nilai-nilai sosial dimana terdapat pergeseran nilai-nilai sosial yang di junjung tinggi selama ini seperti gontong royong, kesetiakawanan sosial.

Dan melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat dan keluarga telah banyak memunculkan masalah-masalah psikologis dalam masyarakat, dampak sosial tersebut antara lain :

- Perbedaan nilai aspirasi dan gaya hidup.
- Konflik kepentingan, sehingga menimbulkan persaingan yang akan berdampak pada timbulnya diskriminasi atau ketimpangan sosial.

- Krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah, sehingga timbulnya pertentangan atau perlawanan dari masyarakat.
- Meningkatnya pekat, sex, narkoba, miras pada generasi muda.

d. Isu kelembagaan

Pada tahun 2007 ini telah ada suatu rancangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bahwa Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2008 akan dijadikan Kantor Lingkungan Hidup. Hal ini tentu saja membawa dampak positif bagi kelembagaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kelembagaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan masih dalam bentuk Bagian pada Sekretariat Daerah, yang belum didukung oleh sumberdaya manusia dan keterbatasan keahlian. Akan tetapi sesungguhnya jika ditelaah lebih jauh, bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah semua pihak atau melibatkan banyak *stakeholder* yang pada prinsipnya kelembagaan lingkungan ini adalah bersifat koordinatif.

Koordinasi kelembagaan merupakan permasalahan yang cukup menonjol. Keadaan mempengaruhi sinkronisasi, keterpaduan perencanaan penyusunan program dan kegiatan, serta evaluasi dan monitoring pembangunan, baik yang dilakukan oleh dunia usaha, pemerintah dan masyarakat sehingga tidak jarang mengakibatkan perbenturan kepentingan dan tumpang tindih pemanfaatan sumber daya alam.

Kelembagaan yang khusus untuk mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan belum ada, hal ini dirasakan menjadi isu utama dimana semakin berkembangnya persoalan lingkungan di daerah. Sementara kelembagaan yang ada dirasakan belum maksimal dapat mewujudkan

keterpaduan, sehingga belum tampak jelas keterkaitan dalam pengelolaan sumber daya alam yang satu dengan yang lainnya, serta sumberdaya manusia yang berklarifikasi lingkungan yang belum tersedia, sehingga

dilakukan penempatan sumberdaya manusia yang tidak sesuai dengan beban logis, hal ini akan berdampak kepada tidak termanfaatkannya sumberdaya manusia aparatur.

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan tersebut diatas dikaitkan dengan kondisi sekarang ini, serta kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan, maka untuk kedepan tantangan di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, serta meningkatnya tuntutan penggunaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dan adanya tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh jumlah penduduk dan kebutuhan kualitas lingkungan dan hidup masyarakat yang semakin dinamis, baik di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan sebagainya. Menghendaki sudah saatnya dilakukan pembenahan kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang lingkungan.

Terjadinya ancaman atau degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, hal ini disebabkan beberapa faktor permasalahan sebagai berikut :

- Pemanfaatan sumberdaya alam yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat dimasa sebelumnya dan sekarang cenderung tidak memperhatikan kaidah, norma dan etika pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Lemahnya kontrol masyarakat dan penegak hukum, serta kearifan lokal sebagai sumber inspirasi bagi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan semakin tersingkir
- Pemanfaatan sumberdaya alam kurang memberi akses kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal, sehingga mengurangi kesempatan dan peran serta masyarakat
- Pembangunan yang dilaksanakan dan pertumbuhan penduduk juga membawa akibat terjadinya pergeseran pada penggunaan sumberdaya alam hutan dan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama konversi hutan alami dan rawa gambut menjadi lahan perkebunan.

- Pemanfaatan sumberdaya alam sering tidak terkait secara langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya.
- Hasil pengusahaan sumberdaya alam masih dalam bentuk produk primer dan pengelolaan lebih lanjut dilakukan di daerah lain.
- Modal dan penguasaan teknologi masyarakat masih rendah, sementara upaya pemanfaatan sumberdaya alam memerlukan modal dan teknologi yang tinggi.
- Kesadaran lingkungan sebagian besar masih rendah, sehingga peran serta terhadap pengelolaan lingkungan menjadi rendah.
- Lemahnya kontrol pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya alam.
- Lemahnya penegakkan supremasi hukum terhadap pelaku perusakan sumberdaya alam.

TINGKAT KESADARAN BERBAGAI LAPISAN MASYARAKAT MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2007.

Secara umum masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Pesisir selatan sudah mempunyai tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Pelatihan kader Lingkungan Hidup yang diadakan pada acara Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 14 Juni 2006 kemaren yang bertempat di pelabuhan Panasahan yang berlangsung meriah dihadiri oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak Rachmat Witoelar.

TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT

Masalah kependudukan dan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat kompleks, serta menuntut pemecahan masalah secara komprehensif dan multidimensi. Salah satu solusi berhasil tidaknya upaya pemecahan masalah-masalah itu diharapkannya peran serta, partisipatif dan kepedulian seluruh

Stakeholder maupun masyarakat bahwa lingkungan hidup itu perlu dikelola, dijaga dan dilestarikan.

Namun pada kenyataan para *Stakeholder* maupun masyarakat sendiri masih menghadapi dilema yang cukup sulit dan rumit, dalam memposisikan diri sendiri dalam upaya pengelolaan permasalahan lingkungan yang juga dipengaruhi kesempatan berbuat, pembiayaan atau ekonomi dan status sosial dan lain-lainnya. Sehingga membatasi atau memberikan gabungan untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai kepada tahap *money* masih sangat relatif rendah.

Rendahnya keterlibatan masyarakat maupun institusi lainnya dalam pengelolaan lingkungan ini adalah dikarenakan antara lain :

1. Kurang memahami bahwa apa yang diciptakan Tuhan, YME diatas bumi ini mempunyai saling keterkaitan atau ketergantungan sebagai komponen lingkungan yang diciptakan tidaklah dengan sia-sia.
2. Tingkat kesadaran masyarakat atau *Stakeholder* akan pentingnya lingkungan lestari sangat mudah sekali. Hal ini dapat dilihat diberbagai media cetak atau elektronik yang memberikan inspirasi tentang pencemaran-pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam hutan, serta pengaduan atau laporan isu-isu lingkungan terhadap pelanggaran hukum dilingkugan dan sangat sedikitnya orang dari sekian populasi masyarakat yang mau memelopori pelestarian lingkungan.
3. Belum adanya kasus lingkungan hidup yang diselesaikan melalui penegakkan hukum di pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan, apatisme masyarakat terhadap pelanggaran hukum lingkungan, disamping adanya konflik intren para penegak atau oknum tertentu atas sumberdaya alam, pencemaran, pengrusakan komponen lingkungan.
4. Rendahnya kesadaran, komitmen semua pihak akan manfaat dan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam, serta memperhatikan penataan ruang dan kaidah pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan dalam proses pembangunan masih sangat lemah.

5. Masih belum maksimalnya lembaga atau institusi dalam memberikan pemahaman atau pendidikan lingkungan hidup kepada *Stakeholder* dan minimnya dukungan dana dari publikasi pengawasan dan penindakan.
6. Para pengambil kebijakan (*Decition Maker*) dalam perencanaan pembangunan masih memposisikan pembangunan lingkungan hidup pada posisi terbelakang jika dibandingkan dengan pembangunan pada sektor-sektor lain.

Sebagai bukti autentik dapat kita lihat dari semakin maraknya kegiatan masyarakat, baik yang di dukung oleh pemilik modal dan oknum tertentu melakukan kegiatan yang cenderung merusak atau mencemari lingkungan, misalnya penggunaan bahan peledak dan pestisida untuk menangkap ikan, yang mengakibatkan kerusakan bagi terumbu karang, penebangan bakau dan kegiatan penebangan hutan-hutan lindung secara liar, perburuan dan penangkapan satwa-satwa dilindungi atau langka.


Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya mengendalikan dan menekan kerusakan sumberdaya alam sesuai dengan Pola Dasar, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Umum Pemerintah dalam pembangunan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 telah meluangkan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

- Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Peningkatan kepedulian semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Hal ini didasari atas kondisi sumberdaya alam sekarang yang perlu diwariskan kepada generasi mendatang, sehingga aktifitas menjaga lingkungan adalah suatu keharusan yang perlu dilakukan semua pihak secara konsekuen sesuai maksud UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun kita lihat kenyataannya sekarang bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan aktifitas menjaga lingkungan yang dilakukan selalu diiringi oleh aktifitas yang

dapat merusak, mencemari langsung maupun tidak, intensitasnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan memelihara lingkungan.

Akibat ketidakseimbangan upaya pelestarian lingkungan ini telah berdampak kepada semakin meningkatnya kawasan rona lingkungan yang rusak yang memerlukan pemulihan serta membutuhkan biaya yang besar dan teknologi, salah satu contoh dapat kita lihat adalah penebangan hutan melalui proyek RHL sangat membutuhkan biaya cukup besar untuk melakukan pemulihan fungsi hutan dan sumber daya alam.



BAB III A I R

A. KONDISI AIR

AIR SUNGAI

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang berada disepanjang pantai dan sungai dengan jumlah sungai yang ada 18 belas buah sungai yang terdiri dari 11 buah sungai besar dan 7 buah sungai kecil.

Kualitas air sungai Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya belum tercemar oleh limbah industri, sungai yang tercemar kualitas airnya setelah dilakukan pemeriksaan kualitas air adalah sungai yang berada disekitar perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan tabel kumpulan data pada bulan Mei 2007 pemantauan kualitas air sungai / badan air Kabupaten pesisir Selatan di 6 titik, seperti daerah aliran sungai Inderapura, Sodetan jauh dari pabrik, Sodetan dekat pabrik Incasi Raya, Hulu sungai sariak dan hilir sungai Sariak diperoleh data bahwa parameter-parameter hampir tidak ada yang tidak memenuhi standar baku mutu PP No. 82 tahun 2001, parameter yang melebihi Baku mutu hanya satu parameter yakni DO, pada titik sample air yang berada disekitar pabrik dan Sodetan.

Untuk Sungai Sariak, COD dan BOD melebihi baku mutu karena dihulu sungai terdapat penambangan batu bara yang air cucuannya dibuang ke badan air tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu.

Pemeriksaan kualitas air juga dilaksanakan pada berbagai badan air/sungai yang ada di sepanjang Kabupaten Pesisir Selatan, seperti :

1. Batang Bayang

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada tanggal 13 November 2007 dan pengambilan sampel tanggal 12 November 2007 dengan

kecepatan 6 m/dt cuaca dalam kondisi ceerah, luas 82 Km² . Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pH air kondisi basa, COD dan BOD tinggi melebihi Baku mutu. Titik sampling sampel diambil dihulu, tengah dan hilir sungai, dihulu sungai daerah Muaro air, ditengah Kubang dan dihilir adalah Api-api.

2. Batang Salido

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada tanggal 13 November 2007 dan pengambilan sampel tanggal 12 November 2007 dengan kecepatan 6 m/dt cuaca dalam kondisi cerah, luas 29 Km² . Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pH air kondisi basa, COD dan BOD tinggi melebihi Baku mutu. Titik sampling sampel diambil dihulu, tengah dan hilir sungai, dihulu sungai daerah Salido Kecil, Ditengah Simpang IV dan dihilir Koto.

Gambar 3.1

Batang Salido kecaamtan IV Jurai



3. Batang Kapas

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada tanggal 13 November 2007 dan pengambilan sampel tanggal 12 November 2007 dengan kecepatan 6 m/dt cuaca dalam kondisi ceerah, luas 77,50 Km² . Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pH air kondisi asam, COD dan BOD tinggi melebihi Baku mutu. Titik sampling sampel diambil dihulu, tengah dan hilir sungai, dihulu sungai daerah Lubuk Nyiur, Ditengah Sungai Nyalo dan dihilir Kalumpang.

4. Batang Surantih

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada tanggal 13 November 2007 dan pengambilan sampel tanggal 12 November 2007 dengan kecepatan 6 m/dt cuaca dalam kondisi ceerah, luas 60,00 Km². Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pH air kondisi asam, COD dan BOD tinggi melebihi Baku mutu. Titik sampling sampel diambil dihilu, tengah dan hilir sungai, dihilu sungai daerah Kayu Gadang, Ditengah Koto Nan Tigo dan dihilir Pasar Surantih.

5. Batang Kambang

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada tanggal 13 November 2007 dan pengambilan sampel tanggal 12 November 2007 dengan kecepatan 6 m/dt cuaca dalam kondisi ceerah, luas 135 Km². Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pH air kondisi asam, COD dan BOD tinggi melebihi Baku mutu. Titik sampling sampel diambil dihilu, tengah dan hilir sungai, dihilu sungai daerah Ketampang, Ditengah Medan Baik dan dihilir Pasar Gompong.

Tabel 3.1

Nama dan panjang sungai Kabupaten Pesisir Selatan :

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang Sungai (Km)
1.	Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	70,50
2.	Batang Bayang	Bayang	82,00
3.	Batang Lumpo	IV Jurai	40,50
4.	Batang Salido	IV Jurai	29,00
5.	Batang Painan	IV Jurai	12,50
6.	Batang Jalamu	Batang Kapas	42,50
7.	Batang Kapas	Batang Kapas	77,50
8.	Batang Surantih	Sutera	60,00
9.	Batang Amping Parak	Sutera	27,50
10.	Batang Kambang	Lengayang	135,00
11.	Batang Lakitan	Lengayang	44,00

12.	Batang Palangai	Ranah Pesisir	190,00
13.	Batang Tunu	Ranah Pesisir	6,50
14.	Batang Air Haji	Linggo Sari Baganti	106,00
15.	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	58,50
16.	Air Bantaian	Linggo Sari Baganti	58,55
17.	Air Muara Sakai	Pancung Soal	433,50
18.	Batang Silaut	Pancung Soal	111,10

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007

Gambar 3.2
Batang Air Kambang Kecamatan Lengayang



AIR TANAH

Pemantauan Kualitas air Tanah berdasarkan Kumpulan Data ada 14 titik sampel yang telah dilakukan pemeriksaan kualitas air tanah dengan parameter yang telah ditetapkan.

Titik sample tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumur Bor Painan

Pemeriksaan kualitas air tanah sumur bor Painan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksian yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PPNo. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan basa dan tidak ada parameter yang melebihi baku mutu artinya kondisi air tanah ini layak untuk dikonsumsi.

2. Hotel Adi Karya Painan

Pemeriksaan kualitas air hotel Adi Karya Painan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksian yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PPNo. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan basa dan tidak ada parameter yang melebihi baku mutu artinya kondisi air tanah ini layak untuk dikonsumsi.

3. Mushala Jabal Qubis Painan

Pemeriksaan kualitas air tanah Mushala Jabal Qubis Painan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksian yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PPNo. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan asam dan tidak ada parameter yang melebihi baku mutu artinya kondisi air tanah ini layak untuk dikonsumsi.

4. TPI Carocok Tarusan

Pemeriksaan kualitas air tanah TPI Carocok Tarusan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksian yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PPNo. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan basa dan parameter padatan terlarut melebihi baku mutu, padatan total juga melebihi baku mutu, padatan tersuspensi, Ion kalsium, Kiholida melebihi Baku mutu artinya kondisi air tanah perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu baru layak untuk dikonsumsi.

5. Kampung Pasar Baru Bayang

Pemeriksaan kualitas air tanah Kampung Pasar Baru Bayang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksian yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PPNo. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan netral dan tidak ada parameter yang melebihi baku mutu artinya kondisi air tanah ini layak untuk dikonsumsi.

6. Karang pauh

Pemeriksaan kualitas air tanah Karang pauh dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksian yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PPNo. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH

dalam keadaan netral dan tidak ada parameter yang melebihi baku mutu artinya kondisi air tanah ini layak untuk dikonsumsi.

7. Islamic Center

Pemeriksaan kualitas air tanah Islamic Center dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan asam dan tidak ada parameter yang melebihi baku mutu artinya kondisi air tanah ini layak untuk dikonsumsi.

8. Masyarakat Painan Timur

Pemeriksaan kualitas air tanah Masyarakat Painan Timur dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan asam dan ada parameter yang melebihi baku mutu, seperti padatan tersuspensi.

9. Mesjid babul Khairat Painan Selatan

Pemeriksaan kualitas air tanah Mesjid babul Khairat Painan Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan netral dan ada parameter yang melebihi baku mutu, seperti padatan tersuspensi.

10. Mesjid Pasar Kambang Kecamatan batang Kapas

Pemeriksaan kualitas air tanah Mesjid Pasar Kambang Kecamatan batang Kapas dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan netral dan ada parameter yang melebihi baku mutu, seperti padatan tersuspensi.

11. Mesjid Besar Taqwa Pasar Kambang

Pemeriksaan kualitas air tanah Mesjid Besar Taqwa Pasar Kambang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PP No. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan netral dan ada parameter yang melebihi baku mutu, seperti padatan tersuspensi.

12. Ali Masri Pasar Kambang

Pemeriksaan kualitas air tanah Ali Masri Pasar Kambang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PPNo. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan basa dan ada parameter yang melebihi baku mutu, seperti padatan tersuspensi.

13. Masjid Baiturahman Amping Parak

Pemeriksaan kualitas air tanah Masjid Baiturahman Amping Parak dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2006, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan Baku Mutu PPNo. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II, ditemukan kondisi air pH dalam keadaan asam dan tidak ada parameter yang melebihi baku mutu artinya kondisi air tanah ini layak untuk dikonsumsi.

AIR WADUK/SITU

Kabupaten Pesisir Selatan Belum memiliki Waduk/Situ

SUMUR PANTAU

Kabupaten Pesisir Selatan Belum memiliki Sumur Pantau

JUMLAH CURAH HUJAN

Jumlah curah hujan diketahui dari stasiun pencatat jumlah curah hujan, Kabupaten Pesisir telah mempunyai 4 stasiun pencatat jumlah curah hujan, seperti Stasiun Pemantau Basa IV Balai tapan, Lengayang, Batang Kapas dan Tarusan.

Hasil pencatata Jumlah Curah Hujan di 4 Stasiun Pemantau :

1. Basa IV Balai Tapan Koordinat 2°05.70' LS 100°52.00' BT

Pada Tahun 2006 total jumlah curah hujan 4171, selama 31 hari, jumlah curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Oktober 737, Januari 576, kemudian bulan November 458, dan bulan Februari 414. Bulan Desember 341, Bulan Maret 301. Bulan yang jarang turun hujan adalah Bulan April 138 dan Bulan Juni 175.

2. Lengayang Koordinat 1°23.51' LS 100°40.38' BT
Pada Tahun 2007 total jumlah curah hujan 3197, selama 31 hari, jumlah curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Maret 565, Desember 384, kemudian bulan Februari 360, dan bulan November 319. Bulan April 290, Bulan Januari 260. Bulan yang jarang turun hujan adalah Bulan Juli 17 dan Bulan Mei 105.
3. Batang Kapas Koordinat 1°35.30' LS 100°58.15' BT
Pada Tahun 2006 total jumlah curah hujan 2310, selama 31 hari, jumlah curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari 319.2, Maret 318,1 kemudian bulan Agustus 216, dan bulan November 212.7. Bulan Desember 212.7, Bulan April 211.2. Bulan yang jarang turun hujan adalah Bulan Oktober 28.4 dan Bulan Juli 97.
4. Tarusan Koordinat 1°14.24' LS 100°09.03' BT
Pada Tahun 2006 total jumlah curah hujan 2310, selama 31 hari, jumlah curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari 319.2, Maret 318,1 kemudian bulan Agustus 216, dan bulan November 212.7. Bulan Desember 212.7, Bulan April 211.2. Bulan yang jarang turun hujan adalah Bulan Oktober 28.4 dan Bulan Juli 97.

SUMBER AIR BAKU

Sumber air baku PDAM berasal dari air tanah dan mata air tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, volume air tanah 60 l/dt dan mata air 85 l/dt.

Distribusi penggunaan sumber air untuk keperluan Rumah tangga 5.919 unit, Kantor Pemerintah 111 unit, Niaga dan Industri 92 unit, Sosial Umum dan Khusus 91 unit. Volume air rumah tangga 1056 m³, Kantor Pemerintah 74 m³, niaga dan industri 60 m³.

PUPUK PESTISIDA YANG DIGUNAKAN

Banyaknya pupuk yang digunakan di Kolam di 6 Kecamatan :

1. Koto XI Tarusan
Pupuk yang digunakan adalah Organik 45.000 Kg dan an organik 20.000 Kg

2. IV Jurai

Pupuk yang digunakan adalah Organik 1.500 Kg dan an organik 500 Kg

3. Sutera

Pupuk yang digunakan adalah Organik 2.100 Kg dan an organik 650 Kg

4. Pancung Soal

Pupuk yang digunakan adalah Organik 1.050 Kg dan an organik 425 Kg

5. Basa IV Balai Tapan

Pupuk yang digunakan adalah Organik 900 Kg dan an organik 350 Kg

Banyaknya pupuk yang digunakan ditambah ada di Kecamatan Koto XI Tarusan pupuk organik 600 Kg.

Banyaknya Pestisida yang digunakan di sawah tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan total 12,388 Kg. Penggunaan pestisida di Kabupaten Pesisir Selatan masing-masing Kecamatan :

1. Koto XI Tarusan

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak 998.36

2. Bayang

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak 1.128.29

3. Bayang Utara

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak 499.09

4. IV Jurai

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak 425.71

5. Batang Kapas

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak 706.08

6. Sutera

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak
1.192.51

7. Lengayang

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak
1.505.09

8. Ranah Pesisir

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak
1.036.93

9. Linggo Sari Baganti

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak
1.263.60

10. Pancung Soal

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak
1.553.11

11. BAB Tapan

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak
997.74

12. Lunang Silaut

Jumlah penggunaan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCL adalah sebanyak
621.35

KUALITAS LIMBAH CAIR INDUSTRI

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas Limbah cair yang telah diperiksa pada Bagoian lingkungan hidup adalah limbah industri Tahu, Pengambilan sampel pada 2 titik di Kambang kecamatan Lengayang dengan titik kordinat 1°23,51' LS 100°40,38' BT, pada Bulan Mei 2007, dari hasil pemeriksan laboratorium diketahui bahwa parameter limbah tersebut tidak ada yang melebihi baku mutu.

KUALITAS LIMBAH RUMAH SAKIT

Rumah sakit M. Zein telah mempunyai dokumen UKL/UPL Tahun 2004 didalam dokumen tersebut telah dilakukan pemeriksaan kualitas air limbah yang keluar dari instalasi Rumah sakit, hasil yang diperoleh melebihi parameter melebihi baku mutu, maka oleh sebab itu direkomendasikan agar Rumah Sakit membuat IPAL untuk pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Gambar 3.3
Rumah Sakit M. Zein Painan



Namun pada Tahun 2006 dilakukan pemeriksaan kualitas air limbah lagi karena Rumah sakit belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah diperoleh hasil parameter melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

Kabupaten Pesisir selatan mempunyai satu Rumah Sakit Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein yang berada di jalan Ahmad Rivai Nagari Painan kecamatan IV Jurai. Titik sampel yang diambil pada pemantauan limbah cair rumah sakit ada dua :

1. Outlet Depan

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa parameter zat padatan tersuspensi melebihi baku mutu SK Gubernur Propinsi Sumatera Barat No. 6

Tahun 2001, pH kondisinya asam 5,1, BOD melebihi baku mutu, COD juga melebihi Baku mutu, E. Coli jug melebihi Baku mutu.

2. Outlet belakang

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa parameter zat padatan tersuspensi melebihi baku mutu SK Gubernur Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2001, pH kondisinya asam 6,68, BOD melebihi baku mutu, COD juga melebihi Baku mutu, E. Coli jug melebihi Baku mutu.

Pada tahun 2007 Bulan Mei telah dilakukan pemeriksaan kualitas air limbah Rumah Sakit dengan mengambil 7 titik sampel pada masing-masing ruangan Dapur (gizi), ruangan jamban dan kamar mandi, ruangan perawatan, ruangan rontgen, ruangan laboratorium, ruangan operasi dan ruangan rawat inap.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa banyak parameter-parameter yang melebihi baku mutu, seperti parameter Zat tersuspensi, BOD, COD, dan Pospat, parameter tersebut kondisinya jauh berada diatas Baku mutu.

KUALITAS LIMBAH CAIR HOTEL

Kualitas air limbah cair Hotel yang dilakukan pemeriksaan adalah Hotel Anordio yang beralamat di JL. Rawang Painan, titik koordinat 1°90,70' LS 100°30' pada bulan agustus tahun 2007 dari hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa parameter-parameter yang dilakukan pemeriksaan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

Gambar 3.4
Hotel Anordio Kabupaten Pesisir Selatan



BANYAKNYA RUMAH TANGGA BERTEMPAT TINGGAL DIBANTARAN SUNGAI

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah pantai sekaligus daerah yang dilalui oleh sungai pada setiap kecamatan, hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini dilalui oleh sungai/batang air. Dengan jumlah penduduk mencapai 422.105 jiwa dengan 12 kecamatan 32 % mereka tinggal dibantaran sungai/batang air. Rumah tangga yang paling banya tinggal di bantaran Sungai adalah di Kecamatan Koto XI Tarusan 3.664 KK, kemudian kecamatan Lengayang 3.639 KK, Kecamatan Bayang 3.112 KK. Rumah tangga yang paling sedikit tinggal di Bantaran Sungai adalah Kecamatan bayang Utara 580 KK dan kecamatan Basa IV Balai Tapan 1.682 KK..

BANYAKNYA RUMAH TANGGA TANPA SEPTIK TANK

Banyaknya Rumah Tangga tanpa septik tank paling banyak terdapat di kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 4.008 KK, dilanjutkan dengan Kecamatan Bayang 3.404 KK, kemudian IV Jurai 3.357 KK. Sedangkan KK yang sedikit RT tanpa septik tank adalah Kecamatan Bayang Utara 635 KK.

B. PENYEBAB KERUSAKAN AIR

AIR SUNGAI

Penyebab kerusakan badan air yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah tingginya kadar COD dan BOD yang ada dalam kandungan sungai tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya zat makanan yang ada didalam sungai sehingga menyebabkan terjadinya bloom sering disebut sebagai tingginya makanan yang ada di dalam sungai sehingga menyebabkan ekosistem air terutama ikan tidak bisa hidup, banyaknya ikan-ikan mati karena kekeringan dan kebanyakan oksigen untuk bernafas.

COD tinggi disebabkan banyaknya zat kimia yang ada didalam sungai tersebut yang berasal dari buangan industri rumah tangga dan buangan rumah tangga yang langsung dibuang ke badan air.

Disamping hal tersebut badan air juga sering digunakan sebagai sarana transportasi balok kayu yang dihanyutkan dari hulu ke hilir sungai.

AIR TANAH

Tingginya zat padatan terlarut, padatan tersuspensi, khlorida, yang terkandung didalam air tanah disebabkan oleh karena sumber air tanah yang dijadikan sebagai sumber mata air bagi masyarakat dahulunya sebagai tempat penibunan sampah, besi, seng dan sampah-sampah plastik lainnya.

JUMLAH CURAH HUJAN

Jumlah curah hujan jika terlalu banyak menyebabkan terjadinya erosi sungai, banjir dan longsor.

PUK PESTISIDA YANG DIGUNAKAN

Penggunaan pupuk untuk kolam tidak membahayakan badan air hal ini disebabkan pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik, sedangkan pupuk yang digunakan ditambah juga tidak membahayakan bagi badan air karena jug menggunakan pupuk organik dan anorganik.

Pupuk pestisida yang digunakan adalah pupuk sawah, seperti pupuk urea, SP-36, ZA, dan KCL. Pupuk tersebut jika penggunaannya secara berlebihan juga menyebabkan pencemaran terhadap air badan air.

LIMBAH CAIR INDUSTRI

Kualitas limbah cair industri tidak ada yang melebihi baku mutu karena industri yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya yang ada di Kecamatan Lengayang belum ada industri besar, yang ada industri rumah tangga seperti tahu, jadi parameter tidak melebihi baku mutu.

LIMBAH RUMAH SAKIT

Penyebab tingginya parameter limbah cair Rumah Sakit karena belum mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), bangunan IPAL tersebut pada tahun 2007 ini fisiknya sedang dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit.

LIMBAH HOTEL

Limbah cair hotel Anordio parameter yang diperiksa tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Hotel Anordio banyak pengunjung yang ada tetapi system instalasi pengolahan limbah rumah tangga MCK terlaksana dengan baik.

BANYAKNYA RUMAH TANGGA BERTEMPAT TINGGAL DIBANTARAN SUNGAI

Penyebab banyaknya Rumah tangga yang tinggal di Bantaran sungai karena topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri yang berada disepanjang sungai. Kebanyakan dari masyarakat yang tinggal dibantara sungai tersebut menggunakan air batang air sebagai tempat MCK (mandi, Cuci, Kakus) mereka sehari-hari, hal ini menyebabkan pencemaran terhadap air sungai sekitar dan kehilirnya.

BANYAKNYA RUMAH TANGGA TANPA SEPTIK TANK

Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat menjadi penyebab utama banyaknya Rumah Tangga Tanpa septik tank ditambah lagi budaya mereka yang suka buang air besar disungai, katanya kalau tidak merendamkan pantat kedalam air maka air besarnya tidak akan keluar, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari tahun ketahun dan kebiasaan ini sangat sulit sekali dirubah, apalagi masyarakat yang berada dipinggiran pantai dansungai.

C. DAMPAK KERUSAKAN AIR

Dampak dari kerusakan yang terjadi pada badan air, air tanah, Curah hujan, Pupuk pestisida yang digunakan, limbah cair rumah sakit, limbah cair hotel, Banyaknya Rumah Tangga yang tinggal dibantaran sungai dan Banyaknya RT tanpa septic tank, seluruh item yang ada tersebut berpotensi mempunyai dampak terhadap air.

Dampak tersebut secara global dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Menurunkan kualitas badan air
- Menurunkan kualitas air tanah
- Menyebabkan tingginya debit air
- Menyebabkan terjadinya erosi sungai
- Secara ekonomis merugikan masyarakat yang menggunakan air sungai, batang air dan air tanah

D. RESPON PERMASALAHAN PADA MEDIA AIR

Respon permasalahan pada media air ini dari masyarakat :

- Membuat surat pengaduan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang pencemaran terhadap badan air yang mereka gunakan.
- Memberikan papan larangan

Respon dari Pemerintah adalah :

- Membuat papan pengumuman di pinggir Sungai yang tercemar tentang larangan membuang sampah sembarangan
- Memberikan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya menjaga badan air, air tanah dan kolam
- Menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penebangan liar
- Menjaga badan air dari pencemaran yang membahayakan.



BAB IV UDARA

A. KONDISI UDARA

Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan kualitas udaranya dalam kondisi baik, hal ini dikarenakan industri besar penghasil limbah pencemaran udara belum ada di Kabupaten Pesisir Selatan, industri-industri tersebut seperti Industri besi dan baja, industri Pulp dan kertas, industri pembangkit listrik tenaga uap, Industri Semen, industri bukan logam, industri logam yang ada hanya industri kelapa sawit.

KUALITAS UDARA AMBIEN

Berdasarkan hasil pengumpulan data pemantauan kualitas udara ambient di 4 titik berlokasi di halaman depan kantor, areal loading ramp, mess karyawan dan sumber lokasi turbin dengan koordinat 0°-59' LS dan 100°19' s/d 101°-18' BT.

Pemeriksaan kualitas udara yang dilaksanakan pada bulan Mei 2007 diperoleh data bahwa parameter kualitas udara tidak melebihi parameter ambang batas yang telah ditetapkan.

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DAN BAHAN BAKAR YANG DIGUNAKAN

Berdasarkan kumpulan data jumlah kendaraan bermotor dan bahan yang digunakan di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mobil penumpang bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar bensin sebanyak 63 buah, bus sebanyak 70 buah menggunakan solar, truk menggunakan bahan bakar solar sebanyak 642 buah dan sepeda motor menggunakan bahan bakar bensin 13.258 buah.

Gambar 4.1
Penghijauan di Simpang Jl. Prof. Moh Hatta Painan



KONDISI IKLIM

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 2 buah stasiun pencatat iklim, yaitu di Tapan dengan koordinat 62,19°21' LS 101,15°00' BT. dan Surantih. Dari hasil kedua stasiun tersebut diketahui bahwa curah hujan rata-rata 224,63 mm/tahun, curah hujan maksimal 133 mm, curah hujan minimal 3 mm, rata-rata suhu tahunan 27, suhu maksimal 32, suhu minimal 22, kelembaban udara maksimal /100 % minimal 90 %, rata-rata lama penyinaran matahari 47,68 %, maksimal 85 %, minimal 0 %.

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum mempunyai industri berskala besar yang sangat favorit seperti :

- Industri Baja dan Besi.
- Industri Pulp dan Kertas.
- Industri Tenaga Uap.
- Industri Semen.
- Industri Logam.
- Industri Bukan Logam.

Industri bukan logam yang dilakukan pemantauan kualitas emisi udara adalah industri kelapa sawit, dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa partikel yang dihasilkan melebihi baku mutu.

B. PENYEBAB KERUSAKAN UDARA

Tingkat kerusakan udara di Kabupaten Pesisir Selatan masih dikategorikan dalam kondisi baik tidak tercemar, hal ini disebabkan belum adanya industri besar dan menengah seperti industri besi dan baja, industri Pulp dan kertas, industri pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, industri bukan logam dan industri logam dalam skala besar.

Gambar 4.2
Penghijauan di Jl. H. Agus SalimPainan



Bahan bakar buangan mobil dan motor yang beroperasi dalam daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikategorikan tidak membahayakan terhadap lingkungan sekitar, jumlah motor dan mobil yang menggunakan bahan bakar digolongkan kategori tidak padat.

C. DAMPAK KERUSAKAN UDARA

Kerusakan udara yang tinggi dapat menyebabkan gas efek rumah kaca (*green house effect*) dan m,enyebabkan menipisnya ozon diatmosfir, namun di Kabupaten Pesisir Selatan dampak kerusakan udara tidaklah dirasakan oleh masyarakat, karena pencemaran udara masih dapat dibersihkan oleh tumbuhan yang ada disekitar jalur dua lalu lintas yang ada penghijauannya dan taman kota serta hutan kota yang berfungsi dengan baik.

Gambar 4.3
Hutan Kota Bukit Langkisau



D. RESPON PERMASALAHAN PADA MEDIA UDARA

Respon dari pemerintah terhadap pencemaran udara dengan menyeruhkan kepada pemrakarsa agar melakukan pemantauan secara berkala terhadap emisi udara yang dikeluarkan oleh industri kelapa sawit di Incasi Raya. Untuk mengantisipasi pencemaran udara akibat kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) terus menggalakan kelestarian melalui kegiatan penghijauan disepanjang jalan nasional maupun jalan Kabupaten.

BAB V LAHAN DAN HUTAN

A. KONDISI HUTAN DAN LAHAN

Luas lahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 5.749,89 Km², dengan perbandingan wilayah untuk perkampungan 97,34 Km², Sawah 348,76 Km², Perkebunan 146,42 Km², Kebun Campuran 273,57 Km², Hutan lebat 4.036 Km², hutan belukar 753,46 Km², Semak 45,29 Km², Kelapa sawit 47,36 Km², dan lain-lain 1,00 Km², total luas hutan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 464,513 Ha.

Pembangunan sektor Kehutanan di Kabupaten Pesisir Selatan ditujukan untuk pelestarian kehutanan dan penataan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat. Beberapa kegiatan menonjol yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama ini, dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan adalah pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*), melaksanakan reboisasi lahan-lahan kritis dan pengawasan hutan lindung.

Tabel 5.1

Jenis Penggunaan Hutan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis Penggunaan	Luas Area (Km ²)	Persentase
1.	Permukiman	97,34	1,69
2.	Sawah	348,76	6,07
3.	Perkebunan	146,42	2,55
4.	Kebun Campur	273,57	4,76
5.	Hutan lebat	4.036,69	70,20
6.	Hutan belukar	753,46	13,10
7.	Semak-alang-alang	45,29	0,79
8.	Kelap sawit	47,36	0,82
9.	Lain-lain	1,00	0,02

Gambar 5.1

Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Pancung Soal



Pengusahaan hutan dan tanaman industri berdasarkan data yang diperoleh tahun 2006 ada 8 buah perusahaan Sawit yang telah mempunyai izin HTI industri kelapa sawit seperti :

- PT Duta Maju Timber di Kecamatan Pancung Soal.
- PT. Sukses Jaya Wood di Kecamatan Lunang Silaut.
- PT. Cita Laras Cipta di Kecamatan Pancung Soal, Tapan dan Lunang Silaut.
- PT. Incasi Raya di Kecamatan Pancung Soal dan Lunang Silaut.
- PT. Sumatera Jaya Argo Lestari di Kecamatan Lunang Silaut.
- PT. Sumbar Andalas Kencana di Kecamatan Pancung Soal dan Lunang Silaut.
- PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi di Kecamatan Lunang Silaut.
- PT. Subur Bumi Inderapura Jaya di kecamatan Lunang Silaut.

Gambar 5.2

Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Lunang Silaut



Konversi hutan berdasarkan penggunaannya adalah untuk permukiman 97,340 ha, pertanian 158,73 ha, perkebunan 263,451 ha, industri 50 ha, pertambangan 21,434 ha, sawah 67,299 ha.

Kerusakan hutan berdasarkan penyebabnya, kebakaran hutan 600 ha, illegal logging 800.000 ha dan lahan kritis 160.000 ha.

Penambangan bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan lokasi tersebar di lokasi Kabupaten Pesisir Selatan, pertambangan tersebut terbagi dalam beberapa penambang seperti :

- Andesit 23 lokasi.
- Basalt 1 lokasi.
- Batu bara 11 lokasi.
- Batu Gamping 2 lokasi.
- Batu Pasir Volt 1 lokasi.
- Diorit 2 lokasi.
- Emas 1 lokasi.
- Granitis 17 lokasi.
- Kwalin 1 lokasi.
- Kwarsit 1 lokasi.
- Pasir Kwarsa 2 lokasi,
- Sirtu 14 lokasi,
- Tanah Liat 16 lokasi.
- Tanah Urug 3 lokasi.
- Tawas 1 lokasi.
- Tosaki 5 lokasi.

Luas Lahan Kritis tersebar di 12 kecamatan dengan total jumlah kerusakan mencapai 600.000 ha.

Rencana penghijauan dipinggir pantai telah dilaksanakan di 2 lokasi, lokasi pertama di Pasar Gompong Kecamatan Lengayang dengan Jumlah tanaman pohon cemara laut 2.500 batang, dan lokasi kedua di Pasar baru Api-api kecamatan Bayang dengan jumlah tanam pohon cemara laut 2.500 batang.

B. PENYEBAB KERUSAKAN LAHAN DAN HUTAN

- Terbatasnya kemampuan daerah.
- Perladangan berpindah.
- Penambangan Pasir bahan Galian C.
- Pembersihan lahan dengan Clearing (Pembakaran hutan dan lahan)

- Lahan kritis semakin meningkat.
- Meningkatnya angka kemiskinan disekitar lokasi hutan.
- Kurangnya modal petani untuk menambah luas areal tanam.
- Rendahnya tingkat pendapatan petani perkebunan.
- Rendahnya produksi dan produktivitas lahan.
- Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku ilegal ling dan jaringan pendukungnya, mulai dari pemodal cukong yang membiayai otak illegal logging, oknum aparat, birokrasi dan oknum aparat keamanan.
- Tingginya permintaan kayu yang melebihi ketersediaan, sehingga pencurian kayu menjadi bisnis yang menguntungkan bagi keluarga miskin,

Gambar 5.3
Lahan Kritis Kecamatan Lunang Silaut



C. DAMPAK KERUSAKAN LAHAN DAN HUTAN

Dampak yang terjadi pada permasalahan illegal logging, intinya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku dan jaring pendukungnya, mulai dari cukong, oknum aparat keamanan serta penegak hukum. Selain lemahnya penegak hukum, maraknya kegiatan ini juga dipicu oleh tingginya permintaan kayu yang jauh melebihi ketersediaan kayu yang ada, sehingga pencurian kayu menjadi bisnis yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait. Permasalahan tersebut bertambah kompleks dengan kondisi kemiskinan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Akibatnya masyarakat yang seharusnya dapat menjadi ujung tombak pemberantasan illegal logging, justru menjadi bagian jaringan illegal logging tersebut. Setidaknya mereka bertindak sebagai buruh dan dibeberapa tempat mereka sebagai pelakunya.

Gambar 5.4
Kebakaran Hutan di Kecamatan Pancung Soal



Menyangkut permasalahan semakin luasnya lahan kritis, disebabkan oleh tingginya permintaan kayu untuk keperluan industri dalam negeri dan ekspor yang jauh melebihi dari ketersediaannya. Pengembangan hutan tanaman industri (HTI) sampai sekarang ini masih belum optimal, sehingga belum mampu mensuplai industri perkayuan, akibatnya pembabatan hutan dan pembalakan liar terus berlanjut. Selain itu kapasitas kelembagaan untuk program rehabilitasi lahan-lahan kritis juga semakin lemah dan belum merupakan prioritas baik ditingkat Nasional maupun daerah khususnya dalam penyediaan dana.

Gambar 5.5
Lahan Kritis di Kecamatan Pancung Soal



Pada bidang perkebunan, umumnya Pesisir Selatan dikelola oleh Perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Sedangkan perkebunan rakyat terdiri dari berbagai jenis komoditi perkebunan, seperti karet, gambir, minyak nilam serta kelapa sawit.

Tingkat produksi dan produktifitas serta mutu produknya masih rendah bila dibandingkan perkebunan yang dikelola perusahaan besar. Permasalahannya adalah terbatasnya kemampuan teknis, rendahnya manajemen, serta kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung.

Selanjutnya perkebunan besar telah berkembang dengan baik. Hal ini karena perkebunan besar memiliki kualitas SDM yang baik didukung dengan permodalan yang memadai. Permasalahan yang kadangkala dihadapi adalah masalah tanah, dimana dalam proses pembebasannya kurang mengakomodir seluruh kepentingan. Permasalahan lainnya timbul disebabkan perusahaan kurang memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan kaum dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

D. RESPON PERMASALAHAN PADA MEDIA LAHAN DAN HUTAN

Respon Pemerintah terhadap permasalahan diantaranya :

- Penyuluhan terhadap masyarakat sekitar hutan.
- Peningkatan produksi sawit.
- Sosialisasi peraturan yang berlaku.

Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

1. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan kehutanan adalah terjaminnya kemantapan dan keberadaan sumberdaya hutan dan sumberdaya hayati lainnya dengan fungsi-fungsinya secara optimal dalam memenuhi kebutuhan hasil hutan dan hasil alam lainnya bagi industri dan kebutuhan masyarakat, tercapainya keseimbangan tata air dan tanah, tersedianya plasma nutfah untuk menjamin terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, penyangga kehidupan, serta tercapainya fungsi sosial ekonomi yang tinggi.

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, dengan mengutamakan pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan serta diatur bersama pemerintah daerah setempat.

2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan kehutanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah tetap terpeliharanya hutan alam yang masih utuh. Hal ini berarti pula terpeliharanya potensi hutan alam sehingga menjadi lestari. Sejalan dengan itu, kesejahteraan penduduk Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di sekitar dan dalam kawasan hutan dapat ditingkatkan. Sehubungan dengan itu untuk pengembangan kemampuan usaha kecil di tingkat kelompok. Hal ini amat penting untuk meningkatkan pemerataan pembangunan guna mengurangi kemiskinan di daerah sekitar hutan.

3. Skala Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan kehutanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Pengembangan produksi hasil kayu dan non kayu melalui peningkatan pengusahaan hutan produksi, hutan rakyat, hutan tanaman industri secara baik dan peningkatan produktifitas hutan alam yang di dukung oleh penyediaan bibit unggul. Pengusahaan hutan diupayakan mencegah terjadinya kerusakan hutan dan pengaturan pendayagunaan, serta perlindungan hutan perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Inventarisasi dan penatagunaan hutan ditingkatkan guna memantapkan status kawasan hutan, pemanfaatan hutan konservasi bagi penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan serta untuk melestarikan manfaat ekosistem dan keserasian tata lingkungan.

- c. Dalam pembangunan kehutanan, keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya perlu diberi peluang dan ditingkatkan. Usaha hutan kemasyarakatan di sekitar hutan perlu didorong agar mampu berusaha secara baik menurut kaidah pelestarian lingkungan hidup.
 - d. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - e. Upaya rehabilitasi hutan dan tanah kritis, konservasi tanah, rehabilitasi sungai, rawa dan hutan mangrove, pelestarian terumbu karang, flora dan fauna, Daerah Aliran Sungai (DAS) ditingkatkan dan disempurnakan.
 - f. Pembangunan kehutanan perlu di dukung dengan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, peraturan perundang-undangan serta penyediaan informasi. Peranan mutu dan kelembagaan kehutanan, baik Pemerintah maupun Organisasi Masyarakat (Ormas) terus ditingkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat di dalam dan diluar hutan dalam bentuk kemitraan, kegiatan sosial dan penghutan sosial.
 - g. Pembangunan kehutanan perlu di dukung oleh semua pihak baik dari lapisan masyarakat, ninik mamak, urang sumando, pihak swasta dan Pemerintah sendiri.
4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan.

Untuk menunjang upaya penyelamatan ekonomi dan terciptanya stabilitas pembangunan, peranan pembangunan kehutanan adalah mendukung pengembangan industri kehutanan dalam batas-batas kelestarian ekosistemnya dan menggali sumber alam baru bagi penyediaan bahan industri. Selanjutnya dalam rangka pemberdayaan dan pemerataan, peran kehutanan adalah peningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas, khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Kebijakan pembangunan kehutanan adalah percepatan pemantapan kawasan hutan tetap. Peningkatan mutu dan produktifitas kawasan hutan

negara, peningkatan efisiensi dan produktifitas pengolahan hasil hutan, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan mutu kawasan konservasi, peningkatan penyuluhan serta peningkatan mutu reboisasi dan penghijauan.

PENEBAANGAN LIAR DAN PERAMBAHAN HUTAN

1. Tekanan yang Mempengaruhi Penebangan Liar dan Perambahan Hutan.

Permasalahan pengamanan hutan yang menonjol di Kabupaten Pesisir Selatan adalah *illegal logging*. Permasalahan ini dilewati dengan adanya permintaan pasar tentang kebutuhan kayu baik yang berorientasi ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang cukup banyak, sedangkan pasokan bahan baku kayu yang memiliki izin yang sah tidak mencukupi.

Saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan banyak terjadi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh masyarakat dan dibiayai oleh para cukong kayu. Sehingga ekosistem hutan di Kabupaten Pesisir Selatan mendapat tekanan yang sangat berat dari segenap anggota masyarakat yang mengarah pada kerusakan lingkungan dengan alasan untuk kebutuhan hidup maupun untuk pembangunan.

Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan yang cukup parah di Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat dari penebangan kayu secara liar tersebut adalah menipisnya cadangan air permukaan dan air tanah, serta pada musim hujan sering terjadi banjir dan tanah longsor.

Penyebab terjadinya penebangan liar dan perambahan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- Kebijakan pengelolaan hutan selama ini kurang melibatkan masyarakat setempat. Konsekwensinya : (i) Masyarakat akan menjadi apriori atau sekurang-kurangnya apatis dalam pengelolaan hutan, dan (ii) Kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola hutan tidak

terbangun. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan, termasuk pengembangan hutan kemasyarakatan bersifat sentralistik dan tidak utuhnya partisipasi dari masyarakat.

- Kawasan hutan di Pesisir Selatan terletak membentang dari utara ke selatan yang dikelilingi oleh permukiman penduduk dan secara tidak langsung masyarakat di sekitar sumber mata pencaharian berasal dari hasil hutan, akibatnya sebagian besar kawasan hutan telah dalam keadaan kritis yang disebabkan oleh tindakan masyarakat yang melakukan penebangan liar yang tidak terkendali.
- Masih lemahnya pelaksanaan *Law Enforcement* (penegakkan hukum) bagi pelaku kegiatan perusakan lingkungan, sehingga kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan perusakan lingkungan tidak atau tanpa memperhatikan dampaknya bagi lingkungan dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Sebagian pengusaha *illegal logging* ini secara terang-terangan melakukan kegiatannya dengan menggunakan masyarakat setempat sebagai dalih daerah otonomi tanpa mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Aparatpun di buat tanpa daya oleh sebagian pengusaha dan masyarakat yang diprovokatorinya.

Kegiatan penebangan liar ini terus berlangsung secara tajam dari tahun ke tahun seiring dengan terjadinya perubahan politik dan kondisi perekonomian di Negara kita. Disamping itu sangat terbatasnya tenaga personil dalam menjaga pengamanan hutan. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan berdampak negative terhadap kelestarian fungsi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang akhirnya akan berakibat kepada anak cucu atau generasi mendatang dalam melanjutkan tugas pembangunan ini.

- Kondisi topografi Kabupaten Pesisir Selatan yang berbukit-bukit dan sebagian wilayahnya adalah kawasan hutan TNKS, akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah dan tingkat pendapatan penduduk karena keterbatasan lahan untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Penduduk yang berada di daerah sekitar kawasan konservasi atau daerah penyangga, karena desakan

ekonomi dan memanfaatkan lemahnya pengawasan akan masuk kedalam kawasan hutan konservasi untuk melakukan penebangan liar dan melakukan perambahan hutan untuk usaha pertanian.

2. Kondisi Hutan di Kabupaten Pesisir Selatan

Kondisi ruas kawasan hutan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan paduserasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 422/Kpts-II/99, Tanggal 15 Juni 1999 ditetapkan seluas 427.371 Ha atau 69,03 % dari luas Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (TGHK1996) yang ditetapkan dengan SK. Gubernur Kdh. Tingkat I Sumatera Barat No. 522-13-320-1996, Tanggal 4 Juni 1996, luas kawasan hutan tercatat sebesar 488.000 Ha (84,03 %) dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, maka kondisi kawasan hutan saat ini telah mengalami penyusutan seluas 55.629 Ha (11,39 %) dari luas kawasan hutan yang ada sebelumnya. Hal ini terjadi selain karena adanya alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, kebakaran hutan (25 Ha) dan penambahan areal pegunungan lain, juga disebabkan penyerobotan oleh masyarakat.

Penebangan liar dan perambahan hutan terjadi dimana-mana, mulai diareal konsensi hutan, konsensi hutan yang telah habis masa izinnnya, sampai hutan lindung dan kawasan konservasi. Pelakunya juga bermacam-macam ada mayarakat yang berada di sekitar hutan, investor termasuk pedagang, pemegang konsensi, pemegang Izin Pengambilan Kayu (IPK), pemilik industri kayu, maupun oknum aparat pemerintah (sipil maupun militer) atau bahkan oknum anggota dewan. Pencurian kayu meningkat di kawasan konservasi, terutama karena kawasan ini memiliki potensi kayu lebih baik dari kawasan lainnya.

Lokasi penebangan liar adalah kawasan hutan terutama pada hulu-hulu sungai yaitu Sungai Kambang, Batang Air Haji, Batang Tapan, Sungai Lunang, dan Sungai Kumbang yang merupakan kawasan TNKS dan areal HPH PT. Duta Maju Timber yang sudah ditinggalkan. Disamping itu ada

beberapa nagari yang rawan *Illegal Logging* yaitu : Kapuh dan Sungai Lundang (Kec. Koto XI Tarusan); Talaok, Puluik-Puluik, Pancuang Tabah (Kec. Bayang); Lumpo (Kec. IV Jurai); IV Koto Mudik (Kec. Batang Kapas); Ampiang Parak (Kec. Sutera); Lakitan (Kec. Lengayang); Sungai Tunu (Kec. Ranah Pesisir); Air Haji (Kec. Linggo Sari Baganti); Inderapura (Kec. Pancuang Soal); Tapan (Kec. Basa Ampek Balai) dan Kumbang, Lunang Silaut (Kec. Lunang Silaut).

Ancaman pencurian kayu cukup tinggi terutama berlangsung pada bagian hulu Sungai Air Haji dan bagian hulu Sungai Landai. Aktifitas ini sangat merugikan karena mempengaruhi debit air dan kualitas LAHAN DAN HUTAN, karena kegiatan mereka berlangsung di bagian hulu sungai. Kegiatan *illegal logging* dan perambahan hutan berjalan beriringan, setelah mereka menebang dan mengambil kayunya, lahan ini diolah dan dijadikan kebun atau ladang. Perambahan maupun ladang sudah banyak dijumpai disepanjang aliran sungai dan perbukitan yang tanahnya relatif landai.

Daerah lain yang ancaman *illegal logging* yang tinggi adalah jalur Air Sindang-Sungai Lasi dan Daerah Tapan yang banyak melibatkan orang Desa Lunang dan dusun-dusun sekitarnya dengan dukungan dari toke-toke setempat dan sawmill daerah Sindang-Silaut-Tapan. Sepanjang transek, hanya ada dua blok hutan yang kondisinya agak primer dan di dalam blok-blok tersebut tidak ada habitat kayu besar dan jauh dari sungai untuk menghanyutkan kayu keluar.

Kegiatan *illegal logging* di dalam kawasan TNKS dan sekitarnya terdiri dari 2 fase. Fase (1) sudah habis terlebih dahulu atau 4 tahun yang lalu. Dalam fase ini masyarakat mengambil kayu meranti jenis-jenis yang diekspor, dimana saja yang bisa diambil dan dibawa keluar. Fase (2) diperkirakan mulai sekitar Tahun 2001 (dalam kawasan TNKS) sampai sekarang lebih terfokus pada pasar domestik, karena kayu ekspor tidak ada lagi atau sulit dibawa keluar.

Kerusakan hutan dan banyak gangguan orang merupakan penyebab rendahnya keanekaragaman hayati dan seperti mamalia besar sudah meninggalkan hutan TNKS daerah ini, karena gangguan suara *chainsaw* dan manusia, serta banyak jalan-jalan binatang tertutup dengan bekas

kayu-kayu yang ditebang. Rata-rata kondisi hutan termasuk kategori rusak atau rusak berat. Di banyak tempat yang berdekatan dengan batas

TNKS terjadi perambahan dan pencurian kayu yang hebat. Perambahan terberat terjadi dari arah Muara Labuh-Kambang, dimana banyak ditemukan kebun kulit manis, karet dan kopi. Hasil penebangan liar dihanyutkan melalui Sungai Lengayang yang kemudian dijemput truk untuk seterusnya dibawa ke Padang.

Gangguan terhadap kawasan hutan yang menonjol adalah *illegal longing*. Akibat dari praktek *illegal longing* tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah dirugikan dari sisi lingkungan maupun finansial. Dari sisi lingkungan dikhawatirkan terjadinya degradasi hutan dan menurunnya dayadukung lahan, khususnya pada hulu-hulu sungai yang merupakan daerah tangkapan hujan (*catchment area*) yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya berupa bencana alam banjir dan tanah longsor. Secara finansial Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dirugikan karena retribusi dan leges dari hasil hutan tidak bisa dipungut sebesar minimal Rp 75 Juta setiap bulan, serta kehilangan bagi hasil dari Pemerintah Pusat yaitu PSDH dan DR minimal Rp 125 Juta setiap bulan.

Dampak negative yang ditimbulkan dari adanya kegiatan penebangan liar dan perambahan hutan ini adalah disamping telah merugikan sebahagian fungsi sumberdaya alam hutan, juga telah merugikan atau menurunkan tingkat ketersediaan bahan baku kayu bulat bagi kebutuhan industri perkayuan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dampak serius yang ditimbulkan akibat penebangan hutan liar ini terhadap lingkungan hidup adalah semakin meningkatnya erosi tanah, pendangkalan sungai-sungai, rusaknya ekosistem dan habitat flora dan fauna, penurunan kualitas LAHAN DAN HUTAN yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan domestik maupun untuk keperluan pertanian dan perikanan.

Topografi kawasan hutan Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya bergunung dan berbukit-bukit yang terbentang disepanjang Bukit Barisan.

Bertitik tolak dari letak posisi geografis tersebut diatas, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang sebahagian kawasan hutannya terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan

yang memiliki nilai Hidrologis sebagai daerah tangkapan hujan (*water catchment area*) dan terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke daerah daratan rendah sepanjang patai Kabupaten Paesisir Selatan, sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan di sektor pengairan, pertanian, industri, energi listrik dan lain-lain.

Kondisi lapangan saat ini menunjukkan sebagian besar kawasan hutan mengalami kerusakan cukup serius dan perlu penanganan lebih lanjut. Hal ini akibat dari perambahan kawasan hutan, pencurian hasil hutan, perladangan berpindah, maupun dijadikan tempat permukiman rakyat. Apabila kegiatan itu tidak teratasi dan terus berlanjut mengakibatkan lahan kritis menjadi beetambah luas yang akan mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan peta Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, di Kabupaten Pesisir Selatan luas kawasan kritis telah mencapai 30.153 Ha yang terdiri dari 25.153 Ha berada di dalam kawasan hutan lindung dan seluas 5.000 Ha berada di luar kawasan hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kondisi daerah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk daerah rawan bencana alam. Hal ini terlihat pada musim hujan sering terjadi banjir dan titik ruas jalan tertentu sering terjadi erosi. Kesemuanya ini menandakan luas lahan kritis semakin bertambah, sehingga kemampuan tanah untuk menahan curah hujan yang tinggi diiringi dengan produktifitas lahan semakin rendah.

3. Kegiatan Penanggulangan Penebangan Liar dan Perambahan Hutan

Respon yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penanggulangan dan pengendalian penebangan liar dan perambahan hutan, agar tidak merusak lingkungan yang lebih parah lagi dilakukan dengan jalan sebagai berikut :

- a. Membentuk tim terpadu penanggulangan dan pengendalian penebangan liar dan perambahan hutan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Tim ini terdiri dari Pemerintah Daerah, Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satpol PP.
- b. Melakukan operasi baik secara berkala maupun mendadak diberbagai wilayah yang disinyalir merupakan kantong-kantong penebangan hutan liar.
- c. Melakukan razia/uji petik terhadap kendaraan yang membawa kayu-kayu yang tidak dilengkapi dokumen resmi.
- d. Menertibkan tempat pengergajian kayu (*sawmill*) dan tempat penimbunan kayu secara ketat. Kemudian menghimbau pemilik sawmill illegal untuk tidak lagi menampung kayu tebangan liar.

Tabel 1.1 : Klasifikasi Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan TGHK dan RTRWP Propinsi Sumatera Barat

FUNGSI HUTAN MENURUT TGHK	LUAS (HA)	FUNGSI HUTAN MENURUT PADUSERASI TGHK DAN RTRWP	LUAS (HA)
1. Hutan Suaka Alam dan wisata	45.722	1. Hutan Suaka Alam dan Wisata	306.105
2. Hutan Lindung	49.720	2. Hutan Lindung	49.720
3. Hutan Produksi		3. Hutan Produksi	
a. Hutan Produksi Terbatas	62.430	a. Hutan Produksi Terbatas	62.430
b. Hutan Produksi Tetap	4.030	b. Hutan Produksi Tetap	4.030
c. Hutan Produksi Konservasi	2.086	c. Hutan Produksi Konservasi	2.086
4. Areal Penggunaan Lain	150.618	4. Kawasan Pertanian dan non Pertanian	150.618
5. TNKS	260.383		

Respon yang telah dilakukan oleh masyarakat terhadap aktifitas penebangan liar dan perambahan hutan sangat minim sekali, karena banyak warga masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat yang terlibat. Kalaupun ada kelompok masyarakat yang peduli terhadap kerusakan lingkungan akibat penebangan liar dan perambahan hutan adalah LSM Bidang Lingkungan Hidup. Tetapi aktifitas LSM ini tak jarang berbenturan dengan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan penebangan liar dan perambahan hutan tersebut. Kondisi ini diperparah lagi dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

Karena mayoritas penyebab kerusakan lingkungan adalah campuran tangan manusia, maka sudah seharusnya manusia pula yang memperbaiki bentuk-bentuk kerusakan yang telah dibuatnya di bumi, seperti yang telah dicantumkan dalam ajaran agama maupun yang telah diatur dalam norma-norma budaya. Organisator Masyarakat Lokal (OML) harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam bagi hidup dan kehidupan masyarakat serta harus mampu mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pelestarian alam, baik itu melalui kegiatan-kegiatan konservasi baik yang dibiayai pemerintah maupun atas inisiatif dan swadaya masyarakat.

Program Pengelolaan Hutan yang telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan adalah :

Perlindungan Hutan Konservasi Alam

Kegiatan reboisasi, penghijauan dan upaya rehabilitasi lainnya bukan pekerjaan yang sulit. Karena jika tidak ada gangguan yang berarti, tanpa adanya penanaman secara alami, hutan dapat mengalami suksesi. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan pengelolaan adalah perlindungan dan pengamanan hutan dari segala macam gangguan, terutama penebangan liar dan perambahan hutan. Penyebab gangguan itu bermacam-macam, tetapi sumber utama masalah tersebut adalah manusia. Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dilakukan dengan pilar partisipatif.

a. Penebangan Liar (*Illegal logging*).

Penebangan liar merupakan salah satu agenda utama penyebab *degradasi* hutan. Oleh karenanya salah satu program prioritas Departemen Kehutanan adalah pemberantasan penebangan liar. Program ini telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, termasuk melakukan langkah represif, dengan melibatkan institusi TNI/POLRI/Kejaksaaan. Namun hasilnya belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan terus berlangsungnya praktek *illegal* tersebut, bahkan pada kawasan konservasi (KSA/KPA/TN).

Dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan penebangan liar, institusi hutan kemasyarakatan (*sosial forestry*) akan menerapkan perlindungan hutan secara partisipatif (*participatory forest protection*). Pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat pelaku program *social forestry*. Pengamanan hutan swakarsa akan dibentuk pada masing-masing blok hutan yang dikelola oleh tiap-tiap kelompok.

b. Perambahan Hutan (*Forest Encroachment*).

Perambahan hutan pada umumnya dilakukan masyarakat untuk kegiatan perladangan berpindah. Masalah ini diharapkan dapat diselesaikan melalui penatagunaan lahan partisipatif atau Tataguna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK). Karena dalam TGKDK, kawasan hutan yang diokupasi oleh masyarakat akan dialokasikan sebagai kawasan UTHM (Usaha Tani Hutan Menetap), dengan pola *agroforestry*. Namun apabila berdasarkan kriteria penataan hutan, kawasan yang sudah diokupasi masyarakat harus diperuntukan sebagai kawasan lindung atau di kelola sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan kawasan lingkungan.

Status hukum kawasan UHTM adalah Hutan Negara Tetap. Dalam kaitan ini salah satu ketentuan internal yang perlu disepakati adalah larangan bagi masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan usaha tani diluar kawasan UHTM yang ditetapkan, baik pada kawasan HP apalagi pada kawasan HL. Pelanggaran terhadap kesepakatan ini dapat ditekankan sanksi menurut hukum positif yang berlaku. Pengawasan

terhadap pelaksanaan ketentuan internal dan hukum positif dilakukan oleh masyarakat pelaku *social forestry*.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan dan penanaman pengayaan. Reboisasi dilakukan pada Hutan Negara Terbuka, seperti semak belukar dan lahan bekas kegiatan perladangan berpindah yang berdasarkan TGLDK masuk kawasan HP dan kawasan HL. Penanaman pengayaan dilakukan pada hutan-hutan sekunder yang masih ada. Sedangkan kegiatan penghijauan dilakukan pada hutan hak.

Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan yang tidak produktif tersebut dilakukan melalui kegiatan reboisasi partisipatif. Masyarakat yang dikoordinir oleh ketua kelompok membuat persemaian dan mempersiapkan lokasi yang akan di rehabilitasi, serta menanam tanaman pangan secara tumpang sari. Kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah, masyarakat yang mengikuti kegiatan ini juga diberikan insentif yang besarnya tergantung dari kualitas tanamannya. Selanjutnya peningkatan pendapatan para pelaku berasal dari insentif atas keikutsertaannya dalam kegiatan reforestasi, penghijauan dan penanaman pengayaan, pemeliharaan dan perlindungan hutan dan bagi hasil dari produksi hasil hutan.

Pemberdayaan Masyarakat

Tindakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain melalui :

- a. Pemberian akses terhadap sumberdaya hutan sebagai implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan.
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan diklat, studi banding dan magang.

- c. Pemberian akses terhadap sumber pembiayaan (skema proyek untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi, Kredit Usaha Konservasi, Hibah Konservasi Desa).
- d. Pendampingan dan penyuluhan (Sosialisasi) oleh Organisator Masyarakat Lokal (OML).

Tantangan, kendala dan hambatan dalam upaya restorasi/ pemulihan kerusakan lingkungan akibat penebangan liar dan perambahan hutan antara lain :

- a. Belum adanya Perangkat Hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Pengelolaan Kawasan Hutan sesuai dengan Desentralisasi di bidang kehutanan.
- b. Belum seluruh kawasan hutan di tata batas, sehingga sulit menentukan batas kawasan hutan sebagai kekuatan hukum sebagai kekuatan hukum di lapangan.
- c. Masih banyak terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan pemukiman/ perkampungan, sawah, ladang pada kawasan hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan hutan konservasi.
- d. Terbatasnya tenaga teknis yang berpengalaman di bidang kehutanan, sehingga menyulitkan pelaksanaan tugas pengamanan hutan.
- e. Adanya Euforia Reformasi yang cenderung bersifat anarkis dan pemaksaan kehendak dalam bentuk perambahan, pencurian, illegal logging dan munculnya sawmill-sawmill liar.
- f. Penebangan liar yang dilakukan masyarakat di biayai oleh pengusaha (cukong) dimana pelaku dan kegiatannya di backingi dan dilindungi oleh oknum aparat, baik sipil maupun militer. Disamping itu upaya penegakan hukum lingkungan terlihat masih lemah baik dari perangkat perundangan maupun dalam tatanan operasionalnya

- g. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan masih dilakukan secara sektoral dan cenderung dilakukan secara sentralistik, tidak melibatkan seluruh stakeholder dan tidak melakukan pola partisipatif, sehingga bila terjadi kerusakan lingkungan akibat penebangan liar dan perambahan hutan, masyarakat tidak peduli dan cenderung membiarkan.
- h. Kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan terlihat masih memprihatinkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka terpaksa melakukan penebangan liar dan perambahan hutan untuk areal pertanian. Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam program hutan kemasyarakatan (*Social Forestry*) dan masih minimnya program pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan/daerah penyangga.

II. KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DAN TERUMBU KARANG SERTA KAWASAN PESISIR PANTAI

a. Hutan Mangrove.

1. *Kegiatan yang Menimbulkan Tekanan pada Hutan Mangrove.*

Tekanan yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurang penyuluhan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, serta adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan perubahan politik di negara kita. Fenomena yang terjadi dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penyusutan. Hal ini disebabkan oleh frakmentasi hutan untuk jalan raya, pembangunan kolam pemeliharaan ikan, perluasan areal olahan ladang rakyat dan pengembangan sarana perumahan, di samping pengambilan kayu untuk keperluan tertentu.

Kondisi yang sekarang cukup memprihatinkan dan jika ini terjadi terus menerus, serta tidak ada usaha pencegahan, maka dapat diprediksi penyusutan dan kerusakan hutan mangrove akan bertambah parah dari yang ada sekarang. Kerusakan dan terganggu ekosistem

mangrove di sepanjang kawasan Pesisir Selatan akan menyebabkan terjadinya penurunan hasil tangkapan ikan dan biota lainnya, karena tidak tersedianya makanan ikan di perairan tersebut berupa *Detritus (Serasah Mangrove)* yang merupakan makanan bagi ikan, udang, molusca dan biota akuatik lain yang hidup disekitar perairan mangrove.

Adapun kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap rusaknya hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Penebangan kayu hutan yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan, komoditas perdagangan kayu bakar maupun arang yang melebihi kemampuan untuk pulih (*Renewable Capacity*).
- b. Konversi kawasan hutan mangrove menjadi berbagai peruntukan lain seperti tambak, pemukiman, areal wisata pantai secara tidak terkendali.
- c. Tumpang tindihnya pemanfaatan kawasan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan pembangunan akibat belum adanya Tata Ruang dan Rencana Pengembangan Wilayah Pesisir.
- d. Pencemaran akibat buangan limbah minyak dan rumah tangga.
- e. Frakmentasi hutan mangrove untuk pembangunan jalan raya.

2. Kondisi Hutan Mangrove

Hutan mangrove yang tumbuh dan berkembang di sepanjang wilayah pesisir dan pulau-pulau akan memberikan fungsi dan keuntungan yang cukup besar untuk perikanan laut, memberikan pasokan bahan bangunan dan produk lain yang mampu untuk perlindungan pantai dari ancaman abrasi. Hutan mangrove terbesar di beberapa kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan seperti di Carocok, Tarusan, Teluk Betung, Air Haji, Lowong dan pulau-pulau telah mengalami tingkat kerusakan sekitar 70% dari 325 Ha, sebagian akibat pembabatan yang tidak terkendali.

Hutan bakau adalah suatu formasi hutan yang tumbuh pada tanah berlumpur *alluvial (endapan)* di daerah pantai dan muara sungai, dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon *Avicenia, Sonneratia, Bruguiera, Ceriops, Lumnizera, Excoercia, Xylocarpus, Aegieros, Scyphypora* dan *Nypa*, sistem perakaran bakau cukup khas yakni : *akar tunjang (Rhyzophora), akar napas(Avicenia), akar lutut (Bruguiera) dan akar papan (Xylocarpus)*.

Kawasan Mandeh merupakan kawasan yang mempunyai peranan yang sangat tenang, sehingga dengan kondisi perairan tersebut bakau lebih mudah hidup disini. Beberapa jenis bakau yang ditemukan di Kawasan Mandeh antara lain *Rhizophora Apiculata, Rhizophora Stylosa, Bruguiera Gyanomhiza, Ceripos Tegal, Avicenia sp* dan *Nypa Fruticans*. Ketebalan huatn bakau di kawasan ini berkisar antara 40-50 meter.

Sebaran jenis bakau di Kawasan Mandeh menampilkan perbedaan yang cukup besar antara bagian Timur dengan bagian Barat. Pada bagian Timur Kawasan Mandeh tegakan bakaunya lebih banyak ditumbuhi oleh jenis *Rhizophora Apiculata, dan Sonratia Alba*, sedangkan di bagian Barat kawasan ini di dominasi oleh *Rhizophora Apiclata, Lumnitzera Littorea dan Schyphiopora Hydrophyllacea*. Kesemua jenis-jenis tersebut juga cukup dominan di kawasan teluk dalam Pulau Cubadak

Hasil analisis memperlihatkan bahwa untuk seluruh tingkatan vegetasi (tingkat pohon, belta dan semai), jenis *Rhizophora Apiculata* mendominasi adalah *Lumnitzera Littorea dan Ceripos Tegal*. Jenis *Ceripos Tegal* mendominasi pada tingkat belta dengan kerapatan yang lebih tinggi (menguasai) terdapat pada zona tengah ekosistem hutan bakau. Jenis *Lumnitzera Littorea* mandominasi pada tingkat pohon dan terlihat dengan kerapatan lebih tinggi pada zona dalam. Jenis *Nypa Fruticans* tumbuh pada zona ekoton dan pingir-pinggir sungai.

Sementara untuk lantai hutan, di samping di kuasai oleh paku-pakuan *Acrosthichum Aereum* yang cukup rapat. Jenis *B. Gynorrhiza* didapati tidak begitu dominan seperti biasanya pada ekosistem hutan bakau di

daerah lain. Hal ini mungkin disebabkan Kawasan Mandeh yang berombak sangat tenang dengan ekosistem hutan bakau yang digenangi oleh air laut dalam rentang waktu yang lebih lama dan juga banyaknya sungai-sungai yang cukup besar.

Dampak negatif terhadap kegiatan usaha tersebut telah memberi pengaruh terhadap :

- Abrasi pantai.
- Intrusi air laut.
- Hilangnya sebagian besar plasma nutfah dan keanekaragaman hayati.
- Hilangnya tempat pemijahan bagi ikan dan udang.
- Hilangnya sebagian ekosistem serta habitat flora dan fauna.
- Terjadinya konflik pemilikan dan pemanfaatan lahan.

3. Kegiatan Untuk Menaggulangi Kerusakan Hutan Mangrove

Respon yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kerusakan hutan mangrove, terlihat masih minim. Hal ini terlihat makin berkurangnya kawasan hutan mangrove dan belum adanya kegiatan reboisasi terhadap hutan bakau pantai yang telah terlanjur rusak, belum adanya perangkat hukum lokal yang mengatur eksploitasi hutan bakau dan belum adanya Tata Ruang Kawasan Pesisir Pantai.

Dengan semakin rusaknya kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Pemerintahan Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan kebijakan berupa kegiatan rehabilitasi hutan bakau pantai yang telah terlanjur rusak dengan penanaman pohon bakau yang bersumber dan Dana Reboisasi (DR), di samping itu perlu juga dilakukan penataan ruang

kawasan pesisir pantai. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1993, menetapkan bahwa batas penebangan hutan mangrove tidak melebihi 20% dan harus dilakukan penanaman kembali sehingga tanaman tersebut dapat berfungsi sebagai sabuk hijau (*Green Belt*).

Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove tersebut perlu dilakukan kebijakan yang menyeluruh dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan menjadikan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan hutan lindung pada daerah-daerah penyangga di kawasan pesisir pantai. Sudah saatnya pula dilakukan program penghijauan pantai dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai paru-paru pantai (*Green Belt*). Program ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi, universitas dan masyarakat setempat.

b. Terumbu Karang.

1. *Kegiatan yang Menyebabkan Tekanan pada Terumbu Karang.*

Terumbu karang merupakan aset Kabupaten Pesisir Selatan yang mampu menunjang kelestarian perikanan dan lindung, baik keindahannya maupun fungsi perlindungan pantai, merupakan kekuatan spesifik untuk menunjang perekonomian, potensi terumbu karang, sebagai objek wisata dan habitat ikan masih cukup baik di beberapa lokasi seperti *Pulau Penyu, Pulau Cingkuk, Pulau Simangki Kecil dan Besar*. Namun di beberapa lokasi pulau lainnya berada dalam kondisi rusak berat, seperti *Pulau Laut, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Nyamuk dan Pulau Sironjong*.

Penyebab kerusakan terumbu karang ini disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan kimia, pengambilan karang untuk bahan bangunan dan souvenir. Banyaknya nelayan yang mengambil karang hidup untuk hiasan (akuarium), karang mati untuk bahan bangunan, penangkapan ikan hias dengan bahan beracun dan ikan karang dengan bahan peledak telah merusak

beberapa habitat terumbu karang di perairan laut Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping karena pengaruh kualitas air, tekanan kehidupan karang juga sangat dipengaruhi oleh aktifitas pariwisata bahari.

Faktor yang menyebabkan rusak terumbu karang di wilayah pesisir pantai adalah :

- Penambangan batu karang untuk bahan bangunan, pembangunan jalan dan hiasan (ornament). Kegiatan ini bagi para nelayan atau masyarakat pesisir pantai dapat menjadi sumber pendapatan karena terumbu karang yang di bongkar ini dapat di jual sebagai souvenir kepada wisatawan.
- Penangkapan ikan hias karang dengan menggunakan bahan beracun (KCN) serta alat tangkap tertentu yang pengoperasiannya dapat merusak terumbu karang. Hal ini dilakukan karena ikan hias yang laku di pasaran hanya ikan hias yang tidak cacat, sehingga cara yang di anggap mudah sampai saat ini adalah dengan menggunakan racun. Disamping racun tidak menyebabkan ikan mati, juga dapat digunakan untuk membius ikan-ikan yang berada di sela-sela karang yang tidak mungkin di tangkap dengan menggunakan pancing/jaring. Walaupun tidak menyebabkan ikan mati, racun tersebut dapat membunuh dan merusak terumbu karang.
- Penggunaan atau bahan peledak untuk menangkap ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Eksploitasi berlebihan sumberdaya perikanan karang, namun tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan dan merusak ekosistem laut. Cara-cara ini digunakan orang-orang yang serakah dan ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Akibatnya banyak organisme yang akan mati, tidak hanya ikan, terumbu karang juga akan hancur karena ledakan.
- Pencemaran perairan oleh limbah industri, rumah tangga dan pertanian. Limbah tersebut mengalir ke sungai dan akhirnya bermuara ke pantai yang akhirnya mencemari laut dan

menyebabkan kematian terumbu karang. Pengendapan (sedimentasi) dan peningkatan kekeruhan perairan dalam ekosistem terumbu karang akibat erosi tanah di daratan. Sedangkan pencemaran yang berasal dari kapal penumpang, kapal barang, kapal pesiar, kapal tanker. Tumpahan minyak dan oli dari kapal-kapal tersebut juga dapat mencemari laut dan mematikan terumbu karang.

- Pariwisata bahari seperti menyelam, memancing, berlayar, jet ski dan lainnya dapat menjadi penyebab kerusakan terumbu karang, jika tidak dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Para penyelam pemula yang baru bisa menyelam sehingga kemampuan menyelamnya kurang baik, dapat menginjak dan mematahkan terumbu karang, jika ia langsung menyelam pada tempat yang ada terumbu karangnya. Kapal-kapal yang mengantar para penyelam atau turis memancing ikan juga membuang jangkar secara sembarangan di sekitar terumbu karang juga dapat menyebabkan kehancuran terumbu karang.

2. Kondisi Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan ekosistem bawah laut yang unik dan memiliki produktifitas dan keanekaragaman yang cukup tinggi serta mempunyai nilai dan arti yang sangat baik dari segi sosial ekonomi budaya bagi penduduk. Bagi masyarakat tradisional pada terumbu karang inilah mereka menggantungkan hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan bagi masyarakat yang cukup modern, terutama golongan ekonomi menengah ke atas memanfaatkan terumbu karang sebagai lokasi pariwisata baik pariwisata pantai maupun wisata bawah laut. Secara ekologis terumbu karang berfungsi sebagai tempat pemijahan, bersarang, mencari makan bagi hewan-hewan yang hidup dan menggantungkan kehidupannya disana. Sedangkan dari segi fisik terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dari ancaman abrasi dan erosi air laut.

Persentase terumbu karang yang masih hidup di perairan Pulau Cubadak adalah 15,77 % sampai 18,40 %. Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh *Sukarno. 1993*, kondisi ini termasuk dalam keadaan rusak berat. Luas terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 2.766,77 Ha, dari seluruh terumbu karang yang ada rata-rata karang hidupnya sebesar 46,02 % atau seluas 1.278,18 Ha. Rata-rata kondisi karang hidup ini termasuk kriteria rusak berat sampai baik. Sebagai data pembandingan dapat dilihat kondisi terumbu karang pada beberapa pulau yang telah diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA PULAU/LOKASI	TUTUPAN KARANG HIDUP	KRITERIA
1.	Pulau Penyu	80,30	Baik
2.	Pulau Aur Besar	71,25	Rusak
3.	Pulau Air Kecil	80,74	Rusak
4.	Pulau Cingkuak	78,89	Baik
5.	Pulau Simangki Besar	80,20	Baik
6.	Pulau Simangki Kecil	84,20	Baik
7.	Pulau Marak	83,30	Rusak Berat
8.	Pulau Cubadak	82,25	Rusak Berat
9.	Pulau Sironjong	60,50	Rusak Berat
10.	Pulau Babi	81,71	Rusak

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2007

Selain dari data luas terumbu karang seperti Tabel diatas maka ekosistem terumbu karang di Kawasan Mandeh ditemukan pada hampir semua pulau-pulau kecil dan pada beberapa bagian pantai. Oleh masyarakat lokal terutama nelayan tradisional keberadaan terumbu karang sangat penting yaitu sebagai daerah tangkapan ikan (*Fishing Ground*). Di samping itu beberapa anggota masyarakat melakukan aktivitas penyelaman di daerah terumbu karang untuk menangkap biota karang tertentu seperti ikan kerapu, udang karang, teripang, berbagai jenis ikan hias dan jenis karang-karang seperti *kima* (*Tridachna sp*) dan kerang hijau.

Dari kedalaman 0,5 sampai 5 meter, kita dapat melihat terumbu karang Tapian (*Fringing Reef*) dan berbagai jenis Karang Batu (*Massive Coral*) seperti *Montastrea* dan *Lobophyla*. Disamping itu juga dapat ditemui Karang Lunak (*Soft Coral*) yang beraneka warna. Karang Meja (*Table Coral*) dapat dilihat pada tubir karang agak jauh dari pantai, bentuknya melebar ke atas seperti meja, disekitarnya mencuat Karang Kipas (*Gorgonian*) yang warnanya mencolok seperti merah tua atau jingga menyala. Agak kedalam akan ditemui Akar Bahar (*Black Coral*). Pada bagian yang agak datar akan ditemui karang jamur (*Mushroom coral*) antara lain jenis *Fungia* sp. Yang kebanyakan berbentuk pipih bundar mirip kepala jamur, di dasar laut terdapat Karang Kerak (*Encrusting Coral*) yang bentuknya mengikuti bentuk permukaan tempat menempelnya.

Secara umum komunitas terumbu karang yang dijumpai di Kawasan Mandeh ditemukan di Pulau Teraju, Pulau Setan, Pulau Marak, Pulau Seronjong Besar dan Pulau Cubadak. Dari hasil pengamatan pada 4 lokasi ditemukan 18 Genus *Juvenile* Karang adalah 334 koloni dengan rata-rata 18,56 koloni pada setiap lokasi. Tutupan dan keragaman *Karang Juvenile* di sekitar perairan Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.3 : Tutupan dan Keragaman Karang Juvenile di Kawasan Mandeh

NO	LOKASI	LUAS KOLONI (M)	PERSENTASE TUTUPAN	KERAGAMAN
1.	Taraju	0,0568808	24	2,36945
2.	Setan	0,0546834	23	1,83504
3.	Sironjong	0,1048839	43	2,10838
4.	Marak	0,252654	10	2,13611
Jumlah		0,4691021	100	8,44898

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2005

Pengamatan secara visual bentuk-bentuk karang yang dijumpai adalah *Acropora* yang bercabang dan *non Acropora* dan Genus *Heliopora*. Disamping itu fauna lain yang dijumpai adalah *Anemon*, *Sponge* dsb.

Dampak yang terjadi akibat kerusakan terumbu karang adalah rusaknya terumbu karang secara langsung akan memberikan dampak terhadap hasil tangkapan nelayan, jumlah dan jenis ikan. Hal ini disebabkan karena terumbu karang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam perairan. Terumbu karang memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan ikan, perlindungan dan mencari makan bagi ikan, kerang, udang dan biota lainnya. Selain itu karang juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan gempuran ombak, menstabilkan keliling pulau-pulau dan garis pantai dari kikisan ombak yang sangat kuat.

3. Kegiatan Penyelamatan Terumbu Karang

Penyelamatan terumbu karang dilakukan melalui penyuluhan dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya terumbu karang bagi ekosistem. Kemudian dilakukan penyusunan tata ruang pemanfaatan kawasan pesisir pantai dan larangan pengambilan karang laut untuk souvenir dan perdagangan. Disamping itu juga perlu didukung perangkat hukum di tingkat lokal untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan kelangsungan proses alamiah dalam ekosistem sehingga fungsi dan manfaat terumbu karang dapat dirasakan secara berkelanjutan, karena keberadaan terumbu karang ini juga penting dari segi ekonomi yaitu sebagai tempat berbiak dan habitat ikan karang yang bernilai jual tinggi.

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung pelestarian terumbu karang antara lain :

- a. Menyediakan fasilitas umum untuk memudahkan para pengunjung mendatangi pulau-pulau seperti pembuatan pangkalan kapal, mooring bouy, air minum, pembuangan sampah, dan syarat-syarat khusus kapal yang mesti digunakan.
- b. Kegiatan Ecotourism di kawasan terumbu karang sudah semakin populer seperti Sport Diving dalam keadaan terkontrol, Bermain Perahu Layar, Snorkeling dan Scuba Diving, berenang dan aktifitas

lainnya, sehingga perlu pembagian wilayah kawasan kegiatan (Tata Ruang Pesisir Pantai).

- c. Melakukan pengawasan terhadap para pengunjung yang datang dengan aktifitas-aktifitas yang dapat mencemarkan alam dan lingkungan, serta kebersihan perairan dan harus dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pulau yang terprogram dan berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas untuk dipublikasikan kepada pengunjung pulau.
- e. Membuat rumpun dan terumbu karang buatan sebagai sarana Fishing Ground pada wilayah pesisir dan pantai yang ekosistem terumbu karangnya telah rusak.

c. Padang lamun dan Rumpun Laut

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki habitat Padang Lamun (*Sea Grass*) dan Rumpun Laut (*Sea Weed*) sebagai pelindung pantai dari gelombang dan berfungsi sebagai filter alami yang menjaga kualitas perairan agar tetap jernih dan merupakan daerah asuhan bagi ikan-ikan kecil dan anak-anak penyu (tukik) yang baru menetas. Padang Lamun di Kawasan Mandeh terdapat di Desa Mandeh, Pulau Cubadak, Pulau Sironjong Besar, Pulau Setan dan Sungai Nyalo. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di kawasan ini terdapat dua jenis lamun yaitu *Enahalus Acoroides* dan *Thalasia Hamprichi*. Persentase tutupan lamun yang tertinggi ditemukan di pantai bagian Barat Desa Mandeh sebesar 26,37 % dan terendah di Pulau Sironjong Besar 14,43 %.

Secara umum pertumbuhan dan luas penyebaran lamun di Kawasan Mandeh tidak terlalu luas, dimana lamun tersebut dijumpai hanya pada beberapa titik tertentu dari stasiun pengambilan sample. Kondisi lamun masih alami dan belum ada aktifitas manusia yang sengaja merusak tumbuhan ini. Penyebab luas dan keanekaragaman jenis lamun di Kawasan

Mandeh tidak begitu banyak, di duga karena substrat dasar perairan, adalah berupa karang dan hanya sedikit berbentuk pasir dan lumpur.

III. DEGRADASI HUTAN RAWA GAMBUT

1. Penyebab Degrasi Hutan Rawa Gambut

Ketersediaan areal lahan rawa gambut yang masih cukup luas dengan potensi sumberdaya alami yang terkandung di dalamnya masih belum banyak dimanfaatkan, telah mengundang peningkatan usaha pemanfaatan lahan rawa gambut untuk berbagai kegiatan. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kawasan ini semakin potensial untuk dikembangkan. Beberapa kegiatan yang akan terus berkembang antara lain ; Pembukaan persawahan, perkebunan yang dikaitkan pembangunan permukiman transmigrasi.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai potensi yang cukup besar di subsektor perkebunan terutama dibagian selatan wilayah ini. Kondisi daerah dengan hamparan yang cukup luas sangat potensial bagi pemanfaatan perkebunan terutama komoditi kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2001 potensi telah mengundang beberapa investor untuk menanamkan modalnya. Perkebunan kelapa sawit ini di kelola dengan sistem kemitraan antara inti (perusahaan) dengan plasma (masyarakat). Dengan sistem ini diharapkan akan terjadinya Win-win Solution antara investor dengan masyarakat setempat dalam menjawab tantangan perekonomian yang semakin keras. Sehingga masyarakat yang berada di lokasi perkebunan adalah subjek yang berperan langsung memajukan perekonomian dengan di bantu oleh pihak inti sampai sawitnya berproduksi. Sampai tahun 2000 kapasitas produksi perkebunan rakyat sebesar 132.939 Ton dengan luas areal 16.531 Ha.

2. Kondisi Hutan Rawa Gambut

Kawasan rawa gambut adalah kawasan dengan kondisi tanah bergambut dengan ketebalan 3 m atau lebih dan terdapat di muara sungai dan rawa-rawa, yang sebagian besar terdapat di Lunang Silaut dan Pancung Soal

seluas 14.000 Ha. Saat ini hutan rawa gambut yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan telah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan permukiman transmigrasi.

Hutan rawa gambut air tawar yang tidak dipengaruhi oleh air asin memiliki jenis tumbuhan yang lebih kaya. Hutan ini merupakan transisi dari hutan rawa (*Mixed Peatswamp Forest*). Di dalam formasi ini terdapat lapisan bergambut dengan ketebalan sekitar 20 cm. Komposisi floristik pada formasi ini mirip dengan komposisi di hutan rawa air tawar.

Dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan hutan rawa gambut sebagai lahan pertanian atau perkebunan adalah makin berkurangnya daerah tangkapan air dan kantong resapan air yang berpengaruh terhadap siklus geohidrologi. Apabila dampak ini tidak di kelola dengan baik akan dapat menimbulkan daerah genangan baru dan menyebabkan bencana banjir. Di samping itu hutan rawa gambut juga merupakan habitat satwa liar.

3. Respon Pengelolaan Rawa Gambut

Konversi hutan rawa gambut menjadi lahan produktif, di satu sisi akan dibutuhkan untuk keperluan lahan pertanian, akan tetapi di sisi lain perlu diperhatikan fungsi lindung dari kawasan rawa gambut yang telah banyak memberikan manfaat selama ini, sehingga pemanfaatan lahan gambut menjadi lahan pertanian perlu diperhatikan fungsi lindungnya, agar tidak timbul berbagai dampak yang kemudian dapat merugikan masyarakat.

Disamping itu di dalam pemanfaatan lahan gambut untuk areal perkebunan perlu memperhatikan aspek geohidrologi lahan dan konservasi sumberdaya alam hayati yang ada di dalamnya, sehingga pemanfaatan lahan rawa gambut tidak menyebabkan perubahan tata air yang menyebabkan banjir dan merusak habitat satwa liar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mengambil langkah-langkah antisipasi penanggulangan dampak pembukaan hutan rawa gambut untuk lahan pertanian dan perkebunan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Perluasan tanaman perkebunan terutama kelapa sawit sebagai penggerak perekonomian daerah memerlukan perencanaan yang cukup rinci mengingat lahan yang tersedia untuk perluasan kelapa sawit terdapat pada kawasan lindung bergambut.

Kebutuhan akan adanya kawasan penyangga sebagai *Buffer Zone* perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya dan alokasikan kebutuhan ruangnya.

IV. KONFLIK PEMANFAATAN TNKS DAN KEHILANGAN HABITAT SATWA

1. Penyebab Tekanan Terhadap TNKS

Luas TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 260.383 Ha, merupakan Asset Nasional, Regional dan Internasional karena keunikan *Landscape* yang dimilikinya dan merupakan salah satu hutan hujan tropis (*Tropical Rainforest*) yang terlengkap dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (*Megabiodiversity*). Secara ekologis TNKS berperan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena TNKS merupakan kawasan konservasi dan hidrologis yang merupakan daerah tangkapan air sebagian besar DAS/ Sub DAS yang mengalir di Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan serta sebagai paru-paru dunia.

Penyebab terjadinya konflik pemanfaatan lahan TNKS dan kehilangan habitat satwa liar adalah :

- a. Keterbatasan sumberdaya alam yang dimiliki dan yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan dicanangkannya Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam yang dimiliki untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- b. Disamping itu lebih dari 50 % total Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan kawasan lindung TNKS dan kawasan Non TNKS. Dominasi wilayah yang sedemikian besarnya dalam bentuk kawasan

lindung merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Kawasan TNKS sangat kaya dengan potensi sumber daya alam baik, sumberdaya alam hayati maupun non hayati, namun karena wilayah termasuk kawasan konservasi, sehingga tidak dapat dieksploitasi secara besar-besaran dan sembarangan karena akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem.

- c. Salah satu aspek yang makin menjadi perhatian masyarakat konservasi internasional terhadap TNKS adalah pentingnya *Wild Life Corridor, Ecological Spots, Undamagedcore Area, Unification of Conservation Blok*, dimana kriteria ini harus dipertahankan terhadap kawasan TNKS, sehingga berbagai kegiatan pembangunan yang dapat mempengaruhi dan merusak kriteria tersebut seperti pembukaan kawasan pemukiman dan pertanian, pembangunan jalan baru atau keperluan lain di kawasan TNKS di pandang sebagai faktor yang berbahaya dan mengakibatkan adanya segmentasi kawasan, sehingga perlu dilarang dan dihentikan.

2. Kondisi TNKS

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan lindung yang terbesar di Asia Tenggara, wilayahnya mencakup 4 Propinsi (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan) dengan luas wilayah seluruhnya 1,36 juta Ha. Kepentingan keanekaragaman hayati taman nasional ini sudah banyak disebutkan dalam beberapa Rencana Strategi Nasional Keragaman Hayati. Kepentingan keragaman hayati di kawasan ini terutama bersumber dari kawasan yang berada pada beberapa ketinggian, termasuk hutan dataran rendah yang selalu hijau (di bawah 500 m dpl), hutan perbukitan (500-1000 m dpl), hutan pegunungan (100-2700 m dpl) dan hutan alpin (di atas 2700 m dpl).

Kawasan ini sebelumnya merupakan kawasan hutan dengan berbagai fungsi seperti cagar alam, suaka margasatwa, hutan taman wisata, hutan lindung dan kawasan hutan lainnya yang kemudian diumumkan pertama

kali sebagai Taman Nasional melalui pengumuman Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982, tanggal 10 Oktober 1982.

Sesuai dengan penerbitan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya yang juga merupakan dasar hukum bagi Kawasan Taman Nasional. Kawasan ini di tunjuk dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 192/ kpts-II/96, tanggal 1 Mei 1996 sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kawasan TNKS mencakup 4 wilayah Propinsi yaitu Jambi dengan luas 422.290 Ha ; Sumatera Barat seluas 353.780 Ha; Bengkulu 310.910 Ha dan Sumatera Selatan 281.120 Ha.

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) memiliki sekiter 4.000 jenis terumbu berbunga, termasuk banyak jenis komersial dari Suku Dipterocarpaceae. Kawasan ini juga mendukung kehidupan satwa liar termasuk 144 jenis mamalia. Mamalia yang hidup disini antara lain ; harimau Sumatera, gajah, badak, siamang, monyet, tapir, dan 180 jenis burung (termasuk 14 jenis yang endemik di Sumatera). Sekitar 70-85 % dari seluruh jenis mamalia dan burung berada di dalam habitat hutan lebat dan sebagian besar jenis-jenis tersebut tersebar pada ketinggian di bawah 1.000 m dpl. Karena pesatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera dan kehidupan liar lainnya.

Kawasan TNKS merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang semuanya merupakan Kawasan Hutan Lindung Register tahun 1921-1926, serta Suaka Margasatwa dan Cagar Alam yang ditetapkan dalam kurun waktu 1978-1981. Kawasan TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari Cagar Alam Kambang (60.150 Ha), Cagar Alam Lubuk Niur (39.600 Ha) Cagar Alam Tapan I (62.478 Ha), Cagar Alam Tapan II (31.232 Ha), Cagar Alam Air Haji (91.045 Ha) dan Cagar Alam Bayang (31.452 Ha). Dari luas 315.957 Ha, yang ditetapkan sebagai kawasan TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 260.383 Ha.

Selain sebagai kawasan pelestarian alam yang mendukung kehidupan berbagai jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem. Kawasan TNKS juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi sungai dan anak sungai yang mengalir ke dataran rendah menuju laut. Sebagai suatu sistem penyangga

kehidupan hutan juga memberikan kontribusi penting terhadap keseimbangan iklim global dengan keragaman kontribusi yang lebih tinggi dari wilayah DAS Amazone Barat di Benua Amerika dan Zaire di Benua Afrika.

Sebagian besar hutan sebagai habitat asli berbagai jenis keanekaragaman hayati juga mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan masuknya aktifitasnya manusia dalam memanfaatkan lahan dan sumberdaya hutan yang ada. Habitat asli yang di katakan aman dalam menjamin kelangsungan hidup keanekaragaman hayati hanyalah pada hutan yang berstatus hutan konservasi terutama Tanam Nasional.

3. Respon Pengelolaan TNKS

Lebih dari 50 % total Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan kawasan lindung TNKS dan kawasan lindung Non TNKS. Dominasi wilayah yang sedemikian besarnya dalam bentuk kawasan lindung, perlu dijadikan potensi yang dapat dikembangkan. Kabupaten Pesisir Selatan dapat maju dan berkembang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip konservasi kawasan lindung dan memperoleh posisi dan perhatian tersendiri dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Masyarakat Internasional.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap konflik Pemanfaatan TNKS dan Pelestarian Habitat Satwa Liar adalah :

A. Pendekatan Tata Ruang Wilayah

Pola pemanfaatan dan rencana pengembangan kawasan lindung sesuai RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 1995-2005 adalah meliputi :

- a. Tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung sesuai dengan alokasi luas yang telah ditetapkan.
- b. Pengembangan jalur-jalur penyangga atau *Buffer Zone* yang dapat membatasi kerusakan kawasan permukiman.

- c. Menyusun rencana pengendalian bagi pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi.

Kebijakan pengelolaan TNKS dari Departemen Kehutanan mengacu kepada pembagian zona, sesuai pasal 32 UU No. 5 Tahun 1990, dinyatakan bahwa Kawasan Taman Nasional di kelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari ; Zona Inti, Zona Pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan. Hal ini berkaitan dengan 2 misi utama Taman Nasional yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain zona inti dan pemanfaatan, pada umumnya ditetapkan beberapa zona lainnya yang bervariasi seperti Zona Rimba, Zona Pemanfaatan Khusus. Selain itu di kenal juga daerah penyangga (*Buffer Zone*) yang berfungsi melindungi dan mempertahankan potensi yang terdapat di dalamnya dari tekanan dari luar dan sebaliknya.

A. Pendekatan Dialogis dengan Stakeholder

Untuk menghindari konflik pemanfaatan Taman Nasional Kerinci Seblat yang mana di satu sisi harus dipertahankan kondisinya dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam yang berada dalam Taman Nasional serta pengembangan wilayah, maka perlu dilakukan dialog dengan melibatkan semua stakeholder seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Donor Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi/pakar dari Perguruan Tinggi untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini secara komprehensif dan integral.

B. Pendekatan Kompensasi Biaya Pembangunan (Insentif dan Disinsentif)

Untuk menghindari dan menaggulangi aktifitas masyarakat yang merusak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) telah dilaksanakan beberapa program antara lain :

1. Pelatihan Fasilitator Konservasi Desa (FKD).
2. Hibah Konservasi Desa (HKD).
3. Pelatihan Organisator Masyarakat Lokal (OML).

C. Pendekatan Kompensasi Biaya Pembangunan (Insentif dan Disinsentif)

Keterlibatan Lembaga Donor Internasional sangat signifikan, karena mereka berkepentingan terhadap TNKS sebagai salah satu paru-paru dunia dan habitat satwa liar terbesar di dunia yang tidak boleh diusik. Agar fungsi pelestarian dari TNKS dapat terpelihara dan lestari, maka Masyarakat Internasional perlu memberikan bantuan untuk pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat.

Semakin besarnya perhatian Internasional terhadap pelestarian TNKS sering diwujudkan dalam bentuk penekanan-penekanan Lembaga Internasional ataupun para donatur yang memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia seperti Bank Dunia, ADB, IMF, OECF, CGI dalam bentuk sanksi dan kompensasi bantuan pembiayaan pembangunan. Akibat semakin besarnya tekanan Internasional terhadap rencana pembangunan jalan Pasar Baru-Alahan Panjang, jalan Kambang-Muara Labuh dan jalan *transad* ke Lubuk Gadang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan jalan tersebut.

Tantangan dan Peluang dalam Konflik Pemanfaatan TNKS :

Tantangan

Dengan kondisi sekarang ini, ancaman terhadap kawasan konservasi semakin tinggi, sedangkan kegiatan pelestarian masih kurang memadai, untuk itu sangat perlu sekali di pacu, terutama bila dilihat dari perkembangan kerusakan yang terjadi semakin meningkat. Di samping eksploitasi yang berlebihan, ancaman

terhadap sumberdaya alam yang di dalamnya meliputi pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan.

Peluang

Kondisi kehutanan di Pesisir Selatan yang di dominasi oleh kawasan lindung, akan memberikan peluang yang cukup besar dalam pengembangan di sektor pariwisata ; eksplorasi/ penelitian genetis yang nantinya akan memberikan kontribusi bagi pertimbangan keuangan antar daerah dan pusat dalam penyelamatan wilayah hilir dan penyerapan karbon. Peluang diatas perlu sekali di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mekanisme DNS (*Debt Nature Swap/ Penghapusan Hutan*) serta *trade carbon* mungkin akan diterapkan secara Internasional sebagai tindak lanjut dari *Protocol Kyoto*.

Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat :

- a. Rehabilitasi kawasan hutan yang ekosistemnya mengalami kerusakan.
- b. Sosialisasi dan penegakan hukum dalam daerah zonasi di kawasan konservasi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- d. Meminimalkan konflik kepentingan masyarakat pada daerah kawasan konservasi.

Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan, analisis isu-isu pokok lingkungan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan tekanan, status dan upaya penanggulangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan penataan ruang secara terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

2. Pengembangan pendekatan berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang berkeadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan pola kemitraan.
3. Penegakan supremasi hukum secara lugas, konsisten dan berkeadilan terhadap pelaku perusakan maupun pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Pengembangan pola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memberikan kesempatan dan peran aktif masyarakat.
5. Perluasan akses dan hak kontrol masyarakat dan organisasi non pemerintah.
6. Pengembangan sistem informasi pengelolaan dan sumberdaya alam, serta lingkungan hidup terpadu.
7. Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai dan sepadan daerah aliran sungai (DAS).
8. Dalam setiap konsep pengembangan kawasan diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari hulu (*upper stream*) dan hilir (*down stream*) dalam suatu unit manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS).
9. Mengingat karena sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari kawasan lindung, maka setiap langkah pengembangan kawasan budidaya, seharusnya dikaitkan dengan kemampuan kawasan lindung untuk memberikan jasa-jasa lingkungan.
10. Dalam pengembangan kawasan-kawasan yang berdampingan dengan kawasan lindung perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi negatif dari kawasan yang akan dikembangkan.
11. Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung pada daerah-daerah penyangga di kawasan pesisir pantai.

12. Sudah saatnya dilakukan Program Penghijauan Pantai seperti regenerasi hutan mangrove atau reboisasi pesisir dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai paru-paru pantai. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi seperti Departemen Kehutanan, Universitas, LSM/OLH dan masyarakat setempat.
13. Untuk pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang di tingkat lokal, maka perlu dibuat aturan atau perangkat hukum berupa Peraturan Daerah, sehingga pemanfaatan terumbu karang tidak merusak ekosistem dan dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
14. Batas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di daerah ini perlu ditegaskan lagi, sehingga masyarakat tahu dan mengerti daerah mana yang bisa dimanfaatkan dan daerah mana yang dilindungi.
15. Pengelolaan hutan kemasyarakatan perlu dilakukan dengan pola partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan.
16. Pemanfaatan hutan rawa gambut untuk lahan pertanian dan perkebunan harus memperhatikan prinsip geohidrologi.
17. Visi dan Misi, Renstra serta Program dan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disempurnakan dan ditingkatkan guna menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.

BAB IV TINDAK LANJUT

Sesuai dengan Visi Pembangunan Pesisir Selatan tahun 2006 – 2010 yakni **”Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera”** dan Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 6 (enam) agenda pembangunan yakni :

1. Menegakkan Supremasi Hukum
2. Meningkatkan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi
4. Meningkatkan Pembangunan Keagamaan
5. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya
6. Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan sarana daerah

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, oleh sebab itu isu-isu pokok lingkungan dibahas sesuai dengan asas pembangunan.

Analisis isu-isu pokok lingkungan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan (kondisi, penyebab, dampak, respon) tekanan, status dan upaya penanggulangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan penataan ruang secara terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Pengembangan pendekatan berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang berkeadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan pola kemitraan.

3. Penegakan supremasi hukum secara lugas, konsisten dan berkeadilan terhadap pelaku perusakan maupun pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan memberikan kesempatan dan peran aktif masyarakat.
5. Perluasan akses dan hak kontrol masyarakat dan organisasi non pemerintah.
6. Pengembangan sistem informasi pengelolaan dan sumberdaya alam, serta lingkungan hidup terpadu.
7. Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai dan sepadan daerah aliran sungai (DAS).
8. Dalam setiap konsep pengembangan kawasan diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari hulu (*upper stream*) dan hilir (*down stream*) dalam suatu unit manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS).
9. Mengingat karena sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari kawasan lindung, maka setiap langkah pengembangan kawasan budidaya, seharusnya dikaitkan dengan kemampuan kawasan lindung untuk memberikan jasa-jasa lingkungan.
10. Dalam pengembangan kawasan-kawasan yang berdampingan dengan kawasan lindung perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi negatif dari kawasan yang akan dikembangkan.
11. Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung pada daerah-daerah penyangga di kawasan pesisir pantai.
12. Sudah saatnya dilakukan Program Penghijauan Pantai seperti regenerasi hutan mangrove atau reboisasi pesisir dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai paru-paru pantai. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi seperti Departemen Kehutanan, Universitas, LSM/OLH dan masyarakat setempat.

13. Untuk pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang di tingkat lokal, maka perlu dibuat aturan atau perangkat hukum berupa Peraturan Daerah, sehingga pemanfaatan terumbu karang tidak merusak ekosistem dan dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
14. Batas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di daerah ini perlu ditegaskan lagi, sehingga masyarakat tahu dan mengerti daerah mana yang bisa dimanfaatkan dan daerah mana yang dilindungi.
15. Pengelolaan hutan kemasyarakatan perlu dilakukan dengan pola partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan.
16. Pemanfaatan hutan rawa gambut untuk lahan pertanian dan perkebunan harus memperhatikan prinsip geohidrologi.
17. Visi dan Misi, Renstra serta Program dan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disempurnakan dan ditingkatkan guna menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.
18. Penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan atau lahan seperti menyediakan alat sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, menyediakan prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan, membentuk perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan hutan serta pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.
19. Pengembangan sumber daya manusia untuk pemadam kebakaran hutan dan atau lahan.
20. Membentuk tim sakorlak untuk mencegah dan mengatasi banjir dan longsor.
21. Membentuk tim pengawas Lingkungan yang berkompeten untuk mengawasi terjadinya kerusakan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia, seperti penebangan hutan secara liar, penambangan Galian C secara liar, pembuangan limbah hasil industri yang tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, dan lain-lain.

BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI

A. KONDISI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati adalah ragam ekosistem yang terdapat dalam lingkungan hidup, seperti jenis tanaman, hewan maupun jasad renik dan membawa unsur-unsur pembawa sifat yang diturunkan yang banyak disebut "gen". Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan juga sebagai kumpulan dari berbagai komunitas kehidupan yang terdapat dalam lingkungan hidup.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai keanekaragaman hayati berbagai jenis spesies, baik dari tumbuhan maupun hewan. Flora yang dilindungi dan langka yang merupakan maskot Kabupaten Pesisir Selatan adalah **pohon Beringin** nama latinnya "**Ficus Benyamina**".

Sedangkan Fauna yang dilindungi/langka ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah terdiri dari berbagai spesies seperti **mamalia (menyusui), Aves dan Reptilia**. Fauna yang menjadi maskot bagi Kabupaten Pesisir Selatan adalah **Mungkus nama latinnya Cuntius Lateristriga**.

B. PENYEBAB KERUSAKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Kondisi keanekaragaman hayati saat ini banyak terancam punah, hal ini disebabkan ekosistem sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh serta saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas mereka sudah terganggu, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup dengan lama.

Di Kabupaten Pesisir Selatan keseimbangan keanekaragaman hayati mulai terganggu, penyebabnya :

- Penebangan hutan secara liar.

- Penambangan bahan galian C.
- Pengrusakan ekosistem terumbu karang.
- Kebakaran hutan dan lahan.
- Lahan kritis semakin meningkat.
- Kerusakan hutan mangrove.

C. DAMPAK KERUSAKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Dampak yang terjadi akibat kerusakan keanekaragaman hayati banyaknya hewan dan tumbuhan langka dan dilindungi yang mati. contohnya tumbuhan mangrove. Pada akar-akar tumbuhan mangrove hidup berbagai jenis hewan seperti udang dan ikan sekaligus merupakan tempat pemijahan dan berlindung bagi mereka.

Pada ekosistem mangrove juga hidup burung-burung pencari ikan, ular, kera dan sebagainya, apabila ekosistem mangrove telah rusak. Maka tergangguah kehidupan makhluk hidup yang berada didalamnya.

Begitu juga dengan kerusakan ekosistem hutan karena terjadi kebakaran hutan ulah pembersihan lahan dengan Crearing menyebabkan banyak sekali ekosistem yang terganggu, sehingga kehidupan flora dan fauna yang ada didalam ekosistem tersebut terganggu dan terancam punah.

Hal ini menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang berada disekitar kerusakan ekosistem tersebut, baik mereka sebagai nelayan maupun sebagai petani yang bekerja disawah serta pekerja kebun.

Keanekaragaman hayati adalah ragam ekosistem yang terdapat dalam lingkungan hidup. Seperti jenis tanaman, hewan, maupun jasad renik dan membawa unsur-unsur pembawa sifat yang diturunkan yang disebut "gen".

Misalnya dalam sebuah hutan terdapat ekosistem hutan sendiri yang memiliki jenis-jenis pepohonan, hewan-hewan dan sebagainya. Dengan demikian keanekaragaman hayati dapat diartikan juga sebagai kumpulan dari berbagai komunitas kehidupan yang terdapat dalam lingkungan hidup.

Keanekaragaman hayati mempunyai dampak positif yang bermanfaat bagi kita diantaranya :

- Pembentukan dan penyesuaian lingkungan hidup.
Maksudnya adalah bahwa setiap makhluk hidup akan menciptakan dan menyesuaikan dirinya kelingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat dijadikan tempat hidup (habitat, hal tersebut terjadi pula pada manusia). Contoh : Bintil-bintil pada akar tanaman, kacang-kacangan dapat mengikat zat lemas (nitrogen) sehingga tanah bekas tumbuhnya menjadi subur dan dapat ditumbuhi oleh tanaman lain.
- Nilai Ekonomi.
Sebagaimana telah dijelaskan, aktivitas-aktivitas makhluk lingkungan hidup yang ada dalam lingkungan alam, baik langsung atau tidak langsung terdapat manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Seperti : tumbuhan pantai jenis mangrove. Pada ekosistem mangrove banyak sekali makhluk hidup yang berada didalamnya dan itu adalah keanekaragaman hayati, seperti ikan dan udang yang hidup dan berkembang bika sangat baik dilingkungan ini. Karena tanaman mangrove ini masyarakat dapat mengambil ikan dan udang sebagai kebutuhan sehari-hari sebagai sumber protein ataupun dijual sebagai tambahan penghasilan. Karena manusia yang memiliki daya pikir, maka ikan tersebut dapat dibudidayakan melalui pertambakan, disamping nilai ekonomis tadi juga membuka lapangan kerja.
- Nilai Budaya.
Manusia adalah makhluk sosial, dan dalam hidupnya selalu berkumpul satu dengan lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya itu manusia selalu melihat dan merasakan keindahan, kedamaian pada saat berhubungan dengan lingkungan alam. Sehingga manusia berusaha mendekatkan diri dan mengatur kehidupannya serta belajar dari alam, dari proses alami tersebut, maka tumbuhlah nilai-nilai atau norma hidup. Karena terus digali dipahami dan dimengerti maka tumbuhlah nilai budaya.
Nilai budaya inilah yang kemudian dipakai sebagai tuntunan hidup secara sosial maupun spritual.

D. RESPON PERMASALAHAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Respon permasalahan kerusakan keanekaragaman hayati dari pemerintah adalah :

- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian keanekaragamahayati
- Bersama-sama dengan masyarakat menjaga keanekaragaman hayati sekitar kita.
- Sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati.



BAB VII PESISIR DAN LAUT

A. KONDISI PESISIR DAN LAUT

Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan kualitas udaranya dalam kondisi baik, hal ini dikarenakan industri besar penghasil limbah pencemaran udara belum ada di Kabupaten Pesisir Selatan, industri-industri tersebut seperti Industri besi dan baja, industri pulp dan kertas, industri pembangkit listrik tenaga uap, Industri Semen, industri bukan logam, industri logam yang ada hanya industri kelapa sawit.

KUALITAS UDARA AMBIEN

Berdasarkan hasil pengumpulan data pemantauan kualitas udara ambient di 4 titik berlokasi di halaman depan kantor, areal loading ramp, mess karyawan dan sumber lokasi turbin dengan koordinat 0°-59' LS dan 100°19' s/d 101°-18' BT.

B. PENYEBAB KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT

C. DAMPAK KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT

D. RESPON PERMASALAHAN PESISIR DAN LAUT

II. KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DAN TERUMBU KARANG SERTA KAWASAN PESISIR PANTAI

a. Hutan Mangrove

1. *Kegiatan yang Menimbulkan Tekanan pada Hutan Mangrove*

Tekanan yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurang penyuluhan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, serta adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan perubahan politik di negara kita. Fenomena yang terjadi dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penyusutan. Hal ini disebabkan oleh frakmentasi hutan untuk jalan raya, pembangunan kolam pemeliharaan ikan, perluasan areal olah lahan rakyat dan pengembangan sarana perumahan, di samping pengambilan kayu untuk keperluan tertentu.

Kondisi yang sekarang cukup memprihatinkan dan jika ini terjadi terus menerus, serta tidak ada usaha pencegahan, maka dapat diprediksi penyusutan dan kerusakan hutan mangrove akan bertambah parah dari yang ada sekarang. Kerusakan dan terganggu ekosistem mangrove di sepanjang kawasan Pesisir Selatan akan menyebabkan terjadinya penurunan hasil tangkapan ikan dan biota lainnya, karena tidak tersedianya makanan ikan di perairan tersebut berupa *Detritus (Serasah Mangrove)* yang merupakan makanan bagi ikan, udang, molusca dan biota akuatik lain yang hidup disekitar perairan mangrove.

Adapun kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap rusaknya hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Penebangan kayu hutan yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan, komoditas perdagangan kayu bakar maupun arang yang melebihi kemampuan untuk pulih (*Renewable Capacity*).

- b. Konversi kawasan hutan mangrove menjadi berbagai peruntukan lain seperti tambak, pemukiman, areal wisata pantai secara tidak terkendali.
- c. Tumpang tindihnya pemanfaatan kawasan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan pembangunan akibat belum adanya Tata Ruang dan Rencana Pengembangan Wilayah Pesisir.
- d. Pencemaran akibat buangan limbah minyak dan rumah tangga.
- e. Frakmentasi hutan mangrove untuk pembangunan jalan raya.

2. Kondisi Hutan Mangrove

Hutan mangrove yang tumbuh dan berkembang di sepanjang wilayah pesisir dan pulau-pulau akan memberikan fungsi dan keuntungan yang cukup besar untuk perikanan laut, memberikan pasokan bahan bangunan dan produk lain yang mampu untuk perlindungan pantai dari ancaman abrasi. Hutan mangrove terbesar di beberapa kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan seperti di Carocok, Tarusan, Teluk Betung, Air Haji, Lowong dan pulau-pulau telah mengalami tingkat kerusakan sekitar 70 % dari 325 Ha, sebagian akibat pembabatan yang tidak terkendali.

Hutan bakau adalah suatu formasi hutan yang tumbuh pada tanah berlumpur *alluvial (endapan)* di daerah pantai dan muara sungai, dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon *Avicenia, Sonneratia, Brugulera, Ceriops, Lumnizera, Excoercia, Xylocarpus, Aegieros, Scyphypora dan Nypa*, sistem perakaran bakau cukup khas yakni : *akar tunjang (Rhizophora), akar napas(Avicenia), akar lutut (Bruguiera) dan akar papan (Xylocarpus)*.

Kawasan Mandeh merupakan kawasan yang mempunyai peranan yang sangat tenang, sehingga dengan kondisi perairan tersebut bakau

lebih mudah hidup disini. Beberapa jenis bakau yang ditemukan di Kawasan Mandeh antara lain *Rhizophora Apiculata*, *Rhizophora Stylosa*, *Bruguiera Gyanomhiza*, *Ceripos Tegal*, *Avicenia sp* dan *Nypa Fruticans*. Ketebalan huatn bakau di kawasan ini berkisar antara 40-50 meter.

Sebaran jenis bakau di Kawasan Mandeh menampakan perbedaan yang cukup besar antara bagian Timur dengan bagian Barat. Pada bagian Timur Kawasan Mandeh tegakan bakaunya lebih banyak ditumbuhi oleh jenis *Rhizophora Apiculata*, dan *Sonratia Alba*, sedangkan di bagian Barat kawasan ini di dominasi oleh *Rhizophora Apiclata*, *Lumnitzera Littorea* dan *Schyphiopora Hydrophyllacea*. Kesemua jenis-jenis tersebut juga cukup dominan di kawasan teluk dalam Pulau Cubadak

Hasil analisis memperlihatkan bahwa untuk seluruh tingkatan vegetasi (tingkat pohon, belta dan semai), jenis *Rhizophora Apiculata* mendominasi adalah *Lumnitzera Littorea* dan *Ceripos Tegal*. Jenis *Ceripos Tegal* mendominasi pada tingkat belta dengan kerapatan yang lebih tinggi (menguasai) terdapat pada zona tengah ekosistem hutan bakau. Jenis *Lumnitzera Littorea* mandominasi pada tingkat pohon dan terlihat dengan kerapatan lebih tinggi pada zona dalam. Jenis *Nypa Fruticans* tumbuh pada zona ekoton dan pingir-pinggir sungai.

Sementara untuk lantai hutan, di samping di kuasai oleh paku-pakuan *Acrosthichum Aereum* yang cukup rapat. Jenis *B. Gynorrhiza* didapati tidak begitu dominan seperti biasanya pada ekosistem hutan bakau di daerah lain. Hal ini mungkin disebabkan Kawasan Mandeh yang berombak sangat tenang dengan ekosistem hutan bakaunya digenangi oleh air laut dalam rentang waktu yang lebih lama dan juga banyaknya sungai-sungai yang cukup besar.

Dampak negatif terhadap kegiatan usaha tersebut telah memberi pengaruh terhadap :

- Abrasi pantai
- Instruksi air laut
- Hilangnya sebagian besar plasma nutfah dan keanekaragaman hayati
- Hilangnya tempat pemijahan bagi ikan dan udang
- Hilangnya sebagian ekosistem serta habitat flora dan fauna
- Terjadinya konflik pemilikan dan pemanfaatan lahan

3. Kegiatan Untuk Menaggulangi Kerusakan Hutan Mangrove

Respon yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kerusakan hutan mangrove, terlihat masih minim. Hal ini terlihat makin berkurangnya kawasan hutan mangrove dan belum adanya kegiatan reboisasi terhadap hutan bakau pantai yang telah terlanjur rusak, belum adanya perangkat hukum lokal yang mengatur eksploitasi hutan bakau dan belum adanya Tata Ruang Kawasan Pesisir Pantai.

Dengan semakin rusaknya kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Pemerintahan Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan kebijakan berupa kegiatan rehabilitasi hutan bakau pantai yang telah terlanjur rusak dengan penanaman pohon bakau yang bersumber dan Dana Reboisasi (DR), di samping itu perlu juga dilakukan penataan ruang kawasan pesisir pantai. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1993, menetapkan bahwa batas penebangan hutan mangrove tidak

melebihi 20 % dan harus dilakukan penanaman kembali sehingga tanaman tersebut dapat berfungsi sebagai sabuk hijau (*Green Belt*).

Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove tersebut perlu dilakukan kebijakan yang menyeluruh dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan menjadikan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan hutan lindung pada daerah-daerah penyangga di kawasan pesisir pantai. Sudah saatnya pula dilakukan program penghijauan pantai dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai paru-paru pantai (*Green Belt*). Program ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi, universitas dan masyarakat setempat.

b. Terumbu Karang

1. *Kegiatan yang Menyebabkan Tekanan pada Terumbu Karang*

Terumbu karang merupakan asset Kabupaten Pesisir Selatan yang mampu menunjang kelestarian perikanan dan lindung, baik keindahannya maupun fungsi perlindungan pantai, merupakan kekuatan spesifik untuk menunjang perekonomian, potensi terumbu karang, sebagai objek wisata dan habitat ikan masih cukup baik di beberapa lokasi seperti *Pulau Penyu, Pulau Cingkuk, Pulau Simangki Kecil dan Besar*. Namun di beberapa lokasi pulau lainnya berada dalam kondisi rusak berat, seperti *Pulau Laut, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Nyamuk dan Pulau Sironjong*.

Penyebab kerusakan terumbu karang ini disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan kimia, pengambilan karang untuk bahan bangunan dan souvenir. Banyaknya nelayan yang mengambil karang hidup untuk hiasan (akuarium), karang mati untuk bahan bangunan, penangkapan ikan hias dengan bahan beracun dan ikan karang dengan bahan peledak telah merusak

beberapa habitat terumbu karang di perairan laut Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping karena pengaruh kualitas air, tekanan kehidupan karang juga sangat dipengaruhi oleh aktifitas pariwisata bahari.

Faktor yang menyebabkan rusak terumbu karang di wilayah pesisir pantai adalah :

- Penambangan batu karang untuk bahan bangunan, pembangunan jalan dan hiasan (Ornament). Kegiatan ini bagi para nelayan atau masyarakat pesisir pantai dapat menjadi sumber pendapatan karena terumbu karang yang di bongkar ini dapat di jual sebagai souvenir kepada wisatawan.
- Penangkapan ikan hias karang dengan menggunakan bahan beracun (KCN) serta alat tangkap tertentu yang pengoperasiannya dapat merusak terumbu karang. Hal ini dilakukan karena ikan hias yang laku di pasaran hanya ikan hias yang tidak cacat, sehingga cara yang di anggap mudah sampai saat ini adalah dengan menggunakan racun. Disamping racun tidak menyebabkan ikan mati, juga dapat digunakan untuk membius ikan-ikan yang berada di sela-sela karang yang tidak mungkin di tangkap dengan menggunakan pancing/ jaring. Walaupun tidak menyebabkan ikan mati, racun tersebut dapat membunuh dan merusak terumbu karang.
- Penggunaan atau bahan peledak untuk menangkap ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Eksploitasi berlebihan sumberdaya perikanan karang, namun tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan dan merusak ekosistem laut. Cara-cara ini digunakan orang-orang yang serakah dan ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Akibatnya banyak organisme yang akan mati, tidak hanya ikan, terumbu karang juga akan hancur karena ledakan.
- Pencemaran perairan oleh limbah industri, rumah tangga dan pertanian. Limbah tersebut mengalir ke sungai dan akhirnya bermuara ke pantai yang akhirnya mencemari laut dan menyebabkan kematian terumbu karang. Pengendapan (Sedimentasi) dan peningkatan kekeruhan perairan dalam ekosistem terumbu karang akibat erosi tanah di daratan.

Sedangkan pencemaran yang berasal dari kapal penumpang, kapal barang, kapal pesiar, kapal tanker. Tumpahan minyak dan oli dari kapal-kapal tersebut juga dapat mencemari laut dan mematikan terumbu karang.

- Pariwisata bahari seperti menyelam, memancing, berlayar, jet ski dan lainnya dapat menjadi penyebab kerusakan terumbu karang, jika tidak dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Para penyelam pemula yang baru bisa menyelam sehingga kemampuan menyelamnya kurang baik, dapat menginjak dan mematahkan terumbu karang, jika ia langsung menyelam pada tempat yang ada terumbu karangnya. Kapal-kapal yang mengantar para penyelam atau turis memancing ikan juga membuang jangkar secara sembarangan di sekitar terumbu karang juga dapat menyebabkan kehancuran terumbu karang.

2. Kondisi Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan ekosistem bawah laut yang unik dan memiliki produktifitas dan keanekaragaman yang cukup tinggi serta mempunyai nilai dan arti yang sangat baik dari segi sosial ekonomi budaya bagi penduduk. Bagi masyarakat tradisional pada terumbu karang inilah mereka menggantungkan hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan bagi masyarakat yang cukup modern, terutama golongan ekonomi menengah ke atas memanfaatkan terumbu karang sebagai lokasi pariwisata baik pariwisata pantai maupun wisata bawah laut. Secara ekologis terumbu karang berfungsi sebagai tempat pemijahan, bersarang, mencari makan bagi

hewan-hewan yang hidup dan menggantungkan kehidupannya disana. Sedangkan dari segi fisik terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dari ancaman abrasi dan erosi air laut.

Persentase terumbu karang yang masih hidup di perairan Pulau Cubadak adalah 15,77 % sampai 18,40 %. Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh *Sukarno. 1993*, kondisi ini termasuk dalam keadaan

rusak berat. Luas terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 2.766,77 Ha, dari seluruh terumbu karang yang ada rata-rata karang hidupnya sebesar 46,02 % atau seluas 1.278,18 Ha. Rata-rata kondisi karang hidup ini termasuk kriteria rusak berat sampai baik. Sebagai data pembandingan dapat dilihat kondisi terumbu karang pada beberapa pulau yang telah diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA PULAU/LOKASI	TUTUPAN KARANG HIDUP	KRITERIA
1.	Pulau Penyu	80,30	Baik
2.	Pulau Aur Besar	71,25	Rusak
3.	Pulau Air Kecil	80,74	Rusak
4.	Pulau Cingkuak	78,89	Baik
5.	Pulau Simangki Besar	80,20	Baik
6.	Pulau Simangki Kecil	84,20	Baik
7.	Pulau Marak	83,30	Rusak Berat
8.	Pulau Cubadak	82,25	Rusak Berat
9.	Pulau Sironjong	60,50	Rusak Berat
10.	Pulau Babi	81,71	Rusak

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2007

Selain dari data luas terumbu karang seperti Tabel diatas maka ekosistem terumbu karang di Kawasan Mandeh ditemukan pada hampir semua pulau-pulau kecil dan pada beberapa bagian pantai. Oleh masyarakat lokal terutama nelayan tradisional keberadaan

terumbu karang sangat penting yaitu sebagai daerah tangkapan ikan (*Fishing Ground*). Di samping itu beberapa anggota masyarakat melakukan aktivitas penyelaman di daerah terumbu karang untuk menangkap biota karang tertentu seperti ikan kerapu, udang karang, teripang, berbagai jenis ikan hias dan jenis karang-karang seperti *kima* (*Tridachna sp*) dan kerang hijau.

Dari kedalaman 0,5 sampai 5 meter, kita dapat melihat terumbu karang Tapian (*Fringing Reef*) dan berbagai jenis Karang Batu (*Massive Coral*) seperti *Montastrea* dan *Lobophyla*. Disamping itu juga dapat ditemui Karang Lunak (*Soft Coral*) yang beraneka warna. Karang Meja (*Table Coral*) dapat dilihat pada tubir karang agak jauh dari pantai, bentuknya melebar ke atas seperti meja, disekitarnya mencuat Karang Kipas (*Gorgonian*) yang warnanya mencolok seperti merah tua atau jingga menyala. Agak kedalam akan ditemui Akar Bahar (*Black Coral*). Pada bagian yang agak datar akan ditemui karang jamur (*Mushroom coral*) antara lain jenis *Fungia* sp. Yang kebanyakan berbentuk pipih bundar mirip kepala jamur, di dasar laut terdapat Karang Kerak (*Encrusting Coral*) yang bentuknya mengikuti bentuk permukaan tempat menempelnya.

Secara umum komunitas terumbu karang yang dijumpai di Kawasan Mandeh ditemukan di Pulau Teraju, Pulau Setan, Pulau Marak, Pulau Seronjong Besar dan Pulau Cubadak. Dari hasil pengamatan pada 4 lokasi ditemukan 18 Genus Juvenile Karang adalah 334 koloni dengan rata-rata 18,56 koloni pada setiap lokasi. Tutupan dan keragaman Karang Juvenile di sekitar perairan Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.3 : Tutupan dan Keragaman Karang Juvenile di Kawasan Mandeh

NO	LOKASI	LUAS KOLONI (M)	PERSENTASE TUTUPAN	KERAGAMAN
1.	Taraju	0,0568808	24	2,36945
2.	Setan	0,0546834	23	1,83504
3.	Sironjong	0,1048839	43	2,10838
4.	Marak	0,252654	10	2,13611
Jumlah		0,4691021	100	8,44898

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2005

Pengamatan secara visual bentuk-bentuk karang yang dijumpai adalah *Acropora* yang bercabang dan *non Acropora* dan Genus *Heliopora*. Disamping itu fauna lain yang dijumpai adalah *Anemon*, *Sponge* dsb.

Dampak yang terjadi akibat kerusakan terumbu karang adalah rusaknya terumbu karang secara langsung akan memberikan dampak terhadap hasil tangkapan nelayan, jumlah dan jenis ikan. Hal ini disebabkan karena terumbu karang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam perairan. Terumbu karang memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan ikan, perlindungan dan mencari makan bagi ikan, kerang, udang dan biota lainnya. Selain itu karang juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan gempuran ombak, menstabilkan keliling pulau-pulau dan garis pantai dari kikisan ombak yang sangat kuat.

3. Kegiatan Penyelamatan Terumbu Karang

Penyelamatan terumbu karang dilakukan melalui penyuluhan dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya terumbu karang bagi ekosistem. Kemudian dilakukan penyusunan tata ruang pemanfaatan kawasan pesisir pantai dan

larangan pengambilan karang laut untuk souvenir dan perdagangan. Disamping itu juga perlu didukung perangkat hukum di tingkat lokal untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan kelangsungan proses alamiah dalam ekosistem sehingga fungsi dan manfaat terumbu karang dapat dirasakan secara berkelanjutan, karena keberadaan terumbu karang ini juga penting dari segi ekonomi yaitu sebagai tempat berbiak dan habitat ikan karang yang bernilai jual tinggi.

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung pelestarian terumbu karang antara lain :

- a. Menyediakan fasilitas umum untuk memudahkan para pengunjung mendatangi pulau-pulau seperti pembuatan pangkalan kapal, mooring bouy, air minum, pembuangan sampah, dan syarat-syarat khusus kapal yang mesti digunakan.

- b. Kegiatan Ecotourism di kawasan terumbu karang sudah semakin populer seperti Sport Diving dalam keadaan terkontrol, Bermain Perahu Layar, Snorkeling dan Scuba Diving, berenang dan aktifitas lainnya, sehingga perlu pembagian wilayah kawasan kegiatan (Tata Ruang Pesisir Pantai).
- c. Melakukan pengawasan terhadap para pengunjung yang datang dengan aktifitas-aktifitas yang dapat mencemarkan alam dan lingkungan, serta kebersihan perairan dan harus dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pulau yang terprogram dan berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas untuk dipublikasikan kepada pengunjung pulau.
- e. Membuat rumpun dan terumbu karang buatan sebagai sarana Fishing Ground pada wilayah pesisir dan pantai yang ekosistem terumbu karangnya telah rusak.

c. Padang lamun dan Rumput Laut

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki habitat Padang Lamun (*Sea Grass*) dan Rumput Laut (*Sea Weed*) sebagai pelindung pantai dari gelombang dan berfungsi sebagai filter alami yang menjaga kualitas perairan agar tetap jernih dan merupakan daerah asuhan bagi ikan-ikan kecil dan anak-anak penyu (tukik) yang baru menetas. Padang Lamun di Kawasan Mandeh terdapat di Desa Mandeh, Pulau Cubadak, Pulau Sironjong Besar, Pulau Setan dan Sungai Nyalo. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di kawasan ini terdapat dua jenis lamun yaitu *Enahalus Acoroides* dan *Thalasia Hamprichi*. Persentase tutupan lamun yang tertinggi ditemukan di pantai bagian Barat Desa Mandeh sebesar 26,37 % dan terendah di Pulau Sironjong Besar 14,43 %.

Secara umum pertumbuhan dan luas penyebaran lamun di Kawasan Mandeh tidak terlalu luas, dimana lamun tersebut dijumpai hanya pada beberapa titik tertentu dari stasiun pengambilan sample. Kondisi lamun masih alami dan belum ada aktifitas manusia yang sengaja merusak tumbuhan ini. Penyebab luas dan keanekaragaman jenis lamun di Kawasan Mandeh tidak begitu banyak, di duga karena substrat dasar perairan, adalah berupa karang dan hanya sedikit berbentuk pasir dan lumpur.

III. DEGRADASI HUTAN RAWA GAMBUT

1. Penyebab Degrasi Hutan Rawa Gambut

Ketersediaan areal lahan rawa gambut yang masih cukup luas dengan potensi sumberdaya alami yang terkandung di dalamnya masih belum banyak dimanfaatkan, telah mengundang peningkatan usaha

pemanfaatan lahan rawa gambut untuk berbagai kegiatan. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kawasan ini semakin potensial untuk dikembangkan. Beberapa kegiatan yang akan terus berkembang antara lain ; Pembukaan persawahan, perkebunan yang dikaitkan pembangunan permukiman transmigrasi.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai potensi yang cukup besar di subsektor perkebunan terutama dibagian selatan wilayah ini. Kondisi daerah dengan hamparan yang cukup luas sangat potensial bagi pemanfaatan perkebunan terutama komoditi kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2001 potensi telah mengundang beberapa investor untuk menanamkan modalnya. Perkebunan kelapa sawit ini di kelola dengan sistem kemitraan antara inti (perusahaan) dengan plasma (masyarakat). Dengan sistem ini diharapkan akan terjadinya Win-win Solution antara investor dengan masyarakat setempat dalam menjawab tantangan perekonomian yang semakin keras. Sehingga masyarakat yang berada di lokasi perkebunan adalah subjek yang berperan langsung memajukan perekonomian dengan di bantu oleh pihak inti sampai sawitnya berproduksi. Sampai tahun 2000 kapasitas produksi perkebunan rakyat sebesar 132.939 Ton dengan luas areal 16.531 Ha.

2. Kondisi Hutan Rawa Gambut

Kawasan rawa gambut adalah kawasan dengan kondisi tanah bergambut dengan ketebalan 3 m atau lebih dan terdapat di muara sungai dan rawa-rawa, yang sebagian besar terdapat di Lunang Silaut dan Pancung Soal seluas 14.000 Ha. Saat ini hutan rawa gambut yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan telah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan permukiman transmigrasi.

Hutan rawa gambut air tawar yang tidak dipengaruhi oleh air asin memiliki jenis tumbuhan yang lebih kaya. Hutan ini merupakan transisi dari hutan rawa (*Mixed Peatswamp Forest*). Di dalam formasi ini terdapat lapisan bergambut dengan ketebalan sekitar 20 cm.

Komposisi floristik pada formasi ini mirip dengan komposisi di hutan rawa air tawar.

Dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan hutan rawa gambut sebagai lahan pertanian atau perkebunan adalah makin berkurangnya daerah tangkapan air dan kantong resapan air yang berpengaruh terhadap siklus geohidrologi. Apabila dampak ini tidak di kelola dengan baik akan dapat menimbulkan daerah genangan baru dan menyebabkan bencana banjir. Di samping itu hutan rawa gambut juga merupakan habitat satwa liar.

3. Respon Pengelolaan Rawa Gambut

Konversi hutan rawa gambut menjadi lahan produktif, di satu sisi akan dibutuhkan untuk keperluan lahan pertanian, akan tetapi di sisi lain perlu diperhatikan fungsi lindung dari kawasan rawa gambut yang telah banyak memberikan manfaat selama ini, sehingga pemanfaatan lahan gambut menjadi lahan pertanian perlu diperhatikan fungsi lindungnya, agar tidak timbul berbagai dampak yang kemudian dapat merugikan masyarakat.

Disamping itu di dalam pemanfaatan lahan gambut untuk areal perkebunan perlu memperhatikan aspek geohidrologi lahan dan konservasi sumberdaya alam hayati yang ada di dalamnya, sehingga pemanfaatan lahan rawa gambut tidak menyebabkan perubahan tata air yang menyebabkan banjir dan merusak habitat satwa liar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mengambil langkah-langkah antisipasi penanggulangan dampak pembukaan hutan rawa gambut untuk lahan pertanian dan perkebunan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Perluasan tanaman perkebunan terutama kelapa sawit sebagai penggerak perekonomian daerah memerlukan perencanaan yang cukup rinci mengingat lahan yang tersedia untuk perluasan kelapa sawit terdapat pada kawasan lindung bergambut.

Kebutuhan akan adanya kawasan penyangga sebagai *Buffer Zone* perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya dan alokasikan kebutuhan ruangnya.

IV. KONFLIK PEMANFAATAN TNKS DAN KEHILANGAN HABITAT SATWA

1. Penyebab Tekanan Terhadap TNKS

Luas TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 260.383 Ha, merupakan Asset Nasional, Regional dan Internasional karena keunikannya *Landscape* yang dimilikinya dan merupakan salah satu hutan hujan tropis (*Tropical Rainforest*) yang terlengkap dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (*Megabiodiversity*). Secara ekologis TNKS berperan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena TNKS merupakan kawasan konservasi dan hidrologis yang merupakan daerah tangkapan air sebagian besar DAS/ Sub DAS yang mengalir di Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan serta sebagai paru-paru dunia.

Penyebab terjadinya konflik pemanfaatan lahan TNKS dan kehilangan habitat satwa liar adalah :

- a. Keterbatasan sumberdaya alam yang dimiliki dan yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan dicanangkannya Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam yang dimiliki untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

- b. Disamping itu lebih dari 50 % total Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan kawasan lindung TNKS dan kawasan Non TNKS. Dominasi wilayah yang sedemikian besarnya dalam bentuk kawasan lindung merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Kawasan TNKS sangat kaya dengan potensi sumber daya alam baik, sumberdaya alam hayati maupun non hayati, namun karena wilayah termasuk kawasan konservasi, sehingga tidak dapat dieksploitasi secara besar-besaran dan sembarangan karena akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem.

- c. Salah satu aspek yang makin menjadi perhatian masyarakat konservasi internasional terhadap TNKS adalah pentingnya *Wild Life Corridor, Ecological Spots, Undamagedcore Area, Unification of Conservation Blok*, dimana kriteria ini harus dipertahankan terhadap kawasan TNKS, sehingga berbagai kegiatan pembangunan yang dapat mempengaruhi dan merusak kriteria tersebut seperti pembukaan kawasan pemukiman dan pertanian, pembangunan jalan baru atau keperluan lain di kawasan TNKS di pandang sebagai faktor yang berbahaya dan mengakibatkan adanya segmentasi kawasan, sehingga perlu dilarang dan dihentikan.

2. Kondisi TNKS

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan lindung yang terbesar di Asia Tenggara, wilayahnya mencakup 4 Propinsi (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan) dengan luas wilayah seluruhnya

1,36 juta Ha. Kepentingan keanekaragaman hayati taman nasional ini sudah banyak disebutkan dalam beberapa Rencana Strategi Nasional Keragaman Hayati. Kepentingan keragaman hayati di kawasan ini terutama bersumber dari kawasan yang berada pada beberapa ketinggian, termasuk hutan dataran rendah yang selalu hijau (di bawah 500 m dpl), hutan perbukitan (500-1000 m dpl), hutan pegunungan (100-2700 m dpl) dan hutan alpin (di atas 2700 m dpl).

Kawasan ini sebelumnya merupakan kawasan hutan dengan berbagai fungsi seperti cagar alam, suaka margasatwa, hutan taman wisata, hutan lindung dan kawasan hutan lainnya yang kemudian diumumkan pertama kali sebagai Taman Nasional melalui pengumuman Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982, tanggal 10 Oktober 1982.

Sesuai dengan penerbitan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya yang juga merupakan dasar hukum bagi Kawasan Taman Nasional. Kawasan ini di tunjuk dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 192/ kpts-II/96, tanggal 1 Mei 1996 sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kawasan TNKS mencakup 4 wilayah Propinsi yaitu Jambi dengan luas 422.290 Ha ; Sumatera Barat seluas 353.780 Ha; Bengkulu 310.910 Ha dan Sumatera Selatan 281.120 Ha.

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) memiliki sekiter 4.000 jenis terumbu berbunga, termasuk banyak jenis komersial dari Suku Dipterocarpaceae. Kawasan ini juga mendukung kehidupan satwa liar termasuk 144 jenis mamalia. Mamalia yang hidup disini antara lain ; harimau Sumatera, gajah, badak, siamang, monyet, tapir, dan 180 jenis burung (termasuk 14 jenis yang endemik di Sumatera). Sekitar 70-85 % dari seluruh jenis mamalia dan burung berada di dalam habitat hutan lebat dan sebagian besar jenis-jenis tersebut tersebar pada ketinggian di bawah 1.000 m dpl. Karena pesatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera dan kehidupan liar lainnya.

Kawasan TNKS merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang semuanya merupakan Kawasan Hutan Lindung Register tahun 1921-1926, serta Suaka Margasatwa dan Cagar Alam yang ditetapkan dalam kurun

waktu 1978-1981. Kawasan TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari Cagar Alam Kambang (60.150 Ha), Cagar Alam Lubuk Niur (39.600 Ha) Cagar Alam Tapan I (62.478 Ha), Cagar Alam Tapan II (31.232 Ha), Cagar Alam Air Haji (91.045 Ha) dan Cagar Alam Bayang (31.452 Ha). Dari luas 315.957 Ha, yang ditetapkan sebagai kawasan TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 260.383 Ha.

Selain sebagai kawasan pelestarian alam yang mendukung kehidupan berbagai jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem. Kawasan TNKS juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi sungai dan anak sungai yang mengalir ke dataran rendah menuju laut. Sebagai suatu sistem penyangga kehidupan hutan juga memberikan kontribusi penting

terhadap keseimbangan iklim global dengan keragaman kontribusi yang lebih tinggi dari wilayah DAS Amazone Barat di Benua Amerika dan Zaire di Benua Afrika.

Sebagian besar hutan sebagai habitat asli berbagai jenis keanekaragaman hayati juga mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan masuknya aktifitas manusia dalam memanfaatkan lahan dan sumberdaya hutan yang ada. Habitat asli yang di katakan aman dalam menjamin kelangsungan hidup keanekaragaman hayati hanyalah pada hutan yang berstatus hutan konservasi terutama Tanam Nasional.

3. Respon Pengelolaan TNKS

Lebih dari 50 % total Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan kawasan lindung TNKS dan kawasan lindung Non TNKS. Dominasi wilayah yang sedemikian besarnya dalam bentuk kawasan lindung, perlu dijadikan potensi yang dapat dikembangkan. Kabupaten Pesisir Selatan dapat maju dan berkembang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip konservasi kawasan lindung dan memperoleh posisi dan perhatian tersendiri dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Masyarakat Internasional.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap konflik Pemanfaatan TNKS dan Pelestarian Habitat Satwa Liar adalah :

A. Pendekatan Tata Ruang Wilayah

Pola pemanfaatan dan rencana pengembangan kawasan lindung sesuai RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 1995-2005 adalah meliputi :

- a. Tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung sesuai dengan alokasi luas yang telah ditetapkan.
- b. Pengembangan jalur-jalur penyangga atau *Buffer Zone* yang dapat membatasi kerusakan kawasan permukiman.
- c. Menyusun rencana pengendalian bagi pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi.

Kebijakan pengelolaan TNKS dari Departemen Kehutanan mengacu kepada pembagian zona, sesuai pasal 32 UU No. 5 Tahun 1990, dinyatakan bahwa Kawasan Taman Nasional di kelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari ; Zona Inti, Zona Pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan. Hal ini berkaitan dengan 2 misi utama Taman Nasional yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain zona inti dan pemanfaatan, pada umumnya ditetapkan beberapa zona lainnya yang bervariasi seperti Zona Rimba, Zona Pemanfaatan Khusus. Selain itu di kenal juga daerah penyangga (*Buffer Zone*) yang berfungsi melindungi dan mempertahankan potensi yang terdapat di dalamnya dari tekanan dari luar dan sebaliknya.

A. Pendekatan Dialogis dengan Stakeholder

Untuk menghindari konflik pemanfaatan Taman Nasional Kerinci Seblat yang mana di satu sisi harus dipertahankan kondisinya dan kebutuhan

Pemerintah Daerah dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam yang berada dalam Taman Nasional serta pengembangan wilayah, maka perlu dilakukan dialog dengan melibatkan semua stakeholder seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Donor Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi/pakar dari Perguruan Tinggi untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini secara komprehensif dan integral.

B. Pendekatan Kompensasi Biaya Pembangunan (Insentif dan Disinsentif)

Untuk menghindari dan menaggulangi aktifitas masyarakat yang merusak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) telah dilaksanakan beberapa program antara lain :

1. Pelatihan Fasilitator Konservasi Desa (FKD)
2. Hibah Konservasi Desa (HKD)
3. Pelatihan Organisator Masyarakat Lokal (OML)

C. Pendekatan Kopersasi Biaya Pembangunan (Insentif dan Disinsentif)

Keterlibatan Lembaga Donor Internasional sangat signifikan, karena mereka berkepentingan terhadap TNKS sebagai salah satu paru-paru dunia dan habitat satwa liar terbesar di dunia yang tidak boleh diusik. Agar fungsi pelestarian dari TNKS dapat terpelihara dan lestari, maka Masyarakat Internasional perlu memberikan bantuan untuk pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat.

Semakin besarnya perhatian Internasional terhadap pelestarian TNKS sering diwujudkan dalam bentuk penekanan-penekanan Lembaga Internasional ataupun para donatur yang memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia seperti Bank Dunia, ADB, IMF, OECF, CGI dalam bentuk sanksi dan kopensasi bantuan pembiayaan pembangunan. Akibat semakin besarnya tekanan Internasional terhadap rencana pembangunan

jalan Pasar Baru-Alahan Panjang, jalan Kambang-Muara Labuh dan jalan *transad* ke Lubuk Gadang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan jalan tersebut.

Tantangan dan Peluang dalam Konflik Pemanfaatan TNKS :

Tantangan

Dengan kondisi sekarang ini, ancaman terhadap kawasan konservasi semakin tinggi, sedangkan kegiatan pelestarian masih kurang memadai, untuk itu sangat perlu sekali di pacu, terutama bila dilihat dari perkembangan kerusakan yang terjadi semakin meningkat. Di samping eksploitasi yang berlebihan, ancaman terhadap sumberdaya alam yang di dalamnya meliputi pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan.

Peluang

Kondisi kehutanan di Pesisir Selatan yang di dominasi oleh kawasan lindung, akan memberikan peluang yang cukup besar dalam pengembangan di sektor pariwisata ; eksplorasi/ penelitian genetis yang nantinya akan memberikan kontribusi bagi pertimbangan keuangan antar daerah dan pusat dalam penyelamatan wilayah hilir dan penyerapan karbon. Peluang diatas perlu sekali di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mekanisme DNS (*Debt Nature Swap/ Penghapusan Hutan*) serta *trade carbon* mungkin akan diterapkan secara Internasional sebagai tindak lanjut dari *Protocol Kyoto*.

Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat :

- a. Rehabilitasi kawasan hutan yang ekosistemnya mengalami kerusakan.

- b. Sosialisasi dan penegakan hukum dalam daerah zonasi di kawasan konservasi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- d. Meminimalkan konflik kepentingan masyarakat pada daerah kawasan konservasi.

Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan, analisis isu-isu pokok lingkungan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan tekanan, status dan upaya penanggulangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan penataan ruang secara terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Pengembangan pendekatan berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang berkeadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan pola kemitraan.
3. Penegakan supremasi hukum secara lugas, konsisten dan berkeadilan terhadap pelaku perusakan maupun pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Pengembangan pola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memberikan kesempatan dan peran aktif masyarakat.
5. Perluasan akses dan hak kontrol masyarakat dan organisasi non pemerintah.
6. Pengembangan sistem informasi pengelolaan dan sumberdaya alam, serta lingkungan hidup terpadu.

7. Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai dan sepadan daerah aliran sungai (DAS).
8. Dalam setiap konsep pengembangan kawasan diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari hulu (*upper stream*) dan hilir (*down stream*) dalam suatu unit manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS).
9. Mengingat karena sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari kawasan lindung, maka setiap langkah pengembangan kawasan budidaya, seharusnya dikaitkan dengan kemampuan kawasan lindung untuk memberikan jasa-jasa lingkungan.
10. Dalam pengembangan kawasan-kawasan yang berdampingan dengan kawasan lindung perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi negatif dari kawasan yang akan dikembangkan.
11. Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung pada daerah-daerah penyangga di kawasan pesisir pantai.
12. Sudah saatnya dilakukan Program Penghijauan Pantai seperti regenerasi hutan mangrove atau reboisasi pesisir dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai paru-paru pantai. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi seperti Departemen Kehutanan, Universitas, LSM/OLH dan masyarakat setempat.
13. Untuk pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang di tingkat lokal, maka perlu dibuat aturan atau perangkat hukum berupa Peraturan Daerah, sehingga pemanfaatan terumbu karang tidak merusak ekosistem dan dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
14. Batas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di daerah ini perlu ditegaskan lagi, sehingga masyarakat tahu dan mengerti daerah mana yang bisa dimanfaatkan dan daerah mana yang dilindungi.

15. Pengelolaan hutan kemasyarakatan perlu dilakukan dengan pola partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan.
16. Pemanfaatan hutan rawa gambut untuk lahan pertanian dan perkebunan harus memperhatikan prinsip geohidrologi.
17. Visi dan Misi, Renstra serta Program dan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disempurnakan dan ditingkatkan guna menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.

BAB IV TINDAK LANJUT

Sesuai dengan Visi Pembangunan Pesisir Selatan tahun 2006 – 2010 yakni **“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera”** dan Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 6 (enam) agenda pembangunan yakni :

1. Menegakkan Supremasi Hukum
2. Meningkatkan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi
4. Meningkatkan Pembangunan Keagamaan
5. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya
6. Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan sarana daerah

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, oleh sebab itu isu-isu pokok lingkungan dibahas sesuai dengan asas pembangunan.

Analisis isu-isu pokok lingkungan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan (kondisi, penyebab, dampak, respon) tekanan, status dan upaya penanggulangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan penataan ruang secara terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Pengembangan pendekatan berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang berkeadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan pola kemitraan.
3. Penegakan supremasi hukum secara lugas, konsisten dan berkeadilan terhadap pelaku perusakan maupun pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan memberikan kesempatan dan peran aktif masyarakat.
5. Perluasan akses dan hak kontrol masyarakat dan organisasi non pemerintah.
6. Pengembangan sistem informasi pengelolaan dan sumberdaya alam, serta lingkungan hidup terpadu.
7. Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai dan sepadan daerah aliran sungai (DAS).
8. Dalam setiap konsep pengembangan kawasan diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari hulu (*upper stream*) dan hilir (*down stream*) dalam suatu unit manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS).

9. Mengingat karena sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari kawasan lindung, maka setiap langkah pengembangan kawasan budidaya, seharusnya dikaitkan dengan kemampuan kawasan lindung untuk memberikan jasa-jasa lingkungan.
10. Dalam pengembangan kawasan-kawasan yang berdampingan dengan kawasan lindung perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi negatif dari kawasan yang akan dikembangkan.
11. Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung pada daerah-daerah penyangga di kawasan pesisir pantai.
12. Sudah saatnya dilakukan Program Penghijauan Pantai seperti regenerasi hutan mangrove atau reboisasi pesisir dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai paru-paru pantai. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi seperti Departemen Kehutanan, Universitas, LSM/OLH dan masyarakat setempat.
13. Untuk pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang di tingkat lokal, maka perlu dibuat aturan atau perangkat hukum berupa Peraturan Daerah, sehingga pemanfaatan terumbu karang tidak merusak ekosistem dan dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
14. Batas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di daerah ini perlu ditegaskan lagi, sehingga masyarakat tahu dan mengerti daerah mana yang bisa dimanfaatkan dan daerah mana yang dilindungi.
15. Pengelolaan hutan kemasyarakatan perlu dilakukan dengan pola partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan.
16. Pemanfaatan hutan rawa gambut untuk lahan pertanian dan perkebunan harus memperhatikan prinsip geohidrologi.

17. Visi dan Misi, Renstra serta Program dan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disempurnakan dan ditingkatkan guna menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.

18. Penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan atau lahan seperti menyediakan alat sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, menyediakan prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan, membentuk perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan hutan serta pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

19. Pengembangan Sumber daya manusia untuk pemadam kebakaran hutan dan atau lahan

20. Membentuk tim sakorlak untuk mencegah dan mengatasi banjir dan longsor.

21. Membentuk tim pengawas Lingkungan yang berkompeten untuk mengawasi terjadinya perusakan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia, seperti Penebangan hutan secara liar, pe



BAB VIII AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sesuai dengan Visi Pembangunan Pesisir Selatan tahun 2006 – 2010 yakni **"Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera"** dan Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 6 (enam) agenda pembangunan yakni :

1. Menegakkan Supremasi Hukum
2. Meningkatkan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi
4. Meningkatkan Pembangunan Keagamaan
5. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya
6. Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, oleh sebab itu isu-isu pokok lingkungan dibahas sesuai dengan asas pembangunan.

Analisis isu-isu pokok lingkungan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan (kondisi, penyebab, dampak, respon) tekanan, status dan upaya penanggulangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan penataan ruang secara terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Pengembangan pendekatan berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang berkeadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan pola kemitraan.

3. Penegakan supremasi hukum secara lugas, konsisten dan berkeadilan terhadap pelaku perusakan maupun pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan memberikan kesempatan dan peran aktif masyarakat.
5. Perluasan akses dan hak kontrol masyarakat dan organisasi non pemerintah.
6. Pengembangan sistem informasi pengelolaan dan sumberdaya alam, serta lingkungan hidup terpadu.
7. Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai dan sepadan daerah aliran sungai (DAS).
8. Dalam setiap konsep pengembangan kawasan diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari hulu (*upper stream*) dan hilir (*down stream*) dalam suatu unit manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS).
9. Mengingat karena sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari kawasan lindung, maka setiap langkah pengembangan kawasan budidaya, seharusnya dikaitkan dengan kemampuan kawasan lindung untuk memberikan jasa-jasa lingkungan.
10. Dalam pengembangan kawasan-kawasan yang berdampingan dengan kawasan lindung perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi negatif dari kawasan yang akan dikembangkan.
11. Untuk mencari solusi dalam pemanfaatan hutan mangrove, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam menetapkan kawasan hutan mangrove, terutama dengan melakukan pengawasan dan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung pada daerah-daerah penyangga di kawasan pesisir pantai.
12. Sudah saatnya dilakukan Program Penghijauan Pantai seperti regenerasi hutan mangrove atau reboisasi pesisir dan menjadikan kawasan hutan

mangrove sebagai paru-paru pantai. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi seperti Departemen Kehutanan, Universitas, LSM/OLH dan masyarakat setempat.

13. Untuk pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang di tingkat lokal, maka perlu dibuat aturan atau perangkat hukum berupa Peraturan Daerah, sehingga pemanfaatan terumbu karang tidak merusak ekosistem dan dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
14. Batas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di daerah ini perlu ditegaskan lagi, sehingga masyarakat tahu dan mengerti daerah mana yang bisa dimanfaatkan dan daerah mana yang dilindungi.
15. Pengelolaan hutan kemasyarakatan perlu dilakukan dengan pola partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan.
16. Pemanfaatan hutan rawa gambut untuk lahan pertanian dan perkebunan harus memperhatikan prinsip geohidrologi.
17. Visi dan Misi, Renstra serta Program dan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disempurnakan dan ditingkatkan guna menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.
18. Penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan atau lahan seperti menyediakan alat sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, menyediakan prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan, membentuk perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan hutan serta pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.
19. Pengembangan Sumber daya manusia untuk pemadam kebakaran hutan dan atau lahan
20. Membentuk tim sakorlak untuk mencegah dan mengatasi banjir dan longsor.

21. Membentuk tim pengawas Lingkungan yang berkompeten untuk mengawasi terjadinya kerusakan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia, seperti Penebangan hutan secara liar, pembakaran lahan hutan dengan lean clearing dan

22. Membentuk tim pengawas perlindungan terhadap ikan yang hidup di air tawar terutama pada air sungai/batang air

23. Membentuk Tim Pengawas terhadap perlindungan penyu yang ada di Pulau Kerabak Ketek.

- 24.